



PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

- Mengingat : 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PPATK merupakan dokumen perencanaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Renstra PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
- visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
  - arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
  - target kinerja dan kerangka pendanaan.
- (2) Ketentuan mengenai Renstra PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra PPATK yang termuat dalam sistem informasi KRISNA renstra-KL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2025,

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PUSAT  
PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN TAHUN 2025-2029

RENSTRA PPATK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... i

DAFTAR TABEL ..... iii

DAFTAR GAMBAR ..... iv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Kondisi Umum PPATK ..... 5

1.1.1 Capaian Evaluasi Kinerja PPATK ..... 5

1.1.2 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja PPATK ..... 6

1.1.3 Kontribusi Nyata PPATK ..... 8

1.1.4 Strategi dan Kerja Sama PPATK ..... 13

1.2 Potensi dan Permasalahan PPATK ..... 14

1.2.1 Potensi PPATK ..... 14

1.2.2 Tantangan PPATK ..... 17

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PPATK ..... 20

2.1. Visi PPATK ..... 20

2.2. Misi PPATK ..... 21

2.3. Tujuan PPATK ..... 21

2.4. Sasaran Strategis PPATK ..... 23

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN  
KERANGKA KELEMBAGAAN ..... 29

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ..... 29

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PPATK ..... 31

3.2.1 Program Prioritas PPATK I : Pengelolaan Kualitas Data Pelaporan  
dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor ..... 32

3.2.2 Program Prioritas PPATK II : Optimalisasi Penerimaan Negara yang  
berasal dari Produk Intelijen Keuangan PPATK ..... 39

3.2.3 Program Prioritas PPATK III : Pemanfaatan Rekomendasi Strategis  
Intelijen PPATK ..... 42

3.2.4 Program Prioritas PPATK IV : Efektivitas Kerjasama Anti Pencucian  
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pendanaan Proliferasi  
Senjata Pemusnah Massal ..... 46

3.2.5 Program Prioritas PPATK V : Transformasi Digital dan Integrasi  
Sistem Informasi PPATK ..... 50

3.2.6 Program Prioritas PPATK VI : Transformasi Tata Kelola Internal  
PPATK ..... 52

3.3. Kerangka Regulasi ..... 54

3.4. Kerangka Kelembagaan ..... 59

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..... 73

4.1 Target Kinerja ..... 73

4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis ..... 73

4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan ..... 73

4.2 Kerangka Pendanaan ..... 79

BAB V PENUTUP ..... 83

LAMPIRAN RENSTRA.....84

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikasi Kebocoran Kekayaan Negara dari Produk Intelijen Keuangan Periode Januari 2020 – Mei 2025 .....	9
Tabel 1.2 Nilai Penerimaan Negara Dari Kontribusi PPATK.....	10
Tabel 1.3 Putusan Pengadilan yang Berkontribusi pada PNBPN dari PIK PPATK.....	10
Tabel 1.4 Total Nominal Deposit Judi Online.....	12
Tabel 1.5 Nilai Potensi Omzet Yang Tidak Dilaporkan Pada Industri Kelapa Sawit dan Batubara .....	13
Tabel 2.1 Indikasi Risiko dan Mitigasi Risiko Sasaran Strategis PPATK 2025-2029.....	26
Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator PPATK 2025-2029.....	73
Tabel 4.2 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Program dan Indikator Sasaran Kegiatan PPATK Tahun 2025-2029.....	74
Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan PPATK Tahun 2025-2029 per Kegiatan.....	80
Tabel 4.4 Matriks Pendanaan APBN & NON-APBN PPATK 2025-2029 .....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Visi Indonesia Emas 2045 ..... 1

Gambar 1.2 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045 dan Tujuh Belas Arah Tujuan Pembangunan..... 2

Gambar 1.3 Delapan Asta Cita..... 3

Gambar 1.4 Kerangka Pikir Keterkaitan RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Renstra PPATK 2025-2029 ..... 4

Gambar 1.5 Capaian Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU TPPT Selama 2020-2024..... 6

Gambar 1.6 Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 1995 s.d. 2024.....11

Gambar 1.7 Proses Keanggotaan Indonesia Pada FATF.....14

Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan PPATK 2025-2029.....20

Gambar 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan PPATK .....22

Gambar 2.3 Sasaran Strategis PPATK Tahun 2025-2029 .....23

Gambar 3.1 Keterkaitan Asta Cita dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029.....30

Gambar 3.2 Peran PPATK dalam Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 2025-2029 .....31

Gambar 3.3 Program Strategis dan Sasaran Program PPATK tahun 2025-2029 .....32

Gambar 3.4 Peta Kinerja pada Sasaran Program 1 .....34

Gambar 3.5 Peta Kinerja pada Sasaran Program 2 .....41

Gambar 3.6 Peta Kinerja pada Sasaran Program 3 .....44

Gambar 3.7 Peta Kinerja pada Sasaran Program 4 .....48

Gambar 3.8 Kerangka Berpikir *Cascading* Sasaran Kinerja 5 .....51

Gambar 3.9 Peta Kinerja pada Sasaran Kinerja 5 .....52

Gambar 3.10 Peta Kinerja pada Sasaran Kinerja 6 .....54

Gambar 3.11 Struktur Organisasi PPATK .....61

Gambar 3.12 Kerangka Berpikir/Peta Strategi Renstra.....64

## BAB I PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui undang-undang nomor 59 tahun 2024 memiliki cita-cita besar membangun Indonesia Emas 2045 yang tercermin dalam 5 Sasaran, 8 Misi (Agenda Pembangunan), 17 Arah (tujuan), dan 45 Indikator Utama Pembangunan. Visi Indonesia jangka Panjang adalah Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan berkelanjutan dengan 5 sasaran Utama sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita setara dengan negara maju.
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang.
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Penurunan intensitas emisi GRK menuju *net Zero emission*.

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, perlu langkah-langkah transformasi menyeluruh di berbagai sektor pembangunan guna menciptakan pertumbuhan yang kompetitif, berbasis produktivitas tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Arah pembangunan diwujudkan dalam 3 kategorisasi yaitu transformasi Indonesia, landasan transformasi, dan kerangka implementasi transformasi dengan 8 agenda transformasi. Transformasi Indonesia difokuskan pada Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola.



Gambar 1.1 Visi Indonesia Emas 2045  
Sumber : Dokumen RPJPN 2025-2045

Agar transformasi tersebut berjalan optimal, diperlukan 2 (dua) landasan transformasi utama, yaitu: 1) Supremasi hukum, stabilitas ekonomi, dan ketangguhan diplomasi internasional; serta 2) Ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Selain itu, dalam rangka menopang transformasi tersebut disusun 2 (dua) kerangka implementasi yang kuat yaitu pembangunan kewilayahan yang didukung oleh infrastruktur dan sarana prasarana secara bertahap, serta jaminan kesinambungan pembangunan lintas periode perencanaan.


Dalam konteks penyusunan Renstra PPATK pada tahapan teknokratik mengacu pada landasan transformasi pertama yaitu penegakan hukum, stabilitas ekonomi, dan ketangguhan diplomasi internasional. Fungsi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) memberikan kontribusi signifikan dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga integritas sistem keuangan nasional. Selain itu, peran PPATK dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui deteksi aliran dana ilegal turut memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan menjaga integritas sistem



keuangan dan stabilitas ekonomi. Adapun peran strategis PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan yaitu:

1. Sentral Informasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.  
PPATK bertindak sebagai intelijen keuangan Indonesia, dalam hal ini PPATK menjadi pusat penerimaan dan analisis atas laporan transaksi keuangan dari pihak pelapor, seperti penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa lain serta profesi. Melalui fungsi ini, PPATK mampu mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan yang dapat mengindikasikan kejahatan seperti pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang terkait.
2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  
PPATK bertindak sebagai intelijen keuangan Indonesia, dalam hal ini PPATK menjadi pusat penerimaan dan analisis atas laporan transaksi keuangan dari pihak pelapor, seperti penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa lain serta profesi. Melalui fungsi ini, PPATK mampu mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan yang dapat mengindikasikan kejahatan seperti pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang terkait.

Selain itu Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional *Financial Action Task Force* (FATF) yang didukung secara aktif oleh PPATK, mencerminkan wujud upaya diplomasi keuangan yang tangguh, serta kapasitas negara dalam mempengaruhi dan menyesuaikan strategi global dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan landasan transformasi ini akan semakin memperkuat pelaksanaan tiga transformasi utama, dan menjadikan kontribusi PPATK sebagai elemen kunci dalam agenda menuju Indonesia Emas 2045.




Gambar 1.2 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045 dan Tujuh Belas Arah Tujuan Pembangunan

Sumber : Dokumen RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahap pertama dari Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045 dirumuskan sebagai upaya-upaya penguatan transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan tahap I RPJPN tahun 2025-2045. Di dalam RPJMN ditetapkan Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.



Gambar 1.3 Delapan Asta Cita  
Sumber : Dokumen RPJMN 2025-2029



Gambar 1.4 Kerangka Pikir Keterkaitan RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Renstra PPATK 2025-2029

Sejalan dengan kerangka pikir yang telah dijabarkan tersebut, penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Perpres Renstra). Renstra PPATK disusun dengan berpedoman kepada RPJMN yang mendukung Asta Cita Ketujuh, yaitu *Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan*.

Dalam praktiknya peran PPATK tidak hanya sebatas Asta Cita Ketujuh melainkan mengawal seluruh Program Prioritas pemerintah melalui prediksi, deteksi, dan proyeksi dini atas pelaksanaan penyaluran dana pembangunan nasional yang tepat sasaran sehingga dapat mencegah dan menghambat kebocoran kekayaan negara dengan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Tahun 2025-2029 PPATK akan berfokus pada program-program prioritas pemerintah yang tercantum dalam Asta Cita baik dalam rangka mendukung penegakan hukum maupun non-penegakan hukum yang mendukung pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara serta mencegah kebocoran kekayaan negara yang lebih luas. Dalam hal ini PPATK 100% hadir nyata untuk mengawasi integritas sistem keuangan yang secara tidak langsung menjadi stabilitas sistem ekonomi serta memutus rantai kejahatan melalui penelusuran aliran dana tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Sampai dengan Renstra ini disusun PPATK telah berkontribusi atas penurunan transaksi judi *online*, temuan penyalahgunaan dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran serta penyesuaian kebijakan atas penyaluran dana desa. PPATK dalam hal ini menghasilkan rekomendasi intelijen yang dapat disampaikan kepada Presiden dan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra ini menjadi pedoman strategis dan operasional kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dokumen ini juga menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran berbasis kinerja, dan pengukuran akuntabilitas kinerja kelembagaan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional.

Melalui Renstra PPATK ini, PPATK meneguhkan komitmennya dalam memperkuat peran sebagai lembaga intelijen keuangan negara yang strategis, khususnya dalam mengoptimalkan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Fungsi ini dijalankan melalui pengembangan sistem deteksi dini, prediksi dengan pemberian informasi serta rekomendasi strategis intelijen keuangan yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan kebocoran keuangan negara yang bersumber dari korupsi, narkoba, penghindaran pajak, penyelundupan, kejahatan perdagangan, dan aliran dana ilegal lintas batas.

Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan teknokratik, tetapi juga alat strategis nasional untuk mendukung tata kelola keuangan negara yang bersih, mempercepat pemberantasan kejahatan ekonomi, dan memperkuat sistem perlindungan terhadap integritas perekonomian nasional.

### 1.1 Kondisi Umum PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta turut dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

PPATK bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, termasuk tindak pidana pendanaan terorisme. Adapun dalam pelaksanaan tugasnya, PPATK memiliki fungsi sebagai berikut:

1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

#### 1.1.1 Capaian Evaluasi Kinerja PPATK


Sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan rencana strategis PPATK tahun 2020–2024 yang ditetapkan melalui Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020–2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020–2024, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2023–2024 (Peraturan renstra 2023-2024). Sasaran Strategis PPATK yaitu “Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia”, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan, yakni “Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia” (Indeks Efektivitas atau IE). Target capaian indeks yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 7,63 dari skala 10. Capaian IKU ini menjadi cerminan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam mewujudkan tujuan strategis lembaga, sekaligus berperan sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode rencana strategis 2020–2024. Berikut disajikan hasil pengukuran dan evaluasi atas capaian kinerja utama PPATK pada tahun terakhir periode perencanaan tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK Tahun 2024, diperoleh nilai sebesar 7,93, atau 103,93% dari target yang ditetapkan,

yang menunjukkan bahwa PPATK berhasil melampaui target kinerja utama pada periode rencana strategis 2020–2024. Capaian tersebut mencerminkan tingginya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam mengkoordinasikan berbagai upaya lintas sektor, sekaligus menjadi bukti keberhasilan implementasi strategi nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM.

Keberhasilan kinerja PPATK juga didukung dengan kerja sama dan kolaborasi yang solid antara PPATK, Pihak Pelapor, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pengawas Pengatur (LPP), para Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat. Selain itu, keberhasilan PPATK dalam menyusun Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK Tahun 2024 didukung oleh pendapat para ahli (*expert judgment*), tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK.

Meskipun capaian Indeks Efektivitas (IE) PPATK pada periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang melampaui target, evaluasi mendalam mengidentifikasi beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan, khususnya pada perspektif dampak (*outcome*). Secara umum, kinerja pada tingkat *output* telah menunjukkan konsistensi dan efektivitas yang baik, namun dampak nyata terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM masih perlu ditingkatkan agar hasil kerja PPATK dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional, penegakan keadilan hukum, serta penguatan reputasi internasional Indonesia.



Gambar 1.5 Capaian Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU TPPT Selama 2020-2024

1.1.2 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja PPATK

Pada periode awal pelaksanaan rencana strategis 2020–2024, struktur *cascading* kinerja PPATK terdiri atas:

- 1. 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS);
  - 2. 9 (sembilan) Sasaran Program dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Program (IKP); dan
  - 3. 19 (tiga belas) Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).
- Namun, seiring dinamika struktur organisasi PPATK sehingga terdapat perubahan organisasi dan tata kerja, pada tahun 2023 dilakukan revisi paruh waktu renstra yang ditetapkan melalui Peraturan renstra 2023-2024. Revisi ini menghasilkan perubahan struktur perencanaan sebagai berikut:
- 1. 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 1 (satu) IKSS (tetap);
  - 2. 8 (delapan) Sasaran Program dengan 12 (dua belas) IKP; dan



3. 20 (dua puluh) Sasaran Kegiatan dengan 34 IKK.

Metode evaluasi yang digunakan adalah Analisis Capaian Kinerja dengan pendekatan *trend analysis*, yaitu metode yang membandingkan data kinerja antar waktu, mengamati kecenderungan capaian indikator secara menyeluruh, serta menghitung rata-rata perubahan data dari tahun ke tahun. Apabila capaian indikator menunjukkan peningkatan rata-rata, maka dikategorikan sebagai tren meningkat (positif), sedangkan penurunan rata-rata capaian dikategorikan sebagai tren menurun (negatif). Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari laporan capaian IKSS, IKP, dan IKK PPATK selama periode 2020–2024.

Berdasarkan hasil analisis tren terhadap 64 indikator kinerja dalam rencana strategis PPATK 2020–2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) indikator (62,50%) menunjukkan tren meningkat,
2. 22 (dua puluh dua) indikator (34,38%) menunjukkan tren stagnan, dan
3. 2 (dua) indikator (3,13%) menunjukkan tren menurun.

Jika dirinci berdasarkan tingkatan indikator:

1. Sasaran Strategis: Seluruh indikator (100%) menunjukkan tren meningkat.
2. Sasaran Program: Dari total 14 indikator, sebanyak 13 indikator (92,86%) menunjukkan tren meningkat, dan 1 indikator (7,14%) menunjukkan tren stagnan.
3. Sasaran Kegiatan: Dari total 49 indikator, sebanyak 26 indikator (53,06%) menunjukkan tren meningkat, 21 indikator (42,86%) stagnan, dan 2 indikator (4,08%) mengalami penurunan.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja pada rencana strategis PPATK 2020–2024 mengalami kecenderungan pertumbuhan positif, yang mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode rencana strategis 2020–2024 telah efektif dan terarah sesuai dengan sasaran kinerja yang telah diwujudkan. Temuan dari evaluasi ini selanjutnya menjadi masukan penting dalam perumusan Renstra PPATK agar lebih adaptif, terukur, dan berorientasi hasil.

Meskipun hasil evaluasi secara umum menunjukkan peningkatan kinerja pada sebagian besar indikator dalam rencana strategis PPATK tahun 2020–2024, terdapat satu indikator kinerja yang menunjukkan tren menurun, yaitu nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PPATK, diketahui bahwa nilai akuntabilitas kinerja PPATK masih tergolong dalam kategori “Sangat Baik”, dengan predikat BB secara konsisten sepanjang periode rencana strategis 2020–2024. Tren nilai SAKIP PPATK memang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut tidak signifikan, karena hanya mencatat kenaikan kurang dari 1 poin per tahun. Di sisi lain, jika ditinjau dari predikat capaian, SAKIP PPATK mengalami stagnasi pada predikat BB, tanpa berhasil mencapai predikat A atau “Memuaskan” sebagaimana yang telah ditargetkan dalam dokumen rencana strategis PPATK 2020–2024.

Capaian ini juga belum memenuhi target tahunan nilai evaluasi SAKIP yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, sehingga menjadi salah satu catatan penting dalam evaluasi kinerja organisasi. Jika dibandingkan dengan akuntabilitas keuangan PPATK yang justru menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih PPATK selama 19 tahun berturut-turut, sejak tahun 2006 hingga 2024.

Nilai SAKIP memiliki pengaruh signifikan terhadap penilaian Reformasi Birokrasi (RB) PPATK. Hal ini disebabkan karena nilai SAKIP tidak hanya menjadi salah satu komponen indikator penilaian RB, tetapi juga berfungsi sebagai variabel pengali terhadap komponen lain, termasuk capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Dengan demikian, kinerja SAKIP yang stagnan

turut menjadi tantangan dalam peningkatan nilai RB PPATK secara keseluruhan.

Mencermati hal tersebut, dibutuhkan perhatian khusus dan strategi perbaikan yang terukur penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi PPATK dalam penyusunan Renstra PPATK. Langkah-langkah strategis perlu dirancang untuk mendorong transformasi manajemen kinerja yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi hasil, guna mendukung pencapaian target nilai SAKIP yang lebih tinggi dan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan PPATK ke depan.

### 1.1.3 Kontribusi Nyata PPATK

#### Perkembangan Lima Besar Tindak Pidana Asal Periode 2020–2025

Berdasarkan hasil Analisis Produk Intelijen Keuangan PPATK, selama periode 2020–2025 terjadi dinamika yang signifikan pada komposisi dan nilai indikasi tindak pidana asal (TPA) yang menjadi sumber utama pencucian uang di Indonesia. Total nilai indikasi mencapai sekitar Rp2,90 triliun, dengan lima sektor kejahatan yang secara konsisten mendominasi, yaitu korupsi, perpajakan, perjudian, pertambangan ilegal, dan lingkungan hidup. Tren ini menggambarkan perubahan pola kejahatan ekonomi nasional yang semakin kompleks dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta sistem keuangan digital.

Pada tahun 2020, aktivitas korupsi dan perpajakan menjadi dua tindak pidana asal terbesar dengan total nilai indikasi mencapai Rp20,5 miliar, mencerminkan fokus awal pengawasan pada tindak pidana keuangan konvensional dan sektor penerimaan negara.

Memasuki tahun 2021, nilai indikasi meningkat menjadi Rp46,5 miliar, didorong oleh lonjakan signifikan pada tindak pidana di bidang perpajakan sebesar Rp35,6 miliar, sementara korupsi tetap menjadi sektor dominan kedua. Peningkatan ini menunjukkan semakin efektifnya sistem pelaporan transaksi mencurigakan (STR) dan kerja sama pertukaran data antar instansi.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana total nilai indikasi tindak pidana asal melonjak tajam menjadi Rp558,7 miliar. Lonjakan terbesar berasal dari tindak pidana perjudian, khususnya perjudian daring (*online gambling*), yang mencapai Rp302,4 miliar. Peningkatan masif ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kriminalitas semata, tetapi juga oleh kondisi makroekonomi pasca pandemi Covid-19, di mana pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan dan terjadi pergeseran signifikan dalam pola transaksi keuangan masyarakat.

Pada periode tersebut, aktivitas ekonomi berbasis jasa keuangan digital meningkat pesat, seiring dengan peralihan masyarakat dari transaksi tunai menuju transaksi elektronik dan penggunaan dompet digital (*e-wallet*). Perubahan ekosistem ini, meskipun mendorong efisiensi ekonomi, juga membuka celah baru bagi pelaku kejahatan dalam memanfaatkan platform digital, rekening virtual, dan sistem pembayaran lintas aplikasi untuk menyamarkan hasil kejahatan. Kondisi inilah yang turut mendorong meningkatnya kasus perjudian daring dan aktivitas keuangan ilegal berbasis teknologi digital di Indonesia.

Di sisi lain, tindak pidana korupsi dan perpajakan tetap menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan nilai indikasi gabungan mencapai lebih dari Rp238 miliar, menandakan bahwa kejahatan ekonomi konvensional dan digital berkembang secara bersamaan pada masa transisi ekonomi pasca pandemi. Fenomena ini menegaskan pentingnya penguatan sistem intelijen keuangan digital dan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi risiko kejahatan keuangan di era transformasi digital nasional.

Tren tersebut berlanjut pada tahun 2023, dengan nilai total indikasi mencapai Rp548,1 miliar. Tahun ini ditandai oleh dominasi tindak pidana di

bidang perpajakan sebesar Rp366,6 miliar, diikuti oleh korupsi sebesar Rp121,9 miliar. Sektor perjudian, pertambangan, dan kepabeanean turut menyumbang nilai indikasi yang relevan, mencerminkan perluasan spektrum tindak pidana asal menuju aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam.

Puncak nilai indikasi terjadi pada tahun 2024, dengan total mencapai Rp1,32 triliun. Tahun ini didominasi secara kuat oleh tindak pidana korupsi sebesar Rp958,4 miliar, diikuti oleh perpajakan sebesar Rp270,1 miliar dan perjudian daring sebesar Rp55,9 miliar. Lonjakan besar pada tahun ini tidak hanya menunjukkan eskalasi nilai kejahatan ekonomi, tetapi juga efektivitas deteksi dan koordinasi PPATK dengan aparat penegak hukum dalam menelusuri dan membekukan aset hasil kejahatan.

Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2025, nilai indikasi mencapai sekitar Rp409,3 miliar, dengan perpajakan (Rp193,7 miliar) dan korupsi (Rp148,8 miliar) tetap menjadi dua tindak pidana asal utama. Sektor pertambangan ilegal muncul sebagai bidang kejahatan yang menjadi fokus program pemerintah pada *tema green economy* dengan nilai indikasi mencapai Rp48,6 miliar, menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan aktivitas kejahatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Peningkatan nilai indikasi tindak pidana asal selama periode 2020–2025 mencerminkan dua sisi dinamika yang saling melengkapi. Di satu sisi, hal ini menunjukkan eskalasi kejahatan ekonomi yang semakin kompleks, terorganisasi, dan memanfaatkan kemajuan teknologi digital serta instrumen keuangan lintas batas. Namun di sisi lain, tren tersebut juga menjadi indikator positif atas peningkatan kapasitas deteksi, analisis, dan kolaborasi intelijen keuangan PPATK, yang semakin mampu mengidentifikasi, memprofilkan, dan menelusuri aliran dana hasil kejahatan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti (*evidence-based*).

Dengan demikian, meningkatnya nilai indikasi bukan semata mencerminkan tingginya risiko kejahatan ekonomi, tetapi sekaligus menandakan semakin matangnya sistem intelijen keuangan nasional yang dikelola oleh PPATK — baik dari aspek teknologi analisis, pemanfaatan data lintas sektor, maupun efektivitas koordinasi antar penegak hukum. Ke depan, hasil analisis ini menjadi fondasi strategis bagi PPATK dalam memperkuat kebijakan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta mendukung integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional secara berkelanjutan.

Tabel 1.1 Indikasi Kebocoran Kekayaan Negara dari Produk Intelijen Keuangan  
Periode Januari 2020 – Mei 2025  
(dalam jutaan rupiah)

Tindak Pidana Asal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Korupsi	13.352.774	10.485.346	154.738.202	121.942.229	958.397.670	148.784.042	1.407.700.263
Di Bidang Perpajakan	7.213.655	35.598.448	83.586.859	366.595.720	270.138.103	193.729.128	956.861.913
Perjudian	151.542	76.894	302.406.571	38.316.514	55.962.731	17.284.686	414.198.938
Di Bidang Pertambangan	-	-	1.855.360	2.691.676	1.744.446	48.601.917	54.893.399
Di Bidang Lingkungan Hidup	-	11.117	779.013	525.052	23.864.042	3.330	25.182.554
Narkotika	143.976	309.679	4.300.853	8.222.071	8.518.959	796.239	22.291.777
Di Bidang Kepabeanean	-	8.092	10.622.150	9.590.903	66.449	-	20.287.594
Di Bidang Kehutanan	-	-	385.316	650	1.219.340	-	1.605.306
Cukai	661.946	1.300	10.000	33.327	132.526	2.633	841.732
Penyuapan	-	7.133	59.923	87.340	189.359	637	344.392
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	82.517	102.279	72.797	257.593
Total	21.523.893	46.498.009	558.744.247	548.087.999	1.320.335.904	409.275.409	2.904.465.461

Sumber: Data PPATK diolah (2025)

Berikut penjelasan kontribusi PPATK dari beberapa tindak pidana:

1.1.3.1 Kontribusi Atas Penerimaan Negara & Asset Recovery

PPATK turut mendukung penerimaan negara melalui 2 (dua) Hasil Pemeriksaan atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkhract*). Putusan atas dua Hasil Pemeriksaan tersebut telah berkontribusi pada penerimaan negara melalui denda sebesar Rp1,35 miliar dan uang pengganti



Rp12,5 miliar. Selama periode Januari 2020 hingga Maret 2024, diketahui bahwa realisasi penerimaan negara dari produk intelijen keuangan PPATK yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar Rp10,05 triliun. Sehingga selama periode tahun 2024, terdapat kenaikan realisasi penerimaan negara sebesar Rp33 miliar. Selama periode Januari sampai dengan Mei 2025, PPATK turut serta membantu penerimaan negara berupa pajak sebesar Rp170,19 miliar dengan menyampaikan Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana di bidang perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan pada Hasil Analisis dan Pemeriksaan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, jumlah Penerimaan Negara selama periode tahun 2020 sampai dengan Mei 2025 sebesar Rp11.449.947.297.897. Adapun rincian per tahun sebagai berikut:

Tabel 1.2 Nilai Penerimaan Negara Dari Kontribusi PPATK

Tahun	Realisasi Penerimaan Negara (Rp) (Akumulatif)	Kenaikan (Rp)
2020	Rp 2.386.284.663.599	-
2021	Rp 2.999.982.709.613	Rp 613.698.046.014
2022	Rp 7.060.539.718.220	Rp 4.060.557.008.607
2023	Rp 10.020.023.837.389	Rp 2.959.484.119.169
2024	Rp 11.279.751.284.493	Rp 1.259.727.447.104
s.d. Mei 2025	Rp 11.449.947.297.897	Rp 170.196.013.404

Sumber: Data PPATK diolah (2025)

Penanganan kasus pada korupsi juga telah ditindaklanjuti dengan penetapan kasus berkekuatan hukum tetap (*inkhract*). Putusan pengadilan atas laporan tersebut turut membantu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total denda sebesar Rp800.000.000 dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4.122.028.228. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.3 Putusan Pengadilan yang Berkontribusi pada PNBP dari PIK PPATK


Nomor Putusan	Nama Terpidana	Lokasi Pengadilan	Jenis TPA Putusan	Hukuman Penjara	Denda (Rp)	Uang Pengganti Kerugian Negara	Aset Putusan
3/Pid.SusTPK /2024/PN Bdg	Pandhit Seno Aji	PN Bandung	Korupsi	4 tahun	400.000.000	2.251.508.361	-
3/Pid.SusTPK /2024/PN Bdg	Deden Prayoga	PN Bandung	Korupsi	4 tahun	400.000.000	1.870.519.867	-

Sumber: Data PPATK diolah (2025)

1.1.3.2 Tindak Pidana Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) adalah indikator global yang mengukur persepsi tingkat korupsi di sektor publik yang disusun oleh *Transparency International* dengan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Berikut adalah grafik perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia dari tahun 1995 hingga 2024:

Gambar 1.6 Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 1995 s.d.



Sumber : [ti.or.id/corruption-perceptions-index/](https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/)

Berdasarkan grafik di atas, secara umum terlihat tren peningkatan skor jangka panjang meskipun disertai oleh beberapa periode penurunan. Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, skor CPI Indonesia berada pada level rendah (17–22) akibat krisis politik dan ekonomi pasca-reformasi. Memasuki tahun 2010, tren koreksi terlihat semakin jelas dengan skor meningkat secara bertahap hingga mencapai titik tertinggi 40 pada tahun 2019.

Pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024, terjadi dinamika yang fluktuatif di mana hal ini mencerminkan tantangan serius dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada 2020, skor menurun menjadi 37 dari posisi puncak tahun sebelumnya, diikuti kenaikan skor menjadi 38 pada 2021. Namun, tren positif ini tidak bertahan lama karena pada 2022 skor menurun tajam ke 34 yang menjadi titik terendah sejak 2014. Skor ini kemudian stagnan di angka yang sama pada 2023, menunjukkan penurunan persepsi terhadap efektivitas kebijakan antikorupsi dan independensi lembaga penegak hukum. Tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dengan skor kembali naik menjadi 37 yang mengindikasikan sedikit pemulihan kepercayaan publik dan penilaian ahli sedunia terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun terdapat tren jangka panjang yang positif sejak 1995, pada periode 2020–2024 memperlihatkan bahwa kemajuan dalam pemberantasan korupsi masih rapuh dan mudah tergerus. Kenaikan pada 2024 menjadi peluang awal untuk memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas agar tren positif dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Langkah strategis dan inovasi yang dilakukan dalam rangka menganalisis kasus dengan indikasi tindak pidana korupsi adalah pengolahan *big data* dalam *database* PPATK, pemanfaatan *database* PEP, pemanfaatan *database* korporasi, serta data dan/atau informasi lainnya.

1.1.3.3 Tindak Pidana Perjudian

PPATK mengoptimalkan pemberantasan judi online melalui Hasil Analisis selama periode Januari s.d. Juni 2024 sebanyak 10 Laporan Hasil Analisis dengan total akumulasi perputaran dana sebesar Rp13,2 triliun. Berdasarkan

identifikasi PPATK, menunjukkan bahwa terdapat rekening-rekening penampungan yang digunakan untuk deposit dan *withdrawl* perjudian *online* serta terdapat rekening bank yang diduga untuk *layering* pencucian uang perjudian *online*. PPATK melakukan henti transaksi atas dana yang diduga berasal dari hasil perjudian pada 4.566 rekening dengan total saldo sebesar Rp10,3 miliar. Pada tahun 2024, PPATK mengidentifikasi aktivitas perjudian *online* dengan total perputaran dana sebesar Rp359,81 triliun dalam 209.572.573 kali transaksi. Jumlah pemain perjudian *online* diketahui sebanyak 16.381.384 orang, di mana sebanyak 9.787.749 pemain bertransaksi melalui perbankan dan e-wallet dengan total deposit sebesar Rp26,89 triliun dan melalui pembayaran berbasis kode QR sebesar Rp24,43 triliun. Adapun rincian transaksi deposit perjudian daring per triwulan selama tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Total Nominal Deposit Judi Online

Triwulan	Total Nominal Deposit Tahun 2024 (Rp)
I	21.011.901.754.550
II	16.145.469.821.347
III	7.892.920.030.711
IV	6.286.928.477.18
TOTAL	51.337.220.083.791

Sumber: Data PPATK diolah (2024)

Dalam kegiatan analisis PPATK, terdapat sebanyak 3.695 nama individu yang diduga terkait perjudian *online*. Dari jumlah tersebut, diketahui profil individu didominasi oleh profil wiraswasta (pedagang dan karyawan swasta), ibu rumah tangga, dan pelajar/mahasiswa. Adapun para pihak yang teridentifikasi melakukan deposit kepada rekening-rekening penampungan di atas memiliki berbagai macam profil, tidak hanya melibatkan masyarakat umum tetapi juga pegawai pemerintahan. PPATK berperan menyampaikan produk intelijen PPATK terkait tindak pidana perjudian *online* kepada aparat penegak hukum. Selain itu, PPATK juga terlibat aktif dalam Satuan Tugas Perjudian Daring.

1.1.3.4 Tindak Pidana Narkotika

Dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika juga masih ditemukan oleh PPATK. Berdasarkan produk intelijen PPATK, terdapat 41 laporan yang terindikasi pencucian uang dari tindak pidana narkotika dengan total perputaran dana sebesar Rp16,08 triliun yang diketahui sebanyak Rp3,06 triliun merupakan total perputaran dana dari dugaan tindak pidana jaringan narkotika.

1.1.3.5 Tindak Pidana Peretasan Sistem Perbankan

Selama periode Juni 2024 s.d. April 2025, terdapat kasus peretasan sistem perbankan dengan nominal kerugian mencapai Rp641 miliar. Kasus ini bermula dari adanya informasi dari penyedia jasa keuangan yang melaporkan bahwa terdapat transaksi yang mencurigakan dimana terdapat indikasi bahwa dana yang keluar dari bukan merupakan dana simpanan nasabah, namun merupakan dana milik bank. Terkait dengan penanganan kasus tersebut, PPATK melakukan koordinasi dengan PJK terkait dan melakukan penghentian sementara transaksi.

1.1.3.6 Tindak Pidana Perpajakan

Dalam periode 2025, pola transaksi yang ditemui pada tindak pidana di bidang perpajakan masih sama dengan pola transaksi pada tahun sebelumnya, antara lain dilakukan dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara.

Langkah strategis dan inovasi yang dilakukan dalam rangka membantu penerimaan negara dari sisi pajak adalah melakukan pengolahan big data atas beberapa sektor usaha/industri yang memiliki potensi besar dalam memberikan penerimaan negara dari sisi pajaknya. Produk intelijen PPATK yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disampaikan secara tematik dengan pihak terlapor bergerak dalam sektor/jenis usaha yang sama, dimana pihak-pihak tersebut memiliki indikasi penyampaian *omzet* yang tidak sesuai dengan data *omzet* yang disampaikan kepada DJP. Sebagai contoh, pada Desember 2024 dan Mei 2025, PPATK melakukan pengolahan data besar (*big data analysis*) terhadap 2 (dua) sektor usaha potensial periode tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.5 Nilai Potensi *Omzet* Yang Tidak Dilaporkan Pada Industri Kelapa Sawit dan Batubara


Sektor	Jumlah Korporasi	Nilai Potensi Omzet	Nilai Potensi Omzet yang Diduga Tidak Dilaporkan
SAWIT	100 perusahaan dan 572 pihak perorangan	Rp102.567.882.334.820	Rp45.839.213.609.987
BATUBARA	100 perusahaan dan 456 perorangan	Rp129.142.263.092.892	Rp51.197.009.032.320

1.1.3.7 Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

PPATK memiliki peran strategis dalam mengungkap pola pendanaan dan pencucian uang hasil TPPO. Berdasarkan laporan tahunan 2024, PPATK telah menyampaikan 5 produk intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum terkait dugaan TPPO yang terindikasi melibatkan sindikat internasional dengan nilai transaksi indikatif mencapai Rp141 miliar dan USD 5 juta.

1.1.4 Strategi dan Kerja Sama PPATK

Indonesia menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF) pada Oktober 2023. PPATK berperan sentral dalam proses keanggotaan FATF dengan menjadi koordinator teknis utama sekaligus penghubung (*focal point*) antara Indonesia dan FATF. Dalam kerja samanya, PPATK memimpin koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk menyiapkan data, dokumen, dan kebijakan yang dibutuhkan. Dalam strateginya, PPATK juga berpartisipasi aktif di forum FATF dengan mengirim tenaga ahli sebagai project team member di berbagai bidang, seperti pencegahan pendanaan proliferasi senjata, mitigasi risiko pendanaan terorisme, dan pembaruan standar internasional FATF, termasuk rekomendasi terkait *wire transfer*. Pada *Onsite Visit Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia tahun 2022, PPATK memimpin persiapan substansi dan strategi, serta berperan dalam penyusunan *Action Plan* pasca-adopsi laporan evaluasi pada 2023. Selain itu, PPATK menugaskan analisnya sebagai *expert assessor* AML/CFT dalam 5th Round of Mutual Evaluation untuk negara lain, seperti Singapura, Turki, dan Tiongkok, untuk memperkuat jejaring kerja sama dan sebagai pengakuan kapasitas secara internasional. Melalui kerja sama ini, PPATK menegaskan perannya sebagai garda depan diplomasi integritas sistem keuangan Indonesia, memastikan kepatuhan pada standar global, dan meningkatkan reputasi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU serta TPPT.



Gambar 1.7 Proses Keanggotaan Indonesia Pada FATF

PPATK terus memegang peran sentral dalam memastikan implementasi rekomendasi hasil MER yang diadopsi pada Pleno FATF Februari 2023. Tahapan tindak lanjut ini dimulai dengan penyampaian sebagai berikut :

- a. *1st Follow Up Report* Indonesia pada Pleno FATF Juni 2024;
- b. *2nd Follow Up Report with Re-Rating* pada Juni 2025 untuk mengukur kemajuan peningkatan kepatuhan terhadap *FATF Recommendations*;
- c. Selanjutnya, Indonesia akan kembali menyampaikan *3rd Follow Up Report with Re-Rating* pada Pleno FATF Juni 2026 yang saat ini masih dalam proses persiapan. Seluruh rangkaian ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di FATF dan membuktikan komitmen berkelanjutan dalam memerangi pencucian uang serta pendanaan terorisme. PPATK, melalui koordinasi intensif lintas kementerian/lembaga, memastikan setiap perbaikan kebijakan, penegakan hukum, dan mekanisme kerja sama internasional berjalan sesuai standar global ; dan
- d. *5th Round Mutual Evaluation* Indonesia yang direncanakan pada periode 2029–2030.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan PPATK

Periode Renstra PPATK merupakan fase strategis baru yang ditandai oleh perubahan fundamental pada peran strategis di lingkup yang lebih luas yaitu keberhasilan Indonesia memperoleh status keanggotaan penuh (*full membership*) *Financial Action Task Force* (FATF) pada Oktober 2023. Pencapaian tersebut merupakan puncak keberhasilan dari serangkaian upaya reformasi sistem Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) nasional, di mana PPATK mengemban fungsi sentral sebagai koordinator.

Konsekuensi dari status keanggotaan penuh tersebut adalah terjadinya transformasi peran dan peningkatan ekspektasi terhadap efektivitas PPATK dan rezim APU/PPT Indonesia secara keseluruhan.

Pada periode Renstra 2025-2029 difokuskan pada upaya konsolidasi dan peningkatan efektivitas guna merespons standar dan norma internasional, dengan terus beradaptasi dengan dinamika ancaman kejahatan keuangan yang semakin kompleks. Analisis lingkungan strategis ini memetakan potensi dan permasalahan sebagai landasan perumusan sasaran, strategi, dan arah kebijakan PPATK untuk lima tahun ke depan.

### 1.2.1 Potensi PPATK

#### 1.2.1.1 Kewenangan PPATK yang jelas dan luas

PPATK memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan peraturan terkait lainnya. Kewenangan ini mencakup penghimpunan, analisis, dan penyampaian informasi intelijen keuangan kepada penegak hukum maupun pihak berwenang lainnya. Ruang lingkupnya yang luas memungkinkan PPATK untuk bertindak proaktif, tidak

hanya merespons laporan, tetapi juga menginisiasi analisis strategis yang dapat mempengaruhi kebijakan nasional.

#### 1.2.1.2 Independensi PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan

Status independen PPATK memastikan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya bebas dari intervensi politik atau kepentingan tertentu. Independensi ini memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, baik di dalam negeri maupun internasional, termasuk lembaga seperti FATF, *Egmont Group*, dan mitra FIU luar negeri. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga integritas dan obyektivitas analisis, serta meningkatkan kredibilitas di forum global.

#### 1.2.1.3 Terjalin kerja sama dengan berbagai macam instansi Domestik dan Internasional

PPATK sampai dengan bulan Agustus 2025 memiliki 125 dokumen kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman yang masih berlaku serta 16 dokumen perjanjian kerja sama. Dalam konteks tata kelola kelembagaan, ukuran keberhasilan kerja sama tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang ditandatangani, melainkan dari tingkat efektivitas implementasi dan capaian strategis yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama tersebut.

Keberlanjutan kerja sama tersebut merefleksikan bahwa kesepakatan antar lembaga benar-benar dioperasionalkan sesuai dengan substansi, kebutuhan, dan mandat kelembagaan masing-masing pihak. Kerja sama memberikan nilai tambah strategis bagi PPATK dalam memperkuat pelaksanaan fungsi intelijen keuangan, khususnya dalam perluasan akses data lintas sektor dan lintas lembaga.

Akses data tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjadi landasan hukum bagi PPATK dalam memperoleh dan memanfaatkan data secara sah dan terukur.

#### 1.2.1.4 Ketersediaan serta pertumbuhan data yang masif dan semakin luas.

Laporan yang diterima PPATK sebesar 355.735.416 (2003-Mei 2025)\*

Dengan total laporan mencapai 355.735.416 dari tahun 2003 hingga Mei 2025, PPATK memiliki *big data* keuangan yang sangat berharga. Pertumbuhan data ini, jika didukung dengan teknologi analitik mutakhir (*machine learning*, *AI*, *data mining*), dapat mengungkap pola, tren, dan anomali transaksi keuangan yang menjadi indikasi tindak pidana. Skala data ini menjadi *competitive advantage* dalam membangun model prediksi risiko keuangan nasional.

#### 1.2.1.5 Program pemerintah berbasis digital (Transformasi digital yang mendorong otomasi dan efisiensi)

Inisiatif transformasi digital nasional mendukung PPATK dalam integrasi data *real-time*, pengembangan sistem pelaporan berbasis *Application Programming Interface* (API), serta penerapan teknologi analisis otomatis. Lingkungan digital ini memungkinkan proses intelijen keuangan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, sekaligus meminimalkan *human error*.

#### 1.2.1.6 Pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang multi-sektor dan beragam (*multi-diverse*)

PPATK berinteraksi dengan berbagai pihak, mulai dari perbankan, *fintech*, asuransi, aparat penegak hukum, regulator, hingga masyarakat umum. Keberagaman ini menciptakan peluang untuk memperluas jangkauan edukasi, meningkatkan kualitas pelaporan, dan mengoptimalkan tindakan pencegahan melalui pendekatan kolaboratif yang menyeluruh.

#### 1.2.1.7 Penguatan Peran dan Kredibilitas Internasional

Keberhasilan Indonesia meraih status keanggotaan penuh FATF merupakan modal strategis yang menjadi pilar utama dalam arah kebijakan PPATK periode 2025-2029. Legitimasi internasional yang telah diperoleh atas sistem Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) Indonesia bukan merupakan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk peningkatan peran dan pengaruh Indonesia di tingkat Internasional. Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, PPATK akan secara proaktif mengkapitalisasi status ini untuk memperkuat posisi strategis Indonesia. Fokus utama akan diarahkan pada pemanfaatan keanggotaan untuk secara konsisten meningkatkan kepercayaan dan persepsi positif risiko (*risk perception*) Indonesia, yang berimplikasi langsung pada penguatan stabilitas ekonomi dan iklim investasi nasional.

Posisi tawar yang lebih kuat di forum internasional akan dioptimalkan PPATK untuk berpartisipasi aktif dan memengaruhi proses perumusan standar global APU/PPT. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa setiap standar dan kebijakan yang dirumuskan selaras dengan kepentingan nasional, karakteristik sistem hukum, dan dinamika sistem keuangan Indonesia. Di saat yang sama, penguatan kredibilitas di mata komunitas internasional akan diakselerasi untuk memperlancar dan memperdalam kerja sama intelijen keuangan dengan yurisdiksi lain. Peningkatan efektivitas kerja sama ini, terutama dalam pertukaran informasi yang cepat dan akurat, menjadi prioritas untuk membongkar jaringan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang semakin kompleks dan bersifat transnasional. Dengan demikian, pemanfaatan status keanggotaan FATF menjadi instrumen sentral dalam mewujudkan lembaga intelijen keuangan yang unggul dan berpengaruh demi menjaga integritas sistem ekonomi dan keuangan Indonesia.

#### 1.2.1.8 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul telah menjadi standar PPATK sejak awal terbentuk. Pada perkembangannya PPATK mengembangkan spesialisasi keahlian yang fokus pada tugas dan fungsi utama PPATK yaitu jabatan fungsional Analis Transaksi Keuangan. Pembentukan SDM dengan kualifikasi dan spesialisasi khusus akan mendukung peningkatan kualitas produk intelijen dan tindak lanjutnya. Pembukaan kesempatan bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga meningkatkan kualitas SDM dan akan memberikan manfaat bagi PPATK. Beberapa pegawai dengan peningkatan pendidikan di bidang data dan teknologi informasi diharapkan mampu untuk membangun sistem pengelolaan data dan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien. Selain itu PPATK secara berkelanjutan terus mengembangkan SDM yang memiliki keahlian spesifik di seluruh bidang, baik SDM di *core function* maupun di bidang dukungan manajerial organisasi.

Dengan investasi berkelanjutan dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi, diharapkan PPATK akan memiliki talenta-talenta terbaik yang mampu menghadapi perkembangan modus pencucian uang dan mampu membangun organisasi yang lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas.

#### 1.2.1.9 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Investasi pada teknologi adalah sebuah keniscayaan bagi PPATK untuk menghadapi perkembangan tindak pidana pencucian uang yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi. Optimalisasi sistem informasi teknologi diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam setiap proses bisnis di PPATK.

Salah satu penerapan dan optimalisasi sistem di PPATK adalah penerapan sistem GoAML sebagai *backbone* dalam proses bisnis utama PPATK. Seluruh proses bisnis *Financial Intelligence Unit* (FIU) yaitu *collecting*, *analysis* dan *dissemination* dapat diintegrasikan dalam satu sistem aplikasi, sehingga proses

tersebut dapat efektif dan efisien serta akuntabilitas setiap proses bisnis FIU dapat terjaga dengan baik.

Pengembangan teknologi *machine learning* dan *artificial intelligence* juga diharapkan dapat memperkaya *insight* atas data-data yang dimiliki oleh PPATK. Dengan pengembangan teknologi tersebut data-data PPATK yang jumlahnya besar dan jenisnya beragam tidak lagi diperlakukan secara individual tetapi menjadi suatu ekosistem yang saling terkait dan mampu memberikan gambaran strategis atas suatu kasus atau modus tindak pidana pencucian uang secara lebih komprehensif.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi pada akhirnya akan mendorong peran PPATK menjadi FIU yang lebih kompeten, andal dan unggul dalam deteksi dan penanganan tindak pidana pencucian uang di tingkat nasional maupun internasional.

#### 1.2.1.10 Potensi Pemanfaatan *Database* PPATK

PPATK sebagai lembaga yang berperan sebagai pusat penerima dan pengelolaan laporan transaksi keuangan mencurigakan, saat ini mengelola laporan sejumlah total lebih dari 355 juta laporan. Sampai dengan Mei 2025, PPATK menerima 306.021.862 Laporan Transaksi Keuangan dari dan atau ke Luar Negeri (LTKL), 47.791.154 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), 1.123.163 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), 738.267 Laporan Transaksi Penyedia Barang dan atau Jasa (LTPBJ), 47.086 Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB), 13.884 Laporan Penundaan Transaksi (LPT). Jumlah dan jenis data yang besar dan beragam tersebut dapat dioptimalkan dengan pengelolaan *big data* untuk mendapatkan *insight* atas data guna mendukung efektivitas proses analisis TPPU maupun penggalian potensi penerimaan negara.

#### 1.2.2 Tantangan PPATK

##### 1.2.2.1 Tindak Lanjut Produk Intelijen Keuangan PPATK

Produk Intelijen Keuangan (PIK) PPATK antara lain Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Informasi adalah produk utama yang dihasilkan dari seluruh proses bisnis PPATK. Tujuan utama dari PIK tersebut adalah menjadi informasi dan mendukung proses penegakan hukum atas tindak pidana asal maupun TPPU. Meskipun PPATK telah menghasilkan banyak PIK berkualitas, efektivitasnya sering tereduksi akibat kendala tindak lanjut oleh aparat penegak hukum, khususnya untuk penanganan kasus TPPU.

Kendala pemanfaatan PIK PPATK disebabkan oleh beberapa faktor eksternal antara lain keterbatasan sumber daya APH dan perbedaan skala prioritas penanganan kasus. Setiap lembaga penegakan hukum tentunya memiliki prioritas kinerja dan target penyelesaian kasus tertentu, khusus untuk kasus TPPU yang bersifat kompleks dan membutuhkan pembuktian yang berlapis, terkadang tidak menjadi prioritas utama para penegak hukum mengingat proses pembuktian TPPU juga membutuhkan lebih banyak sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Dalam penanganan beberapa tindak pidana, tantangan terbesar dapat terlihat dari *feedback* Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK yang menggambarkan bahwa masih sedikit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan TPPU.

Selanjutnya, ditemukan adanya kesenjangan dalam penanganan kasus TPPU, yang juga menjadi kendala atas tindak lanjut dan pemanfaatan PIK PPATK. Terkait hal ini, diperlukan peningkatan adanya kapasitas APH terkait penanganan kasus TPPU, serta diperlukan komitmen bersama antar lembaga untuk peningkatan penanganan kasus TPPU. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi, pengawasan, dan komitmen antar-lembaga dalam penanganan TPPU, agar hasil analisis dapat dioptimalkan untuk mendukung penegakan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada *asset recovery*.



#### 1.2.2.2 Implementasi Kerja Sama dan Perluasan Akses Data PPATK

Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan nasional dan dinamika lingkungan strategis ke depan, PPATK perlu memperkuat peran dan kontribusinya dalam mendukung arah kebijakan Presiden Republik Indonesia yang dituangkan melalui *executive order* dan Asta Cita 2025–2029. Sebagai lembaga intelijen keuangan negara, PPATK berkomitmen untuk 100% hadir dan berperan aktif dalam mendukung pencapaian Asta Cita, khususnya Asta Cita Ketujuh yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Selain itu, isu-isu internasional yang menjadi perhatian global (*international concern*), khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap rekomendasi FATF, menuntut PPATK untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Dalam konteks kepentingan nasional (*national interest*), penguatan kerja sama tersebut juga menjadi wujud nyata kontribusi PPATK dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dan melindungi stabilitas ekonomi negara dari risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Untuk mewujudkan tantangan tersebut, PPATK perlu melakukan perluasan kerja sama dan perluasan akses data lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga swasta strategis yang memiliki keterkaitan dengan mandat PPATK. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konkret dan memberikan nilai manfaat yang terukur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK. Kedepannya PPATK akan meningkatkan koordinasi dan kerja sama melalui penambahan akses data dan/atau informasi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

#### 1.2.2.3 Pengelolaan Ekosistem Data Internal dan Eksternal

Laporan transaksi keuangan adalah sumber utama bagi PPATK untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pada perkembangannya terdapat peningkatan jumlah pihak pelapor dan jenis pelaporan, hal ini menyebabkan banjir data (*data deluge*) yang tantangannya bukan hanya pada volume tetapi juga variasi data pelaporan. Data yang bervariasi bukan hanya dari segi format tetapi juga variasi kualitas menyebabkan diperlukan proses *cleansing* dan pengelolaan data yang membutuhkan sumber daya besar.

Dalam rangka peningkatan kualitas PIK, diperlukan data-data pendukung lain selain data transaksi keuangan antara lain data perpajakan, pertanahan, dan data eksternal lainnya. Permasalahan data eksternal adalah kendala akses data serta belum terdapat sistem yang terintegrasi antara data transaksi keuangan dan data eksternal menyebabkan proses analisis data menjadi belum efisien.

Permasalahan data internal dan eksternal merupakan tantangan bagi PPATK untuk dapat melakukan pengelolaan data secara tepat sehingga dapat mendukung penciptaan PIK yang berkualitas dan sesuai dengan target pencapaian prioritas nasional.

#### 1.2.2.4 Keterbatasan Sumber Daya Strategis

Sumber daya strategis adalah sumberdaya baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki dan dikendalikan oleh PPATK dan yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang serta memberikan keunggulan kompetitif. Sejalan dengan perkembangan dan pencapaian PPATK tentunya diperlukan sumberdaya yang lebih besar untuk menjalankan peran strategisnya. Sumber daya strategis ini dibutuhkan untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang dihadapi PPATK antara lain keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh FATF yang akan menambah kewajiban PPATK seperti pembuatan *follow-up report*, peningkatan nilai rekomendasi hasil MER, menyusun *action plan* MER 2029-2030, dll. Selain itu Evolusi dan

perkembangan modus pencucian uang disertai dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan *blockchain*, *cryptocurrency* dan *artificial intelligence* tentunya akan membuat PPATK untuk menambah sumber daya strategis dalam menghadapi tantangan tersebut.

Dalam menjawab tantangan dan peningkatan peran PPATK, saat ini masih terdapat keterbatasan sumber daya strategis antara lain:

a. Sumber Daya Keuangan (Anggaran)

Ketersediaan anggaran untuk investasi seluruh elemen pendukung peningkatan peran PPATK, seperti pengembangan teknologi, peningkatan kapabilitas SDM, dan penguatan infrastruktur, masih belum optimal untuk mengakselerasi pencapaian target-target strategis, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan standar internasional FATF dan adaptasi teknologi.

b. Sumber daya manusia

Meskipun SDM di PPATK sudah berkualitas namun masih terdapat beberapa permasalahan dari sisi SDM, yaitu:

1. Jumlah dan rasio: Jumlah pegawai, khususnya pada jabatan fungsional analis transaksi keuangan, belum sebanding dengan volume laporan dan kompleksitas analisis yang terus meningkat. Diperlukan penambahan SDM dengan komposisi keahlian yang spesifik dan relevan dengan tantangan zaman;
2. Kompetensi Spesifik: Perkembangan teknologi keuangan dan modus kejahatan menuntut adanya kompetensi yang sangat spesifik dan langka, seperti analis *blockchain/cryptocurrency*, spesialis *data science*, dan ahli forensik digital. Terdapat kesenjangan antara kebutuhan kompetensi ini dengan ketersediaan SDM saat ini.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PPATK

2.1. Visi PPATK

Renstra PPATK merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan program dalam mendukung upaya nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM).

Renstra PPATK secara langsung mendukung Visi Presiden Terpilih 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029, yaitu: "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", dengan mengacu pada Asta Cita Ketujuh, yaitu *Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan*. Dalam konteks tersebut, PPATK mengambil peran strategis dalam penguatan sistem keuangan nasional yang bersih, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan untuk tindak pidana.



Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan PPATK 2025-2029

Visi PPATK merupakan gambaran umum mengenai kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh PPATK pada akhir periode perencanaan. Visi ini juga menggambarkan arah pandang kelembagaan yang konsisten selama lima tahun mendatang, sejalan dengan tugas dan fungsi PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan. Visi PPATK 2025-2029 yaitu "Bersinergi Membangun Indonesia Tanpa Pencucian Uang dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Penjelasan VISI PPATK yaitu:

1. Bersinergi adalah bekerja bersama secara harmonis dan inklusif dan terintegrasi antara seluruh elemen Anti Pencucian Uang (APU) yang terdiri dari para pihak di sektor swasta (industri jasa keuangan, penyedia barang dan jasa serta profesi), para pihak di sektor publik (regulator bidang industri, penegak hukum) dan masyarakat luas.
2. Membangun Indonesia Tanpa Pencucian Uang adalah menunjukkan tugas utama PPATK yaitu mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun tugas utama tersebut tidak dapat diwujudkan secara parsial oleh PPATK, perlu dibangun sinergisitas dengan seluruh elemen APU sehingga upaya membebaskan TPPU dari Indonesia, PPATK harus berperan sebagai *focal point* dalam menyinergikan kinerja Rezim Anti Pencucian Uang sehingga dapat mendorong peran optimal pencegahan dan pemberantasan TPPU secara bersama.
3. Menuju Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu,

berdaulat, maju dan berkelanjutan. Kondisi terbaik tersebut diwujudkan dalam Pembangunan menyeluruh dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia yang Sejahtera. Hal tersebut tidak akan terwujud jika seluruh elemen pemerintahan, swasta dan Masyarakat tidak bersatu. PPATK sebagai salah satu elemen bangsa, akan berperan aktif dalam memberikan informasi intelijen dalam rangka pencegahan aliran dana kejahatan sebelum terjadi serta mengoptimalkan analisis intelijen PPATK yang dapat berkontribusi menelusuri aset-aset tidak kejahatan untuk dioptimalkan sebagai pengembalian kerugian negara dan masyarakat.

## 2.2. Misi PPATK

Misi merupakan rumusan umum atas upaya yang akan dilakukan oleh PPATK untuk mewujudkan visi Pimpinan Kementerian/Lembaga. Misi harus menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, misi harus selaras dengan arah pencapaian visi dan dapat menggambarkan tindakan nyata sesuai tugas dan fungsi kelembagaan yang bersifat khas atau unik. Misi juga berfungsi sebagai penghubung logis yang menjembatani perwujudan visi ke dalam tujuan strategis PPATK secara terstruktur dan terukur.

Misi PPATK adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan pengelolaan laporan transaksi keuangan.
2. Meningkatkan produk intelijen keuangan yang berkualitas.
3. Memperkuat kerjasama di tingkat domestik, regional, dan internasional.
4. Memperkuat tata kelola PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

## 2.3. Tujuan PPATK

PPATK memiliki tujuan strategis yaitu “Terwujudnya efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang Terintegrasi dan Inklusif” yang diukur melalui “Indeks Efektivitas Rezim APU PPT PPSPM”.

Tujuan strategis ini sejalan dengan program Prioritas Nasional pada Asta Cita Ketujuh, yakni “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan,” dengan fokus pada pencegahan dan pemberantasan TPPU dalam rangka mewujudkan Sasaran yaitu “Terwujudnya Sistem Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang yang Efektif serta Sistematis” dengan indikator keberhasilan “Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APU PPT PPSPM”.

Pelaksanaan Program Prioritas pada RPJMN ini semula berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Namun demikian dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perpres Komite TPPU) pada tanggal 25 Agustus 2025, pelaksanaan program Prioritas pada RPJMN berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarakatan selaku Kementerian/Lembaga pengampu. Dalam struktur koordinasi tersebut PPATK berperan sebagai sekretaris merangkap anggota dan Ketua Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Di sisi lain, dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangannya, PPATK juga berperan sebagai lembaga pengukur terhadap capaian Indeks Efektivitas Rezim APU PPT PPSPM di Indonesia, yang dikoordinasikan oleh Eselon I yang membidangi Strategi dan Kerja Sama PPATK.

Pada tingkat indikator tujuan PPATK, pengukuran dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, mencakup tiga lingkup utama, yaitu:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
2. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT); dan
3. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Adapun indikator pada RPJMN 2025–2029 difokuskan pada lingkup TPPU, menyesuaikan dengan struktur teknokratik dan tanggung jawab sektoral yang diampu oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Per masyarakatan (Kemenko Kumham Imipas).

TUJUAN PPATK						
Terwujudnya efektivitas kinerja rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang Terintegrasi dan Inklusif						
Indikator Kinerja Tujuan		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKT	Indeks Efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang , TPPT , dan PPSPM *)	5.52	5.60	5.60	5.60	5.83

\*) Keterangan: Untuk pengukuran Program Prioritas RPJMN 2025-2029 pada Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pengukuran pada bidang TPPU

Gambar 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan PPATK

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengukuran, PPATK sebagai lembaga pengukur indeks rezim APU PPT akan melaksanakan penghitungan Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APU PPT PPSPM secara bertahap pada tahun 2025, 2026, dan 2029 (akhir periode renstra). Sementara itu, pada tahun 2027 dan 2028, PPATK akan memfokuskan upaya pada pelaksanaan tindak lanjut yang efektif, terintegrasi, dan menyeluruh berdasarkan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya, guna memastikan adanya perbaikan nyata (*progress of change*) terhadap capaian indikator rezim APU PPT.

Latar belakang dan urgensi TPPU masuk sebagai Program Prioritas pada RPJMN 2025-2029 ini tidak terlepas dari pencapaian Indonesia pada keanggotaan FATF perlu terus dipertahankan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas Indonesia berdasarkan standar Internasional. Dengan adanya keanggotaan Indonesia di FATF menunjukkan pengakuan internasional atas integritas sistem keuangan Indonesia yang andal yang berdampak pada reputasi bangsa Indonesia di mancanegara.

Keanggotaan Indonesia dalam FATF yang ditetapkan secara aklamasi dihadapkan pada konsekuensi positif yaitu pemenuhan kontribusi/kewajiban sebagai anggota. Adapun konsekuensi negatif atas ketidakpatuhan tersebut yaitu Indonesia dapat dimasukkan dalam negara berisiko tinggi dalam pencucian uang (*blacklist/greylist*) jika terdapat defisiensi atas nilai kepatuhan atas standar rekomendasi anti pencucian uang global. Berdasarkan kajian IMF menunjukkan bahwa negara yang masuk ke dalam *greylist* FATF berdampak pada penurunan GDP sebesar 7,6%.

Dalam rangka mempertahankan kepatuhan tersebut PPATK tidak dapat bekerja sendiri, perlu ada sinergi dari seluruh pihak dalam menjaga integritas sistem keuangan melalui penyusunan kebijakan kepada penyedia jasa untuk mendukung pencegahan atau sistem deteksi dini aliran keuangan mencurigakan serta dalam rangka menelusuri aliran dana dari tindak kejahatan diperlukan Program APU PPT, yang diakselerasi melalui Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan APU PPT. Penerapan program APU PPT dan PPSPM nasional yang efektif akan mendorong hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan integritas sistem keuangan dan kepatuhan atas standar internasional APU PPT PPSPM akan meningkatkan kepercayaan internasional dan mendorong peningkatan investasi global di Indonesia.
2. Meningkatnya keamanan nasional karena menurunnya motivasi pelaku kejahatan sehingga hasil kejahatan tidak dengan mudah dapat dinikmati. Hal ini juga mendorong menurunnya biaya penanganan perkara kejahatan yang harus dikeluarkan pemerintah.

3. Mengoptimalkan perampasan aset hasil kejahatan untuk penerimaan negara yang dibuktikan selama periode tahun 2020 sampai dengan Juni 2024, bahwa produk intelijen keuangan PPATK telah memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan negara sebesar Rp11.080.980.088.854,00.

Selanjutnya, sebagai langkah nyata pencegahan dan pemberantasan korupsi dibentuklah Komite TPPU yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas sebagai Kementerian/Lembaga pengampu dan PPATK sebagai pengukur Indeks Efektivitas Rezim APU PPT PPSPM. Selain itu, indikator keberhasilan atas mengamankan keanggotaan tersebut PPATK menyusun Rencana Strategis Nasional yang dituangkan menjadi Rencana Aksi Strategi Nasional APU PPT sebagaimana tercantum dalam kegiatan prioritas untuk menjaga komitmen seluruh anggota Komite TPPU untuk memenuhi target rencana aksi tahunan dalam upaya meningkatkan efektivitas kinerja rezim APU PPT PPSPM.

2.4. Sasaran Strategis PPATK

Sasaran Strategis PPATK 2025-2029 dirumuskan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1. Meningkatnya efektivitas kinerja PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM.
- 2. Meningkatnya kinerja revitalisasi birokrasi PPATK.

Dengan target kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya Efektivitas Kinerja PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKSS 1.1	Indeks Efektivitas Kinerja PPATK	7	7,3	7,3	7,3	8
IKSS 1.2	Indeks Implementasi Program TPPU TPPT dan PPSPM PPATK	5,8	6,3	6,8	7,2	7,7

Sasaran Strategis 2						
Meningkatnya kinerja Revitalisasi Birokrasi PPATK						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKSS 2.1	Nilai Reformasi Birokrasi PPATK	81	82	83	84	85

Gambar 2.3 Sasaran Strategis PPATK Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis PPATK pertama yaitu Meningkatnya Efektivitas Kinerja PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM diukur menggunakan dua indikator yaitu :

- 1. Indeks efektivitas kinerja PPATK yang merupakan *cascading* atau bagian dari perhitungan Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APU PPT PPSPM, di mana PPATK sebagai *leader* dalam mensinergikan anti pencucian uang. Indeks Efektivitas (IE) Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT adalah sebuah indeks komposit yang secara menyeluruh mengukur tingkat efektivitas peran PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kedua jenis kejahatan tersebut. Sebagai variabel konstruktif dengan cakupan yang luas, kerangka teoritis dari indeks ini terdiri dari dua sub-indeks, yaitu Sub Indeks Pencegahan dan Sub Indeks Pemberantasan TPPU/TPPT. Masing-masing sub-indeks diuraikan ke dalam enam dimensi utama yang disesuaikan dengan proses bisnis di setiap kategori tersebut. Berdasarkan data *baseline* capaian IE sebelumnya. Secara keseluruhan, kinerja PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT pada tahun 2024 mengalami kenaikan sejak tahun 2021. Kenaikan nilai IE sebesar 0.19 poin, dari 7,47 pada tahun 2023 menjadi 7,93 pada tahun 2024 menandakan bahwa kinerja PPATK dikategorikan sangat efektif. Namun demikian masih



terdapat aspek yang perlu ditingkatkan bahwa meskipun Kinerja Output sudah baik, mayoritas capaian pada Perspektif Dampak masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun PPATK berhasil dalam menghasilkan output, dampak nyata terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT masih belum optimal. Oleh karena itu, PPATK perlu fokus pada peningkatan efektivitas dampak jangka panjang, memastikan bahwa setiap output berkontribusi signifikan terhadap tujuan strategis yang diinginkan. IE merupakan *cascading* dari indikator tujuan PPATK yaitu Indeks Kinerja Rezim APU PPT PPSPM yang akan diukur pada tahun 2025, 2026, dan 2029 pada periode akhir Renstra PPATK 2025-2029. Pada tahun 2027 dan 2028 PPATK akan memfokuskan upaya pada pelaksanaan tindak lanjut yang efektif, terintegrasi, dan menyeluruh berdasarkan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya, guna memastikan adanya perbaikan nyata (*progress of change*) terhadap capaian indikator rezim APU PPT dan PPSPM.

2. Indeks Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU TPPT dan PPSPM PPATK (IIP-PPATK) adalah sebuah ukuran komposit yang dirancang untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan seluruh program kerja strategis PPATK dalam satu periode anggaran. Indeks ini menyajikan gambaran tunggal yang kuantitatif mengenai sejauh mana target-target program telah tercapai.

Konsep di balik Indeks Implementasi Program PPATK adalah untuk mentransformasi data capaian dari berbagai program yang beragam menjadi sebuah skor tunggal yang bermakna dan mudah dipahami. Indeks ini berfungsi sebagai "dasbor kinerja" organisasi yang tidak hanya mengukur kuantitas *output* (apa yang dikerjakan), tetapi juga merefleksikan kualitas implementasi (seberapa baik dikerjakan) dengan mempertimbangkan prioritas strategis melalui sistem pembobotan. Pengukuran Indikator kinerja ini akan dilakukan pada setiap tahun.

Selanjutnya sasaran strategis PPATK kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Revitalisasi Birokrasi PPATK diukur menggunakan nilai reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang menunjukkan tingkat tata Kelola pemerintahan yang baik yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai dan memantau kemajuan serta keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan, bagi Kementerian/Lembaga, capaian reformasi birokrasi diukur melalui nilai reformasi birokrasi, yang memperhitungkan pencapaian tata kelola manajemen internal secara komprehensif. Indeks ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Penataan organisasi dan tata kelola,
2. Penerapan standar pelayanan publik,
3. Pengelolaan capaian kinerja pembangunan,
4. Pengelolaan keuangan negara,
5. Tata kelola kearsipan,
6. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
7. Transformasi digital pemerintahan, serta
8. Penguatan fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Capaian nilai reformasi birokrasi sebagai indikator sasaran strategis dalam tata kelola manajemen internal menggambarkan keseluruhan proses reformasi birokrasi yang telah dijalankan secara terintegrasi. Indikator ini mencakup seluruh aspek kinerja di lingkup Sekretariat Utama PPATK, dan menjadi representasi dari implementasi prinsip-prinsip *good governance* secara berkelanjutan. Saat ini PPATK berupaya untuk meningkatkan nilai reformasi birokrasi menjadi predikat “Sangat Memuaskan” dengan *Baseline* capaian 2024 sebesar 85,56 dengan predikat “Memuaskan dengan Catatan”.

Untuk memastikan pencapaian sasaran strategis secara optimal, PPATK menetapkan pentingnya proses identifikasi indikasi risiko sebagai bagian integral dalam perencanaan strategis organisasi. Identifikasi risiko ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan hambatan atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi dalam jangka menengah.

Risiko terhadap sasaran strategis didefinisikan sebagai segala bentuk potensi kejadian, kondisi, atau kecenderungan yang dapat berdampak negatif terhadap hasil yang ingin dicapai oleh PPATK, baik dalam aspek pelaksanaan fungsi utama sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) maupun dalam aspek reformasi birokrasi dan tata kelola kelembagaan. Risiko-risiko tersebut dapat bersumber dari faktor internal organisasi seperti keterbatasan sumber daya manusia, integrasi sistem, atau tata kelola kinerja yang belum optimal, maupun dari faktor eksternal seperti rendahnya komitmen pemangku kepentingan, dinamika regulasi nasional, serta kompleksitas modus kejahatan keuangan.

Identifikasi risiko strategis dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan analisis lingkungan strategis, hasil evaluasi rencana strategis periode sebelumnya, capaian indikator kinerja utama, serta potensi dan tantangan aktual yang dihadapi PPATK. Hasil identifikasi ini menjadi dasar untuk perumusan strategi mitigasi risiko dalam kerangka kebijakan manajemen risiko strategis lembaga. Dengan pendekatan ini, PPATK diharapkan dapat meningkatkan daya tanggap organisasi dalam menghadapi ketidakpastian, memperkuat efektivitas kebijakan, dan menjaga kesinambungan pencapaian target kinerja selama periode 2025–2029.

Berikut disampaikan identifikasi indikasi risiko untuk masing-masing Sasaran Strategis PPATK.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Efektivitas Kinerja PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM

Indikasi Risiko:

- a. Rekomendasi dan informasi PPATK berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
- b. Kedudukan dan Posisi PPATK serta Indonesia Menurun di Forum Global APU PPT PPSPM.
- c. Terdapat potensi munculnya norma hukum baru yang bertentangan dengan UU TPPU beserta peraturan turunannya.
- d. Transaksi keuangan yang tidak dilaporkan kepada PPATK.
- e. Independensi dalam Proses Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor Terganggu.
- f. Adanya Potensi Produk Intelijen Keuangan PPATK Tidak Ditindaklanjuti.
- g. Adanya Potensi Kebocoran Informasi Rahasia Bocor ke Publik.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kinerja Revitalisasi Birokrasi PPATK

Indikasi risiko dalam sasaran strategis ini yaitu kepatuhan PPATK dinilai rendah terhadap pemenuhan kewajiban peraturan yang berlaku. Risiko ini tercermin dari belum optimalnya nilai Reformasi Birokrasi PPATK, yang memerlukan pengelolaan efektivitas dalam tata kelola dan kinerja organisasi.

Sebagai tindak lanjut dari proses identifikasi indikasi risiko terhadap masing-masing Sasaran Strategis, PPATK menyusun matriks risiko. Matriks ini mencakup perlakuan risiko yang direncanakan dalam rangka menanggulangi indikasi risiko yang telah diidentifikasi. Adapun matriks risiko adalah sebagai berikut.



Tabel 2.1 Indikasi Risiko dan Mitigasi Risiko Sasaran Strategis PPATK 2025-2029

No.	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Pelaksana
Sasaran Strategis 1: Mewujudkan Efektivitas Kinerja PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM			
1.	Rekomendasi dan Informasi PPATK berpotensi menimbulkan persepsi negatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi anti <i>tipping off</i> kepada para pemangku kepentingan.</li> <li>b. Penyampaian penjelasan terhadap isu yang menjadi perhatian masyarakat baik melalui konferensi pers maupun laman media sosial.</li> <li>c. <i>High Level Meeting</i> dengan Pimpinan Kementerian dan Lembaga terkait.</li> <li>d. Penyempurnaan SOP proses bisnis.</li> </ul>	Tim Teknis UPR PPATK
2.	Kedudukan dan Posisi PPATK serta Indonesia Menurun di Forum Global APU PPT dan PPSPM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>High Level Meeting</i> dengan pemangku kepentingan rezim APU PPT untuk memperkuat komitmen kebijakan APU PPT.</li> <li>b. Penyusunan strategi nasional APU PPT berdasarkan risiko.</li> <li>c. Meningkatkan keikutsertaan PPATK pada forum global APU PPT.</li> </ul>	Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama
3.	Terdapat potensi munculnya Norma Hukum Baru yang Bertentangan dengan UU TPPU beserta Peraturan Turunnya.	Rapat Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan produk hukum.	Tim Teknis UPR PPATK
4.	Transaksi keuangan tidak dilaporkan kepada PPATK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian bimbingan pelaporan kepada Pihak Pelapor.</li> <li>b. <i>High Level Meeting</i> dengan top manajemen Pihak Pelapor.</li> <li>c. Audit kepatuhan rutin kepada Pihak Pelapor yang berisiko tinggi yang tidak menyampaikan transaksi keuangan terduga / pelaku tindak</li> </ul>	Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan

No.	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Pelaksana
		pidana. d. Penerapan SOP terkait.	
5.	Independensi dalam Proses Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor Terganggu.	a. Penguatan integritas pegawai PPATK. b. Penerapan dan penguatan SOP terkait. c. Pencatatan dan pelaporan kejadian ancaman terhadap pegawai yang menjalankan tugas kerja. d. Akuntabilitas kegiatan pemberdayaan kemitraan.	Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan, dan Inspektorat
6.	Adanya Potensi Produk Intelijen Keuangan PPATK Tidak Ditindaklanjuti.	a. <i>High Level Meeting</i> dengan Pimpinan Instansi Penyidik secara rutin. b. Rapat Koordinasi dengan Penyidik. c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan APU PPT kepada Penyidik TPPU. d. Pembangunan sistem informasi <i>monitoring feedback</i> produk intelijen keuangan PPATK. e. Penerapan SOP terkait	Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan
7.	Adanya Potensi Informasi Rahasia Bocor ke Publik.	a. Penerapan SOP terkait b. Pembinaan internal unit/penguatan integritas pegawai dan penguatan kode etik dan kode perilaku pegawai, serta pengawasan pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan	Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana, dan Inspektorat
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kinerja Revitalisasi Birokrasi PPATK			
	Penguatan kepatuhan PPATK terhadap Pemenuhan Kewajiban Peraturan yang Berlaku.	a. Penguatan komitmen Pimpinan PPATK terhadap kepatuhan organisasi. b. Koordinasi seluruh unit kerja terhadap tindak lanjut temuan BPK dan rekomendasi K/L selaku regulator. c. penerapan dan	Tim Teknis UPR PPATK

No.	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Pelaksana
		pengawasan SOP terkait.	

Sebagai bagian dari penguatan sistem perencanaan strategis, PPATK memandang pentingnya pelaksanaan identifikasi indikasi risiko serta penyusunan matriks risiko secara sistematis terhadap setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Langkah ini merupakan bentuk nyata integrasi manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja organisasi, guna memastikan tercapainya tujuan lembaga secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

PPATK berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas seluruh risiko strategis yang telah diidentifikasi, serta menyesuaikan strategi mitigasi yang diperlukan berdasarkan dinamika kebijakan nasional, perkembangan modus kejahatan keuangan, serta kapasitas internal lembaga. Dengan demikian, proses manajemen risiko yang dibangun dalam Renstra ini diharapkan mampu memperkuat daya saing dan efektivitas kelembagaan PPATK dalam menjalankan peran strategisnya sebagai *Financial Intelligence Center* (FIC) Indonesia.

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi disusun sebagai instrumen penting dalam menjawab isu-isu strategis yang bersifat mendesak dan berdampak besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis kelembagaan. Perumusan arah kebijakan dan strategi ini ditujukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dalam rentang waktu menengah (lima tahunan) dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan. Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), arah kebijakan dan strategi dijabarkan dalam dua kelompok utama berikut:

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional menjadi pedoman penting bagi PPATK dalam merumuskan dan melaksanakan program serta kegiatan kelembagaan, guna memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam konteks RPJMN 2025–2029, visi dan misi Presiden terpilih dijabarkan ke dalam delapan Asta Cita, yang kemudian dielaborasi menjadi delapan agenda prioritas nasional sebagai arah pembangunan menengah.

PPATK mendukung secara langsung pelaksanaan Asta Cita Ketujuh, yaitu: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Namun, kontribusi PPATK tidak terbatas hanya pada Asta Cita Ketujuh. Dukungan kelembagaan ini diperkuat dengan pendekatan kerangka pikir delapan misi pembangunan dalam RPJPN 2025–2045, yang menekankan pentingnya keberhasilan pelaksanaan landasan transformasi yang di dalamnya merupakan peran PPATK dalam mewujudkan misi ke-4 RPJMN 2025-2029 yaitu supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan kepemimpinan Indonesia.

PPATK, melalui tugas dan fungsinya, memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Apabila landasan transformasi ini berjalan secara konsisten, maka transformasi Indonesia akan tercapai secara bertahap, yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pencapaian lima Sasaran Utama Indonesia Emas 2045.

### Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan



Gambar 3.1 Keterkaitan Asta Cita dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029


Sebagaimana Asta Cita Ketujuh merupakan salah satu fondasi utama dalam landasan transformasi, maka implementasinya turut menopang keberhasilan Asta Cita lainnya secara keseluruhan. Asta Cita Ketujuh memiliki fokus sasaran antara lain:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional;
2. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani;
3. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba;
4. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen Pembangunan;
5. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan;
6. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan.

Berdasarkan lampiran II dan Lampiran III pada RPJMN 2025-2029 PPATK yang telah dimutakhirkan dengan Lampiran III.b Rincian Indikasi Dukungan Kementerian/Lembaga terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026 atas Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2026 mengampu 4 (empat) Program prioritas sebagai pengejawantahan Prioritas Nasional Kedua dan Ketujuh, PPATK menjalankan mandat kelembagaan dengan mendukung Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang diwujudkan dalam Rincian Output Prioritas Nasional yang tercantum pada dokumen perencanaan tahunan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asta Cita Kedua : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Program Prioritas pada Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, dengan Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagaan Pengendalian Penertiban dan Penegakan Hukum LHK dan Penataan Ruang. Dukungan

- PPATK sesuai tugas dan fungsinya menghasilkan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor lingkungan Hidup.
2. Asta Cita Ketujuh: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
    - a. Program Prioritas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan TPPU, yang didukung melalui 2 (dua) kegiatan Prioritas yaitu penguatan kelembagaan Gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.  
PPATK mengampu pengukuran pada program prioritas ini dengan Sasaran yaitu terwujudnya sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis yang diukur dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APU PPT PPSPM.  
Selain mengampu pengukuran program tersebut, PPATK juga mengampu Kegiatan Prioritas dengan Sasaran yaitu terwujudnya pencegahan dan pemberantasan TPPU serta Optimalisasi Penerimaan Negara dengan indikator persentase capaian implementasi stranas TPPU.
    - b. Program Prioritas Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum yang didukung melalui Rincian Output Prioritas Nasional Pemenuhan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Teknologi.
    - c. Program Prioritas Optimalisasi Penerimaan Negara yang didukung melalui Rincian Output Prioritas Nasional Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Perpajakan.



Gambar 3.2 Peran PPATK dalam Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 2025-2029

Sumber: Pemutakhiran Lampiran II dan III RPJMN 2025-2029 pada RKP 2026 (diolah)

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PPATK


Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis PPATK yaitu "Bersinergi Membangun Indonesia Tanpa Pencucian Uang Menuju Indonesia Emas 2045" perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diwujudkan dalam program prioritas PPATK dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan yang penting dan mendesak berdasarkan tugas dan fungsi PPATK.

Penyusunan Renstra PPATK tidak terlepas dari fungsi dan proses bisnis inti sebagai *financial intelligence* yaitu pengumpulan data (*collecting*) dari Pihak Pelapor, analisis data (*analyzing*) melalui pendekatan berbasis risiko dan teknologi, serta diseminasi informasi (*dissemination*) kepada instansi/aparat penegak hukum, otoritas terkait, dan mitra kerja sama strategis, baik nasional maupun internasional. Ketiga tahapan ini berjalan secara sistemik, terintegrasi,

dan berkelanjutan, untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berdampak.

Arah kebijakan pada periode ini PPATK akan memperkuat pemanfaatan data intelijen keuangan yang diterima dari berbagai mitra strategis dan industri Pihak Pelapor. Pemanfaatan diarahkan untuk mendukung analisis makro, deteksi pola, serta pengembangan prediksi berbasis intelijen guna memperkuat efektivitas intervensi kebijakan dan pencegahan keuangan negara dari kebocoran yang sistemik.

Arah kebijakan ini juga selaras dengan visi PPATK mengandung makna bahwa dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari praktik pencucian uang, PPATK tidak dapat bekerja sendiri. PPATK harus membangun dan memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari rezim APU PPT PPSPM. Sinergi ini menjadi fondasi dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas melalui pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir, yang merupakan suatu rangkaian proses terpadu dan saling mendukung.



Gambar 3.3 Program Strategis dan Sasaran Program PPATK tahun 2025-2029

Melalui pendekatan hulu, PPATK mendorong penguatan kapasitas intelijen keuangan makro, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan data strategis yang diterima dari berbagai sumber. Data ini digunakan sebagai bahan intervensi kebijakan oleh pemerintah dalam merespons dinamika ekonomi dan menganalisis potensi ancaman kejahatan keuangan tertentu. Tujuan dari penguatan ini adalah untuk mendeteksi secara dini potensi aliran dana kejahatan, sehingga dapat dicegah sejak awal agar tidak mengalir lebih jauh dan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan nasional. Di sisi hilir, PPATK terus meningkatkan efektivitas hasil analisis dan pemeriksaan untuk mendorong optimalisasi proses penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara yang berasal dari tindak kejahatan.

3.2.1 Program Prioritas PPATK I : Pengelolaan Kualitas Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor

Pengelolaan kualitas data pelaporan dan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor merupakan fondasi utama dalam mendukung efektivitas program APU PPT dan PPSPM. Data yang diterima PPATK dari Pihak Pelapor, instansi terkait, dan masyarakat diintegrasikan secara sistematis guna menghasilkan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perumusan hingga



evaluasi kebijakan APU PPT. Pemanfaatannya tidak hanya bersifat internal, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan eksternal dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. Untuk meningkatkan kepatuhan, PPATK menerapkan pengawasan berbasis risiko dan mengenakan sanksi atau memberikan rekomendasi terhadap pelapor yang tidak patuh. Selain itu, PPATK menyusun rekomendasi kebijakan kepada LPP guna mendorong harmonisasi pelaporan berbasis risiko sesuai standar internasional yang dikeluarkan oleh FATF, demi membangun ekosistem pelaporan yang konsisten dan berkualitas.

#### A. Sasaran Program pada Program Prioritas I

Kebermanfaatan data pelaporan PPATK yaitu data yang diterima dan diolah oleh PPATK dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan PPATK baik bagi pemangku kepentingan eksternal dan pihak internal (*stakeholder*). Data yang diolah PPATK merupakan laporan dari mitra strategis PPATK yaitu Pihak Pelapor, instansi terkait, dan Masyarakat. Aktivitas dilakukan melalui pengelolaan data, informasi, dan statistik yang terintegrasi untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut dapat diakses dan dibagi pakaikan oleh PPATK sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang APU PPT PPSPM. Kepatuhan merupakan pengawasan kepatuhan terhadap Pihak Pelapor yang bertujuan untuk mendorong peningkatan tingkat kepatuhan Pihak Pelapor dalam menyampaikan laporan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui pendekatan berbasis risiko sehingga dapat menghasilkan data laporan yang berkualitas.

Pendekatan ini menekankan pelaksanaan pengawasan kepatuhan berbasis risiko (*Risk-Based Approach Supervision*) dalam pelaksanaan program APU PPT PPSPM sehingga pelaksanaan pengawasan kepatuhan disesuaikan dengan tingkat risiko Pihak Pelapor. Atas penilaian kepatuhan tersebut PPATK menerapkan Pengenaan atau rekomendasi sanksi terhadap Pihak Pelapor yang tidak patuh atau lalai menjalankan kewajibannya, sebagai bentuk penegakan kepatuhan sekaligus memberi efek jera. Selain melakukan pengawasan kepatuhan berbasis risiko, diperlukan dukungan penyusunan kebijakan dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada LPP yang bertujuan memperkuat kerangka regulasi dan panduan teknis pelaporan berbasis risiko, serta mendorong harmonisasi kebijakan dengan standar internasional (*FATF Recommendations*).

Sasaran Program ini bertujuan untuk menyediakan data pelaporan PPATK yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan eksternal dan pihak internal (*stakeholder*), serta kepatuhan Pihak Pelapor dalam pelaksanaan program APU PPT PPSPM yang diwujudkan melalui Program Prioritas 1 PPATK yaitu “Pengelolaan Kualitas Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor” dengan 4 (empat) Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan pelaporan guna peningkatan tata kelola pelaporan yang adaptif dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM;
2. Meningkatnya registrasi Pihak Pelapor Berdasarkan Tingkat Risiko Pihak Pelapor;
3. Meningkatnya Kualitas Data Pelaporan PPATK;
4. Meningkatnya kepatuhan Pihak Pelapor berbasis risiko;




5. Tersedianya Pengolahan Data Makro;
6. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Data, Informasi dan Statistik; dan
7. Meningkatnya Kompetensi SDM APU PPT dan PPSPM.

Unit kerja (UK) penanggung jawab Sasaran Program ini adalah Unit Kerja Eselon (UKE) I yaitu Deputy Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan yang dilaksanakan lintas UKE II yang secara vertikal dan horizontal, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. UKE II vertikal:
  - a. Direktorat Pelaporan;
  - b. Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan; dan
  - c. Direktorat Pengawasan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi.
2. UKE II horizontal (integrasi) yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT).

Pusdiklat APU PPT berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas penyampaian laporan oleh Pihak Pelapor dan juga sebagai *critical success factor*. Melalui penyelenggaraan pelatihan yang berkelanjutan, Pusdiklat APU PPT bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pihak Pelapor dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada PPATK. Pelatihan tersebut mencakup penguatan kemampuan dalam mengidentifikasi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan jenis laporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya Pusdiklat APU PPT berkolaborasi dengan lingkup UKE I dalam menyusun program dan kurikulum, manajemen Pihak Pelapor yang terpadu agar selaras dalam mencapai Sasaran Program 1 (SP.1)



Gambar 3.4 Peta Kinerja pada Sasaran Program 1

- B. Arah Kebijakan dan Strategi pada Program Prioritas I
- Arah kebijakan dan strategi terkait pengelolaan kualitas data pelaporan serta pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi dengan LPP, Asosiasi, dan Pemangku Kepentingan Terkait

Penguatan koordinasi antara PPATK dengan LPP, asosiasi industri, dan *stakeholder* lainnya menjadi landasan utama dalam membangun pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pelaporan yang konsisten. Koordinasi ini mencakup penyusunan kebijakan teknis, penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) bersama, dan forum diskusi kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban pelaporan. Selain itu, keterlibatan *stakeholder* juga mendorong terciptanya kebijakan sektoral yang berbasis risiko dan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor.

Strategi:

- a. Melaksanakan koordinasi secara berkala dan intensif dengan LPP, asosiasi, dan *stakeholder* terkait;
- b. Menyelenggarakan forum diskusi melalui rapat koordinasi, *coaching*, dan Fokus Grup Diskusi (FGD) untuk menerima masukan implementasi kebijakan; dan
- c. Membangun sinergi antar unit kerja untuk menyelaraskan kebijakan pelaporan.

2. Penyempurnaan Data Direktori Pihak Pelapor secara Berkala dan Peningkatan Registrasi Pihak Pelapor

Data direktori Pihak Pelapor yang lengkap, mutakhir, dan tervalidasi menjadi prasyarat penting bagi efektivitas sistem pengawasan berbasis risiko. Untuk itu, diperlukan mekanisme pengkinian data yang dilakukan secara berkala dengan menggandeng instansi penerbit izin, asosiasi, serta mekanisme *self-assessment* dari Pihak Pelapor. Selain untuk meningkatkan registrasi, penyempurnaan data direktori pelaporan juga dapat mendukung akurasi pemetaan risiko, penentuan skala usaha dan status operasional Pihak Pelapor terutama sektor PBJ dan Profesi yang jumlahnya sangat besar, serta pelaksanaan pengawasan kepatuhan.

Strategi:

- a. Melakukan pengkinian data populasi Pihak Pelapor dengan kriteria lengkap dan valid secara berkelanjutan, termasuk melalui koordinasi dengan LPP, asosiasi Pihak Pelapor, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka meningkatkan registrasi Pihak Pelapor;
- b. Mengidentifikasi Pihak Pelapor baru atau belum terdaftar yang berisiko digunakan dalam TPPU, TPPT, PPSPM;
- c. Menyusun simplifikasi proses registrasi Pihak Pelapor melalui aplikasi GoAML;
- d. Mengenakan sanksi terhadap pihak yang belum registrasi pasca pembinaan;
- e. Penguatan koordinasi dengan LPP, Asosiasi dan Instansi terkait dalam pengkinian data direktori Pihak Pelapor dan Peningkatan registrasi Pihak Pelapor; dan
- f. Melakukan pembinaan registrasi melalui bimtek dan klinik.

3. Peningkatan Kualitas dan Standardisasi Pelaporan

Standarisasi pelaporan menjadi keharusan agar laporan dari berbagai sektor dapat diolah secara konsisten dan akurat. PPATK mendorong penerapan skema validasi pelaporan melalui format XML, *business rules* dan ketentuan pelaporan yang berkelanjutan. Saat ini masih banyak laporan yang bersifat pasif

dan baru dikirim setelah diminta oleh PPATK, khususnya pada sektor PBJ dan profesi. Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi pelaporan yang menyesuaikan dengan karakteristik sektor industri/Pihak Pelapor, serta peningkatan pemahaman pelapor sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas laporan secara nasional.

Strategi:

- a. Melakukan evaluasi terkait pedoman dan tata cara penyampaian laporan;
- b. Melakukan pemuktahiran dan evaluasi *business rules* untuk validasi laporan;
- c. Mengembangkan aplikasi pendukung pelaporan sesuai kebutuhan bisnis;
- d. Meningkatkan pemahaman melalui pelatihan teknis dan bimbingan intensif;
- e. Pemuktahiran standar kualitas data pelaporan Pihak Pelapor sebagai parameter dalam melaksanakan evaluasi kualitas data Pihak Pelapor;
- f. Mendorong unit pengawasan kepatuhan untuk melakukan pengawasan terkait kualitas pelaporan;
- g. Melakukan evaluasi berkala terhadap laporan Pihak Pelapor melalui GoAML;
- h. Optimalisasi hasil evaluasi kepada pelapor sebagai umpan balik perbaikan laporan;
- i. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penilaian integritas keuangan Pihak Pelapor ;
- j. Mendorong rekomendasi sanksi terhadap Pihak Pelapor yang melanggar penyampaian kewajiban pelaporan, termasuk standar kualitas pelaporan ;
- k. Pengolahan data secara makro yang disusun berdasarkan pemetaan dan pendalaman data secara agregat; dan
- l. Pengolahan data pelaporan untuk mengetahui pola, dinamika dan tren transaksi keuangan terkini yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi, deteksi dan *forecasting* terhadap potensi terjadinya TPPU.

#### 4. Optimalisasi Fungsi Wali Data dan Sistem Statistik

Peran wali data PPATK sebagai pengelola utama kualitas data perlu diperkuat melalui sistem validasi, pengawasan data statistik, dan integrasi dengan produsen data. Implementasi prinsip Satu Data Indonesia harus diakselerasi agar penyajian data intelijen keuangan menjadi lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan sistem statistik seperti SISPEKA dan pemanfaatan analitik data serta *big data* akan memperluas kemampuan PPATK dalam menyajikan informasi strategis. Inisiatif ini juga memperkuat ekosistem data dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based*).

Strategi:

- a. Melaksanakan koordinasi intensif tim wali data dan Produsen data PPATK untuk pengelolaan satu data;
- b. Penyempurnaan portal data dan sistem statistik penanganan kejahatan ekonomi;
- c. Mendorong pemanfaatan *big data* oleh produsen data dengan berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi teknologi informasi;
- d. Penyusunan indikator statistik strategis APU PPT dan PPSPM;

- e. Melakukan pembinaan statistik kepada produsen data; dan
  - f. Peningkatan interkonektivitas data lintas *stakeholder* dan statistik penanganan perkara TPPU dan TPPT melalui aplikasi SISPEKA.
5. Modernisasi Sistem Pelaporan Terintegrasi
- PPATK perlu terus mengembangkan sistem pelaporan berbasis teknologi yang terintegrasi dan ramah pengguna. Salah satu prioritas adalah mengimplementasikan sistem pelaporan otomatis (*system to system*) dan meningkatkan *user interface* agar lebih mudah diakses oleh Pihak Pelapor. Integrasi dengan sistem eksternal dan peningkatan kapasitas *platform* seperti GoAML juga menjadi bagian dari modernisasi ini. Dengan pendekatan tersebut, efisiensi, kecepatan, dan akurasi pelaporan dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mengurangi beban administratif Pihak Pelapor.
- Strategi:
- a. Mendorong otomatisasi proses pelaporan *system-to-system*;
  - b. Mengoptimalkan integrasi aplikasi GoAML dengan sistem lain di lingkungan PPATK untuk meningkatkan kualitas pelaporan;
  - c. Evaluasi pemanfaatan Aplikasi GoAML berdasarkan analisis *cost and benefit* terhadap pemenuhan kebutuhan PPATK dalam menerima, mengelola, dan menganalisis laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor; dan
  - d. Menyusun proses registrasi dan pelaporan yang mudah dan efisien melalui GoAML.
6. Penguatan Sinergitas dan Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan Berbasis Risiko
- Pengawasan kepatuhan yang efektif memerlukan pendekatan berbasis risiko yang tajam dan terukur. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi risiko berdasarkan hasil NRA dan SRA, disertai dengan audit kepatuhan yang otomatis dan berkala. Sistem informasi pengawasan harus mampu mengintegrasikan proses penilaian risiko, bimtek, audit, dan sanksi dalam satu platform. Selain itu, pengenaan sanksi terhadap ketidakpatuhan harus dilakukan secara proporsional namun tegas agar menimbulkan efek jera, khususnya bagi sektor yang tingkat kepatuhannya masih rendah.
- Strategi:
- a. Melaksanakan pengawasan kepatuhan melalui audit kepatuhan dan audit khusus berbasis risiko secara berkala dan tematik, termasuk dukungan terhadap kebutuhan analisis dan kualitas data pelaporan;
  - b. Melaksanakan pengawasan lanjutan terhadap pelaksanaan sanksi dan melakukan eskalasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) sektor terkait apabila sanksi dimaksud tidak dipatuhi;
  - c. Melaksanakan koordinasi antara PPATK dengan *stakeholder* serta Lembaga Pengawas dan Pengatur terkait pengawasan kepatuhan dilaksanakan secara berkesinambungan guna memastikan efektivitas;
  - d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pihak Pelapor berbasis risiko untuk menjangkau lebih banyak Pihak Pelapor yang tidak dapat dijangkau melalui pelaksanaan audit;

- e. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi pembinaan/sanksi atas pelanggaran kewajiban pelaporan kepada LPP; dan
  - f. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada LPP untuk penyempurnaan regulasi dan/atau ketentuan terhadap perkembangan standar internasional dan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme terbaru.
  - g. Sistem informasi yang mampu mengintegrasikan proses penilaian risiko, bimtek, audit, dan sanksi dalam satu *platform*.
7. Penguatan Sinergitas dan Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi Berbasis Risiko
- Strategi:
- a. Melaksanakan audit kepatuhan dan audit khusus berbasis risiko secara berkala, termasuk dukungan terhadap kebutuhan analisis dan kualitas data pelaporan;
  - b. Melaksanakan pengawasan lanjutan terhadap pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan koordinasi antara PPATK dengan *stakeholder* serta Lembaga Pengawas dan Pengatur terkait pengawasan kepatuhan;
  - c. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Pihak Pelapor berbasis risiko untuk menjangkau lebih banyak Pihak Pelapor yang tidak dapat dijangkau melalui pelaksanaan audit khusus dan/atau audit kepatuhan; dan
  - d. Melaksanakan Kegiatan pengenaan sanksi kepada Pihak Pelapor di bawah LPP PPATK dan menyampaikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kepada LPP non PPATK.
8. Peningkatan Kompetensi SDM APU PPT
- Kapasitas SDM menjadi pilar penting dalam pelaksanaan sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif. PPATK akan meningkatkan pelatihan kepada Pihak Pelapor melalui pelatihan berbasis risiko, dan pelatihan tematik lainnya yang terstandar secara nasional. Di sisi internal, penguatan kompetensi SDM PPATK dilakukan melalui peningkatan keterampilan teknologi dan pengembangan kerja sama internasional. Sertifikasi APU PPT, penjenjangan pelatihan, serta penguatan mutu dan teknologi pembelajaran untuk mendukung peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.
- Strategi:
- a. Melaksanakan pelatihan berbasis risiko;
  - b. Meningkatkan target dan jangkauan pelatihan APU PPT PPSPM;
  - c. Mengembangkan kurikulum pelatihan APU PPT PPSPM;
  - d. Mendorong penyelenggaraan pelatihan melalui mekanisme PNBK;
  - e. Memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan kompetensi APU PPT PPSPM;
  - f. mengimplementasikan sistem penjenjangan (*leveling*) pelatihan;
  - g. Melaksanakan sertifikasi APU PPT PPSPM bagi PBJ;
  - h. Memperkuat penjaminan mutu pelatihan APU PPT PPSPM; dan
  - i. Menyempurnakan teknologi pembelajaran dan kualitas media pembelajaran APU PPT PPSPM.

9. Evaluasi dan *Monitoring* Kualitas Pelaporan serta Penguatan Kebijakan Berbasis Risiko

Kualitas pelaporan perlu dijaga melalui evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan oleh unit teknis dan pengawasan. Sistem *monitoring* perlu dilengkapi dengan indikator risiko dan evaluasi mutu laporan untuk mengidentifikasi kelemahan sejak dini. Kebijakan pengawasan juga akan diarahkan berbasis temuan evaluasi dan risiko sektor, untuk memastikan bahwa sumber daya pengawasan dialokasikan secara efisien. Dengan integrasi antara kebijakan, teknologi, dan evaluasi, PPATK dapat meningkatkan efektivitas respons terhadap dinamika risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Strategi mendukung pengembangan sistem informasi pendukung yang mendukung integrasi data hasil *risk assessment*, bimtek, audit, sanksi.

10. Melakukan Evaluasi Kebijakan Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Sesuai Perkembangan Standar Internasional

PPATK berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan pelaporan dan pengawasan kepatuhan dengan standar internasional, khususnya Rekomendasi FATF. Harmonisasi ini tidak hanya mencakup substansi kebijakan, tetapi juga proses teknis dan kelembagaan agar sejalan dengan praktik internasional yang baik. Adapun strategi yang dilakukan adalah melalui evaluasi atas kebijakan pelaporan dan pengawasan kepatuhan yang selaras dengan FATF dan praktik global lainnya.

3.2.2 Program Prioritas PPATK II : Optimalisasi Penerimaan Negara yang berasal dari Produk Intelijen Keuangan PPATK

Optimalisasi Penerimaan Negara yang berasal dari Produk Intelijen Keuangan PPATK merupakan program prioritas PPATK dengan sasaran program meningkatnya tindak lanjut produk intelijen keuangan PPATK. Peningkatan persentase PIK yang berkontribusi pada penerimaan negara melalui mekanisme perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengadilan (*conviction-based*) maupun *non-conviction based* (NCB). *Conviction based* adalah pendekatan penegakan hukum yang berbasis pada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam konteks ini, penindakan atau langkah hukum tertentu — seperti perampasan aset atau penyitaan — hanya dapat dilakukan setelah terdakwa terbukti bersalah melalui proses pengadilan. Sedangkan, *non-conviction based* adalah pendekatan hukum yang memungkinkan perampasan aset hasil kejahatan tanpa memerlukan putusan bersalah dari pengadilan pidana terhadap pelaku tindak pidana, yang diawali dengan pelaksanaan penghentian sementara transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Pendekatan ini dikenal juga sebagai perampasan aset berbasis perdata atau administratif, dan merupakan salah satu instrumen penting dalam memerangi kejahatan keuangan seperti pencucian uang, korupsi, dan pendanaan terorisme, terutama ketika pelaku: melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia, kebal hukum (misalnya kepala negara), tidak cukup bukti untuk pemidanaan, tetapi cukup bukti bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan.

A. Sasaran Program pada Program Prioritas II

Meningkatnya tindak lanjut Produk Intelijen Keuangan PPATK merupakan upaya-upaya peningkatan persentase PIK yang

berkontribusi pada penerimaan negara melalui mekanisme perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengadilan (*conviction-based*) maupun *non-conviction based* (NCB).

Sasaran Program ini diukur dengan indikator Persentase PIK yang berkontribusi pada penerimaan negara adalah PIK yang berkontribusi langsung pada penerimaan negara, dibandingkan dengan jumlah seluruh PIK yang dapat berkontribusi pada penerimaan pajak dan PNBP, seluruh PIK dengan tindak lanjut paling kurang di tahap penyelidikan, dan seluruh PIK yang ditindaklanjuti dengan mekanisme NCB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari Sasaran Program ini untuk mengoptimalkan penanganan tindak lanjut PIK sehingga dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara setiap tahun serta membantu efektivitas penegakan hukum atas perkara TPPU, TPPT, dan TP lainnya yang terkait. Program Prioritas PPATK dari Sasaran Program ini yaitu “Optimalisasi Penerimaan Negara yang berasal dari Produk Intelijen Keuangan” didukung dengan 4 (empat) Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya PIK Proaktif yang ditindaklanjuti oleh Penyidik dan Instansi berwenang lainnya;
2. Terpenuhinya Permintaan Data dan Informasi Intelijen PPATK;
3. Meningkatnya penegakan hukum TPPU dan TPPT yang berasal dari Produk Intelijen Keuangan PPATK; dan
4. Meningkatnya Kompetensi Aparat Penegak Hukum APU PPT PPSPM.

Unit kerja (UK) penanggung jawab Sasaran Program ini adalah Unit Kerja Eselon (UKE) I yaitu Deputy Bidang Analisis dan Pemeriksaan yang dilaksanakan lintas UKE II yang secara vertikal dan horizontal, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. UKE II vertikal :
  - a. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I;
  - b. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II; dan
  - c. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan III.

2. UKE II horizontal (integrasi) :

- a. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menindaklanjuti hasil analisis dan pemeriksaan proaktif PPATK melalui pelaksanaan asistensi penanganan perkara Produk Intelijen Keuangan (PIK) kepada aparat penegak hukum. Pelaksanaan asistensi tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan proses bisnis (*end-to-end sequence*), di mana Direktorat Kerja Sama Dalam Negeri mendukung fungsi analisis transaksi keuangan untuk memastikan bahwa PIK yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh pihak yang berwenang.

Kinerja utama yang dihasilkan dari pelaksanaan asistensi ini adalah peningkatan status penanganan perkara setelah dilakukan asistensi, baik dari tahap penyelidikan menuju penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.


Direktorat Kerja Sama Dalam Negeri juga bertanggung jawab dalam penyusunan matriks pemantauan tindak lanjut status PIK dan melakukan pengkinian informasi pada sistem informasi SISPEKA. Matriks ini digunakan untuk memantau perkembangan tindak lanjut PIK secara sistematis, mulai dari pendistribusian awal hingga status akhir berupa putusan pengadilan, serta menjadi dasar untuk pengukuran efektivitas

dan akuntabilitas produk intelijen keuangan yang dihasilkan PPATK.

b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pusdiklat APUPPT berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berdampak langsung terhadap peningkatan tindak lanjut penanganan PIK PPATK dan juga sebagai *critical success factor*. Melalui penyelenggaraan pelatihan bagi aparat penegak hukum, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparat Penegakan Hukum (APH) dalam mengoptimalkan UU TPPU dan UU TPPT dalam penanganan perkara. Pelatihan tersebut mencakup penguatan kemampuan dalam mengungkap kasus TPPU dan TPPT.

Dalam pelaksanaannya Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II, Direktorat Analisis dan Pemeriksaan III, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri dan Pusdiklat APU PPT berkolaborasi dengan lingkup UKE I dalam penyusun program dan kurikulum, penetapan target peserta dalam penanganan perkara agar selaras dalam mencapai Sasaran Program 2 (SP.2)



Gambar 3.5 Peta Kinerja pada Sasaran Program 2

B. Arah Kebijakan dan Strategi pada Program Prioritas II

Arah kebijakan dan strategi terkait peningkatan tindak lanjut PIK PPATK adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tindak Lanjut Produk Intelijen Keuangan (PIK) PPATK  
Rincian aktivitas untuk pelaksanaan strategi tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan evaluasi peraturan terkait analisis dan pemeriksaan untuk memperkuat kewenangan PPATK dalam meminta, menerima dan menganalisis informasi serta data tambahan;
  - b. Membentuk tim lintas unit kerja dalam rangka penyusunan ketentuan peraturan pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK di bidang analisis dan pemeriksaan;
  - c. Membentuk Satgas khusus dengan Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari perwakilan berbagai unit fungsional dengan fokus menangani tindak lanjut PIK berdasarkan jenis tindak pidana asal dan prioritas nasional, serta memastikan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga berjalan efektif.



2. Penguatan Pemenuhan Permintaan Data dan Informasi Intelijen dari Pihak Peminta oleh PPATK

Rincian aktivitas untuk pelaksanaan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan dan penyempurnaan proses bisnis terkait pemenuhan permintaan informasi;
- b. Penguatan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait pemenuhan permintaan informasi;
- c. Membentuk Satuan Tugas khusus dengan Aparat Penegak Hukum dan/atau *stakeholder* terkait yang terdiri dari perwakilan berbagai unit fungsional untuk fokus menangani tindak lanjut PIK berdasarkan jenis tindak pidana asal dan prioritas nasional, serta memastikan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga berjalan efektif; dan
- d. Meningkatkan pemahaman Aparat Penegak Hukum dan/atau *stakeholder* terkait lainnya mengenai tata cara permintaan informasi kepada PPATK melalui kegiatan pelatihan.

3. Optimalisasi Pemantauan Informasi Tindak Lanjut Produk Intelijen Keuangan PPATK

Rincian aktivitas untuk pelaksanaan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun mekanisme yang efektif dalam pemantauan informasi tindak lanjut PIK;
- b. Memetakan perkembangan tindak lanjut atas PIK secara berkala;
- c. Melaksanakan FGD dalam rangka pemantauan informasi tindak lanjut produk PPATK;
- d. Melakukan koordinasi bilateral dengan K/L selaku instansi penerima;
- e. Melaksanakan pemantauan informasi tindak lanjut produk intelijen keuangan PPATK secara langsung di K/L berdasarkan jumlah tertinggi/tinggi yang belum memberikan informasi tindak lanjut Produk Intelijen PPATK; dan
- f. Melaksanakan kegiatan evaluasi dalam rangka mengetahui sejauh mana kendala yang dihadapi dalam penyampaian informasi tindak lanjut PIK PPATK.

3.2.3 Program Prioritas PPATK III : Pemanfaatan Rekomendasi Strategis Intelijen PPATK

Pemanfaatan rekomendasi strategis intelijen PPATK merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan efektivitas strategi, kebijakan, dan regulasi APU PPT dan PPSPM secara nasional. Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, khususnya dalam kerangka Komite TPPU, serta pemanfaatan kajian risiko, modus, dan tipologi TPPU yang didukung dengan kajian hukum dan strategi regulasi, PPATK mendorong pelaksanaan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM secara terintegrasi. Upaya ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan oleh PPATK dapat digunakan secara optimal oleh lembaga terkait sebagai dasar kebijakan dan pengambilan keputusan.

A. Sasaran Program dari Program Prioritas III

Meningkatnya efektivitas strategi, kebijakan, dan regulasi APU PPT dan PPSPM merupakan upaya yang dilakukan oleh PPATK untuk menyinergikan pelaksanaan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM di seluruh lembaga terkait. Kajian terkait risiko, modus dan tipologi TPPU serta didukung dengan kajian

hukum dan strategi regulasi menjadi dasar penyusunan strategi yang tepat untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT dan PPSPM. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam komite TPPU agar seluruh lembaga terkait berkomitmen untuk menjalankan strategi tersebut.

Sasaran program ini mengukur pemenuhan strategi, kebijakan, dan regulasi dalam bidang APU PPT dan PPSPM yang dapat dinilai melalui ketercapaian target pada indeks pemanfaatan rekomendasi yang dihasilkan oleh PPATK dan Indeks efektivitas strategi regulasi dan layanan hukum PPATK dalam kurun waktu 2025 sampai dengan 2029.

Tujuan sasaran program ini adalah untuk mengoptimalkan keberhasilan pelaksanaan program APU PPT PPSPM melalui ketercapaian strategi nasional TPPU, TPPT, dan PPSPM, pemanfaatan rekomendasi, serta regulasi dan layanan hukum yang dihasilkan oleh PPATK. Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Indeks pemanfaatan rekomendasi yang dihasilkan oleh PPATK dan Indeks efektivitas strategi regulasi dan layanan hukum PPATK. Peningkatan kedua nilai indikator tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan dan efektivitas penerapan strategi kebijakan dan regulasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU. Hal ini diwujudkan melalui Program Prioritas yaitu “Pemanfaatan Rekomendasi Strategis Intelijen PPATK” dengan 6 (enam) Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Implementasi Hasil Rekomendasi Koordinasi Nasional TPPU, TPPT dan PPSPM;
2. Meningkatnya pemanfaatan penilaian risiko nasional dan sektoral;
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil analisis strategis;
4. Meningkatnya efektivitas kinerja PPATK dalam mendukung penegakan rezim APU PPT PPSPM;
5. Meningkatnya pemanfaatan kajian hukum; dan
6. Meningkatnya efektivitas strategi dalam bidang regulasi nasional terkait APU PPT PPSPM.


Unit kerja (UK) penanggung jawab Sasaran Program ini adalah Unit Kerja Eselon (UKE) I yaitu Deputy Bidang Strategi dan Kerjasama yang dilaksanakan lintas UKE II yang secara vertikal dan horizontal, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. UKE II Vertikal:
  - a. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri.
  - b. Direktorat Hukum dan Regulasi.
2. UKE II Horizontal:
  - a. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I.
  - b. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II.
  - c. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan III.
  - d. Pusat Pemberdayaan Kemitraan APU PPT.

Deputy Bidang Strategi dan Kerjasama merupakan pengampu/*leading sector* pada pencapaian indikator tujuan PPATK yang merupakan indikator pada program prioritas RPJMN 2025-2029. Dalam pelaksanaannya unit kerja pengukur/pelaksana yaitu Pusat Pemberdayaan Kemitraan APU PPT.

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II, dan Direktorat Analisis dan Pemeriksaan III menghasilkan dokumen Analisis Strategis yang menghasilkan rekomendasi kebijakan/kajian serta Direktorat Hukum dan Regulasi

menghasilkan kajian hukum yang dapat dijadikan sumber data perumusan strategi dan kebijakan PPA TK. Pada Sasaran Program ini mengintegrasikan seluruh rekomendasi kebijakan/kajian yang dihasilkan oleh PPA TK untuk dapat dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh internal PPA TK dan *Stakeholder* lainnya.



Gambar 3.6 Peta Kinerja pada Sasaran Program 3

B. Arah Kebijakan dan Strategi pada Program Prioritas III

Arah kebijakan dan strategi terkait pemanfaatan rekomendasi strategis intelijen PPA TK adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Peran Komite TPPU dan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM dengan strategi sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembaharuan dan penetapan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Komite TPPU;
  - b. Menyusun pedoman mekanisme kerja Komite TPPU, baik di tingkat Menteri, Tim Pelaksana, Tim Kelompok Kerja maupun Kelompok Ahli;
  - c. Menyusun program kerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) Komite TPPU;
  - d. Merumuskan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas Komite TPPU mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU sesuai kewenangan pihak lain;
  - e. Pengembangan *website* Komite TPPU sebagai media publikasi capaian program dan koordinasi antar anggota Komite;
2. Penguatan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dengan strategi sebagai berikut:
  - a. Melakukan internalisasi hasil NRA dan SRA ke dalam program kerja dan kebijakan sektoral K/L melalui koordinasi bersifat formal dan berkelanjutan;
  - b. Menyusun dan mempublikasikan modul internalisasi serta strategi mitigasi dengan memperhatikan hasil NRA/SRA;
  - c. Menyelenggarakan pelatihan atau *mentoring* berbasis risiko kepada Pihak Pelapor, LPP, dan APH di seluruh daerah untuk memperkuat pemahaman terhadap hasil penilaian risiko;
  - d. Menetapkan *dedicated person* dari masing-masing K/L untuk bertanggung jawab dalam pelaporan tindak lanjut rekomendasi NRA/SRA;

- e. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi rutin dengan K/L pemangku kepentingan untuk mencatat kendala dan progres pelaksanaan; dan
  - f. Mempublikasikan hasil NRA dan SRA secara berkelanjutan dan terbuka.
3. Penyelarasan Produk Analisis Strategis dengan Standar Internasional dan Kebutuhan Pengambilan Kebijakan, dengan strategi sebagai berikut:
    - a. Melakukan studi literatur dan *benchmarking* metodologi analisis strategis terhadap FIU negara dengan capaian IO-1 tinggi berdasarkan hasil MER FATF;
    - b. Melibatkan akademisi dan pakar tematik dalam proses penyusunan analisis strategis agar selaras dengan kebutuhan pengambil kebijakan dan standar internasional;
    - c. Melakukan reviu internal produk analisis strategis agar sesuai dengan fokus kebijakan sektor prioritas; dan
    - d. Menyusun mekanisme distribusi dan pemanfaatan hasil analisis strategis kepada *stakeholder*, termasuk format ringkas (*policy brief*) untuk pembuat kebijakan.
  4. Penguatan Kerangka Indikator dan Evaluasi Kinerja Rezim APU PPT dan PPSPM secara Terpadu, dengan strategi sebagai berikut:
    - a. Menyusun indikator kinerja efektivitas rezim APU PPT dan PPSPM yang mencerminkan kontribusi lintas sektor dan mendukung pengukuran RPJMN 2025–2029;
    - b. Membangun sistem pelaporan berkala dan *dashboard* kinerja bersama dengan LPP, APH, dan *stakeholder* terkait;
    - c. Melakukan FGD atau *workshop* dengan para pemangku kepentingan untuk menyepakati metodologi pengukuran dan evaluasi kinerja rezim; dan
    - d. Menyelaraskan sistem *monitoring* dengan platform *e-Gov* atau SPBE nasional agar hasil evaluasi terintegrasi dalam sistem pemerintahan digital.
  5. Penguatan Kualitas, Sasaran, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Kajian Hukum PPATK, dengan strategi sebagai berikut:
    - a. Melakukan identifikasi dan pemetaan rekomendasi hukum dan strategis PPATK yang telah dihasilkan untuk dianalisis pemanfaatannya oleh instansi penerima;
    - b. Menyusun strategi dan prosedur penyampaian rekomendasi hukum/strategis yang sistematis dan terstruktur kepada pemangku kepentingan;
    - c. Menyediakan *template* dan ringkasan rekomendasi yang mudah dicerna bagi pengambil kebijakan; dan
    - d. Membangun mekanisme *feedback* dan pelaporan dari pihak penerima rekomendasi untuk mengukur efektivitas dan dampaknya.
  6. Percepatan Reformasi Regulasi Nasional dan Penguatan Dukungan Teknis Hukum, dengan strategi sebagai berikut:
    - a. Melakukan penguatan tata kelola regulasi di lingkungan PPATK;
    - b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk dalam rangka menindaklanjuti program reformasi regulasi nasional.
    - c. Melakukan penguatan sumber daya di bidang hukum, termasuk melalui kegiatan penyempurnaan mutu baku, peningkatan kompetensi, internalisasi, dan kegiatan lainnya.

### 3.2.4 Program Prioritas PPATK IV : Efektivitas Kerjasama Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Efektivitas kerja sama tercermin dari tercapainya kesepakatan, implementasi standar, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam negeri maupun luar negeri. Lingkup kerja sama mencakup tiga ranah utama, yaitu: pemenuhan kewajiban sebagai anggota FATF termasuk penyediaan tenaga ahli FATF, penguatan kerja sama luar negeri melalui intervensi aktif dan pemenuhan standar internasional dan *Immediate Outcomes* (IO) FATF, serta kerja sama dalam negeri melalui koordinasi dengan K/L, APH, dan sektor swasta dalam kerangka *Public-Private Partnership* (PPP).

#### A. Sasaran Program dalam Program Prioritas IV

Sasaran Program Meningkatkan Efektivitas Kerjasama APU PPT dan PPSPM merupakan sasaran kinerja yang menysasar “*ultimate outcome*” dari salah satu proses bisnis PPATK yaitu terkait Kerjasama dalam rangka perwujudan tugas dan fungsi PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sasaran program tersebut representasi dari salah satu wewenang PPATK mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait dan mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Efektivitas kerja sama APU PPT dan PPSPM mencerminkan tercapainya kesepakatan, implementasi standar, serta sinergi yang optimal antara PPATK dan para pemangku kepentingan baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM. Kerja sama ini menjadi elemen penting dalam memperkuat rezim APU PPT PPSPM di Indonesia, sejalan dengan peran Indonesia sebagai anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF) dan posisi strategis dalam kerangka kerja sama internasional.

Lingkup kerja sama APU PPT dan PPSPM terbagi dalam tiga ranah utama, yaitu:

1. Pemenuhan Kewajiban sebagai Anggota FATF, yang mencakup penyediaan tenaga ahli FATF Indonesia sebagaimana disyaratkan, antara lain lima orang *Assessor*, dua orang *Mutual Evaluation (ME) Reviewer*, satu orang *Follow-Up (FU) Expert*, dan enam orang *Lead Reviewer*. Target penyelesaian kewajiban ini ditetapkan pada tahun 2028-2031 untuk menghindari sanksi dan meningkatkan posisi Indonesia di forum global.
2. Efektivitas Kerja Sama Luar Negeri, meliputi keberhasilan Indonesia dalam menyampaikan intervensi dan hasil kajian pada forum-forum internasional, pemenuhan standar FATF termasuk *Immediate Outcomes* (IO), serta penguatan hubungan bilateral dan multilateral antara PPATK dan FIU negara lain.
3. Efektivitas Kerja Sama Dalam Negeri, melibatkan koordinasi intensif PPATK dengan *stakeholder* dan antar Kementerian/Lembaga, aparat penegak hukum, serta Pihak Pelapor melalui penguatan forum *Public-Private Partnership* (PPP) guna mendorong kolaborasi dalam penelusuran dan penanganan kasus TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Strategi pelaksanaan sasaran ini diarahkan untuk memperkuat efektivitas kerja sama APU PPT dan PPSPM secara menyeluruh, baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya ini mencakup peningkatan implementasi standar dan konvensi global, khususnya

Rekomendasi FATF dan kerangka kerja *immediate outcomes* (IO), agar selaras dengan sistem hukum dan kebijakan nasional. Di samping itu, PPATK menargetkan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota FATF melalui pengembangan dan penyiapan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi sebagai *assessor*, *reviewer*, dan *expert*, dengan tenggat waktu pencapaian paling lambat tahun 2028-2031.


Selain itu, strategi juga difokuskan pada penguatan kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, sektor swasta, serta FIU negara lain dan organisasi internasional. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi forum koordinasi, penyusunan kesepakatan kerja sama, serta peningkatan pertukaran informasi yang berdampak langsung pada efektivitas penegakan rezim APU PPT dan PPSPM. PPATK juga berkomitmen memastikan keberlanjutan dan tindak lanjut nyata dari kerja sama yang telah dibangun, sehingga tidak hanya bersifat administratif, tetapi menghasilkan dampak strategis yang terukur dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Sasaran Program ini bertujuan untuk mendukung posisi Indonesia dalam pemenuhan komitmen global, memperkuat koordinasi nasional antar pemangku kepentingan, serta mewujudkan kerja sama yang implementatif, adaptif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Prioritas 4 PPATK, yaitu “Penguatan Kerja Sama Strategis APU PPT dan PPSPM”, dengan 4 (empat) sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi PPATK dalam forum APU PPT dan PPSPM;
2. Meningkatnya Implementasi Standar dan Konvensi Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM;
3. Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Internasional; dan
4. Meningkatnya Efektivitas Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri.

Unit kerja (UK) penanggung jawab Sasaran Program ini adalah Unit Kerja Eselon I yaitu Deputy Bidang Strategi dan Kerja Sama, yang dilaksanakan lintas Unit Kerja Eselon II secara vertikal sebagai berikut:

1. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, yang bertanggung jawab atas koordinasi dan harmonisasi kerja sama dengan kementerian/lembaga dalam negeri serta penyelenggaraan forum PPP; dan
2. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional, yang mengelola hubungan dengan organisasi internasional, FIU negara lain, serta mendukung partisipasi aktif Indonesia dalam forum APU PPT di tingkat internasional.



Gambar 3.7 Peta Kinerja pada Sasaran Program 4

Pelaksanaan Sasaran Program ini sepenuhnya berada dalam lingkup kerja Deputy Bidang Strategi dan Kerja Sama tanpa melibatkan unit pendukung lainnya, namun tetap mengedepankan integrasi lintas unit bila diperlukan dalam kerangka koordinasi strategis untuk keberhasilan pelaksanaan kerja sama yang efektif dan berkesinambungan.

#### B. Arah Kebijakan dan Strategi pada Program Prioritas IV

Arah kebijakan dan strategi terkait penguatan efektivitas kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Jejaring Kerja Sama Strategis di Dalam Negeri dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM Untuk mendukung efektivitas rezim APU PPT dan PPSPM di tingkat nasional, diperlukan jejaring kerja sama yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan antara PPATK dan seluruh pemangku kepentingan dalam negeri. Saat ini, kerja sama yang ada belum mencakup seluruh sektor strategis, serta belum memiliki perencanaan jangka menengah yang dapat memetakan kebutuhan dan potensi sinergi lintas sektor. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga sering kali masih bersifat sektoral dan administratif, belum terintegrasi dalam kerangka strategi bersama untuk mendeteksi dan menindak TPPU, TPPT, dan PPSPM. Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan yang mendorong optimalisasi perjanjian kerja sama, penguatan forum koordinatif seperti PPP, dan pembentukan *roadmap* kerja sama yang terukur.

Strategi:

- a. Menyusun peta kebutuhan dan *roadmap* kerja sama strategis PPATK dalam negeri, termasuk prioritas sektor dan pemangku kepentingan;
- b. Melakukan evaluasi, pembaruan, dan ekspansi perjanjian kerja sama dengan aparat penegak hukum, LPP, instansi pengawas, Kementerian/Lembaga, lembaga pendidikan, dan Pihak Pelapor;
- c. Mendorong keterlibatan aktif Indonesia dalam forum FATF, APG, FICG, *Egmont* maupun forum organisasi Internasional lainnya, baik sebagai peserta, peninjau, penyusun kebijakan, maupun penyelenggara;
- d. Mengembangkan strategi diplomasi strategi dan kerja sama Internasional baik dengan FIU negara lain maupun otoritas

negara lain untuk memperkuat kerja sama pertukaran informasi, pelatihan, dan saling dukung pada posisi konstruktif sesuai dengan kepentingan nasional; dan

- e. Mendorong penempatan pegawai PPATK dalam sebagai perwakilan Indonesia dalam posisi strategis di FATF dan organisasi internasional lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dan memperluas pengaruh kebijakan di organisasi internasional dan/atau kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

2. Peningkatan Kontribusi dan Pengaruh Indonesia dalam Forum dan Kebijakan Internasional APU PPT dan PPSPM

Keanggotaan Indonesia dalam FATF membawa tanggung jawab sekaligus peluang untuk membentuk dan mempengaruhi arah kebijakan internasional di bidang APU PPT dan PPSPM. Namun, kontribusi Indonesia saat ini masih belum optimal, baik dalam pemenuhan tenaga ahli FATF maupun keterlibatan dalam forum, proyek kebijakan, serta intervensi strategis di level global. Agar posisi Indonesia tidak hanya sebagai penerima hasil kebijakan saja tetapi juga berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan FATF, maka perlu didorong keterlibatan yang lebih sistematis dan proaktif dalam kerangka kerja sama internasional. Selain itu, pengaruh diplomasi bilateral dan multilateral perlu ditingkatkan untuk memperluas pertukaran informasi, kerja sama lintas FIU, dan dukungan terhadap agenda nasional Indonesia di berbagai forum.

Strategi:

- a. Menyusun peningkatan kontribusi Indonesia dalam FATF dan organisasi internasional lainnya, termasuk target MER 2029-2030;
- b. Memenuhi kewajiban keanggotaan FATF, khususnya penyediaan tenaga ahli (*assessor, reviewer, FU expert & lead reviewer*);
- c. Mendorong keterlibatan aktif Indonesia dalam forum FATF dan APG, baik sebagai peserta, peninjau, penyusun kebijakan, maupun penyelenggara (*hosting*);
- d. Mengembangkan strategi diplomasi bilateral dan multilateral dengan FIU negara lain untuk memperkuat kerja sama informasi, pelatihan, dan saling dukung posisi; dan
- e. Mendorong keterwakilan Indonesia dalam posisi strategis di FATF dan organisasi internasional lain untuk memperluas pengaruh kebijakan.

3. Penguatan Kajian untuk Mempengaruhi Kebijakan Internasional Sesuai Kepentingan Nasional

Saat ini, diperlukan penguatan melalui pelaksanaan kajian strategis dan analisis kebijakan yang kedepannya dapat digunakan sebagai dasar argumentasi dalam pembahasan standar APU PPT PPSPM pada forum internasional. Kajian ini juga harus mampu merespons perkembangan global secara cepat dan merekomendasikan posisi Indonesia yang kuat dan argumentatif, termasuk pengusulan modifikasi terhadap standar FATF yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional.

Strategi:

- a. Mengembangkan mekanisme kajian cepat (*rapid policy analysis*) atas kebijakan dan rekomendasi internasional yang berdampak pada kepentingan nasional;



- b. Membangun basis data kajian regulasi internasional, termasuk repositori perubahan rekomendasi FATF dan evaluasinya terhadap sistem nasional;
- c. Menyusun *template* posisi resmi Indonesia atas usulan kebijakan FATF untuk disampaikan dalam forum internasional; dan
- d. Membangun forum internal lintas unit di PPATK untuk konsolidasi posisi kebijakan luar negeri di bidang APU PPT dan PPSPM.

4. Optimalisasi Implementasi Kebijakan Internasional di Tingkat Nasional

Tata kelola APU PPT dan PPSPM yang semakin terintegrasi secara global, kolaborasi antara pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional memiliki peran yang sangat penting. Kerja sama luar negeri tidak hanya berfungsi sebagai sarana diplomasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas nasional dalam mengadopsi, menyesuaikan, dan mengimplementasikan kebijakan global sesuai dengan konteks Indonesia. Di sisi lain, efektivitas kerja sama internasional bergantung pada kesiapan dan sinergi antar lembaga di dalam negeri untuk menerjemahkan komitmen global ke dalam kebijakan dan praktik operasional.

Oleh karena itu, arah kebijakan ini menekankan pentingnya optimalisasi implementasi kebijakan internasional melalui pendekatan yang terkoordinasi antara kerja sama luar negeri dan dalam negeri. Upaya ini mencakup harmonisasi regulasi, penyelarasan standar kelembagaan, serta peningkatan mekanisme pertukaran informasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pihak yang patuh terhadap standar internasional, tetapi juga mampu menginternalisasikannya secara efektif untuk memperkuat integritas sistem keuangan nasional dan mendukung stabilitas ekonomi secara berkelanjutan.

Strategi:

- a. Menyusun pedoman harmonisasi standar internasional FATF ke dalam kebijakan dan regulasi nasional secara sektoral;
- b. Melakukan pemetaan gap antara rekomendasi internasional dan regulasi/kapasitas nasional yang tersedia;
- c. Membentuk tim lintas unit untuk menyusun rencana aksi transposisi rekomendasi FATF ke dalam produk hukum dan kebijakan PPATK dan K/L terkait;
- d. Mengembangkan penjangkauan (*outreach*) kepada pemangku kepentingan nasional tentang substansi dan konsekuensi implementasi standar internasional; dan
- e. Meningkatkan koordinasi reguler dengan instansi penegak hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan keselarasan pengaturan, pelaporan, dan pengawasan dengan standar internasional.

3.2.5 Program Prioritas PPATK V : Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Informasi PPATK

A. Sasaran Program pada Program Prioritas V

Sasaran Program “Terwujudnya Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Informasi PPATK” merupakan sasaran kinerja yang menysasar “*ultimate outcome*” dari salah satu proses bisnis PPATK yaitu terkait

pengelolaan teknologi dan informasi dalam rangka perwujudan tugas dan fungsi PPATK dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Sasaran program tersebut diampu oleh Pusat Teknologi Informasi. Indikator untuk sasaran program ini adalah Indeks Tata Kelola Teknologi Informasi. Indeks berbasis COBIT 2019 ini adalah alat ukur untuk menilai sejauh mana proses tata kelola teknologi informasi dijalankan secara efektif dalam mendukung tujuan PPATK. COBIT 2019 menyediakan kerangka yang mencakup prinsip tata kelola, tujuan proses, dan tingkat kapabilitas, sehingga indeks ini membantu PPATK mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi celah, serta merancang perbaikan tata kelola teknologi informasi secara terukur dan berkelanjutan.


Sebagai perwujudan sasaran program tersebut, maka diturunkan suatu *outcome* dari suatu kinerja dari suatu output yang dihasilkan akibat pelaksanaan program dan kegiatan terkait strategi dan regulasi yang disebut Sasaran Kinerja. Sasaran kinerja menyasar kelompok output yang dihasilkan terkait pengelolaan teknologi informasi sehingga menjadi:



Gambar 3.8 Kerangka Berpikir Cascading Sasaran Kinerja 5 Renstra PPATK secara eksplisit menunjukkan komitmen lembaga dalam meningkatkan efektivitas rezim APU PPT yang terintegrasi dan inklusif. Hal ini sejalan dengan Sasaran Program 5 dalam Renstra, yaitu terwujudnya transformasi digital dan integrasi sistem informasi PPATK. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan teknologi informasi strategis, termasuk penguatan infrastruktur, layanan digital, serta indikator kinerja yang terukur. Komponen-komponen ini selaras dengan arah pembangunan teknologi yang tertuang dalam IT Master Plan 2025–2029, yang menekankan pentingnya sistem informasi yang adaptif, aman, terintegrasi, dan mendukung seluruh proses bisnis dan layanan PPATK.

Keselarasan antara Renstra dan *IT Master Plan* tercermin dalam upaya strategis membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang menyeluruh. *IT Master Plan* 2025–2029 telah merumuskan visi “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik PPATK yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi guna mendukung pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,” yang mendukung pelaksanaan tugas utama PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Berbagai inisiatif seperti penguatan tata kelola TI, integrasi sistem aplikasi, pemanfaatan teknologi *big data* dan *AI*, serta perbaikan infrastruktur keamanan dan layanan internal seluruhnya mendukung indikator kinerja yang ditargetkan dalam Renstra. Dengan demikian, sinergi antara Renstra dan *IT Master Plan* tidak hanya bersifat administratif, namun merupakan langkah taktis dan teknologis untuk memastikan PPATK menjadi lembaga yang efisien,

responsif, dan modern dalam menghadapi tantangan keuangan digital masa depan.  
Unit kerja (UK) penanggung jawab Sasaran Program ini adalah Unit Kerja Eselon (UKE) II yaitu Pusat Teknologi Informasi.



Gambar 3.9 Peta Kinerja pada Sasaran Program 5

- B. Arah Kebijakan dan Strategi pada Program Prioritas V
- Adapun strategi terkait Terwujudnya Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Informasi PPATK adalah sebagai berikut:
1. Penguatan pengelolaan Arsitektur SPBE secara adaptif, dinamis, dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan antara perencanaan strategis teknologi informasi dengan perkembangan kebutuhan organisasi, kebijakan nasional, dan inovasi digital;
  2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital, analitik, dan interoperabilitas data untuk mendukung efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM secara terintegrasi, adaptif;
  3. Mewujudkan pemerintahan digital yang efisien melalui integrasi aplikasi dan data sesuai kebutuhan PPATK;
  4. Peningkatan ketahanan siber berbasis sistem pemantauan aktif dan intelijen ancaman; dan
  5. Modernisasi infrastruktur teknologi informasi untuk skala layanan digital yang lebih besar.
- 3.2.6 Program Prioritas PPATK VI : Transformasi Tata Kelola Internal PPATK
- Tata kelola internal PPATK yaitu sistem dan proses yang mengarahkan dan mengendalikan seluruh sumber daya organisasi untuk mendukung tugas dan fungsi utama PPATK. Pengelolaan ini mencakup manajemen sumber daya manusia, tata laksana organisasi, perencanaan dan keuangan, layanan umum kerumahtanggaan, kearsipan dan pengelolaan aset milik negara. Aktivitas ini dilakukan melalui perumusan kebijakan, penataan proses bisnis, pengawasan internal dan optimalisasi sumber daya yang terintegrasi untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Tata kelola yang kuat menjadi fondasi bagi seluruh unit kerja PPATK dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian tugas di bidang APU PPT dan PPSPM.
- A. Sasaran Program pada Program Prioritas VI
- Meningkatnya tata kelola internal PPATK adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh PPATK untuk mendorong peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan manajemen sumber daya internal. Pendekatan ini menekankan pada penerapan prinsip-


prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam setiap proses internal.

Sasaran Program ini bertujuan untuk menyediakan sistem pendukung internal yang profesional, dan berintegritas. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator kinerja nilai capaian Reformasi Birokrasi. Peningkatan nilai capaian RB menggambarkan keberhasilan PPATK dalam menciptakan tata kelola yang profesional, akuntabel dan berintegritas. Hal ini diwujudkan melalui Program Prioritas yaitu “Penguatan Sistem Tata Kelola dan Manajemen Sumber Daya Internal” dengan 10 (Sepuluh) Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatnya kompetensi dan kinerja pegawai;
3. Terwujudnya tata kelola manajemen internal yang berkualitas;
4. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan, penganggaran dan pengelolaan kinerja PPATK;
5. Terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel;
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan umum PPATK;
7. Meningkatnya efektivitas pengelolaan arsip PPATK;
8. Meningkatnya efektivitas layanan hubungan masyarakat dan informasi APU PPT dan PPSPM;
9. Meningkatnya kualitas pemberdayaan kemitraan APU PPT; dan
10. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal PPATK.

Unit kerja (UK) penanggung jawab Sasaran Program ini adalah Unit Kerja Eselon (UKE) I yaitu Sekretariat Utama yang dilaksanakan lintas UKE II yang secara vertikal dan horizontal, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. UKE II vertikal:
  - a. Biro Umum;
  - b. Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
  - c. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata laksana.
2. UKE II horizontal (integrasi):
  - a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT (Pusdiklat APU PPT);  
Pengukuran kinerja pengelolaan manajemen internal pada Satuan Kerja Pusdiklat APU PPT mendukung Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada PPATK sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
  - b. Pusat Pemberdayaan Kemitraan APU PPT; dan
  - c. Inspektorat.



Gambar 3.10 Peta Kinerja pada Sasaran Program 6

### B. Arah Kebijakan dan Strategi pada Program Prioritas VI

Arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam program prioritas ini menjadi pijakan utama bagi PPATK peningkatan tata kelola internal PPATK. Namun, untuk memastikan bahwa arah kebijakan tersebut tidak berhenti pada tataran konseptual, diperlukan strategi pelaksanaan yang operasional, terukur, dan berdampak nyata. Strategi-strategi ini dirancang sebagai langkah-langkah riil untuk menggerakkan kebijakan ke dalam praktik yang dapat diimplementasikan oleh PPATK bersama para pemangku kepentingan terkait. Setiap strategi mencerminkan upaya konkret untuk menjawab isu strategis, baik melalui penguatan koordinasi, penyusunan mekanisme pemantauan, peningkatan kualitas rekomendasi, hingga pembangunan infrastruktur regulasi yang adaptif. Dengan demikian, keterpaduan antara arah kebijakan dan strategi diharapkan mampu mendorong tercapainya sasaran program secara efektif, sekaligus meningkatkan kontribusi PPATK dalam memperkuat rezim APU PPT secara nasional. Adapun strategi terkait Meningkatkan Tata Kelola Internal PPATK adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Capacity Building* seiring dengan kebijakan pengembangan organisasi tata kerja PPATK memasuki era Indonesia emas 2045.
2. Meningkatkan pemenuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan PPATK.
3. Optimalisasi manajemen *building* dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan PPATK.
4. Penguatan peran humas dan pengaduan masyarakat dalam rangka membangun penanganan krisis komunikasi publik.
5. Optimalisasi kemampuan dalam menangani pengaduan masyarakat termasuk dari sisi SDM, Proses kegiatan dan pengawasan.
6. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja PPATK.

### 3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan PPATK yang memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan Strategi Kementerian/Lembaga guna mencapai Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Selain itu, Kerangka Regulasi

Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 juga diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Tidak hanya itu, Kerangka Regulasi dapat pula disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam konteks PPATK, kerangka regulasi 2025–2029 difokuskan pada pembentukan atau penyempurnaan berbagai ketentuan teknis, strategis, dan kelembagaan yang mendukung penguatan tugas dan fungsi PPATK dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. Mendorong regulasi dan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan modus tindak pidana;
2. Memperkuat hukum dan kebijakan terhadap permasalahan sinergitas jejaring kerjasama dengan *stakeholder* dan internal PPATK;
3. Mendorong alternatif pengaturan dan kebijakan atas kekosongan hukum dan kebijakan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM;
4. Mendorong Kebijakan yang konsisten terhadap implementasi pendekatan berbasis risiko pada lingkungan pekerjaan PPATK; dan
5. Mengoptimalkan proses bisnis yang berkesinambungan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan fokus pada sasaran strategis PPATK.

Kerangka regulasi yang masih perlu didorong dan menjadi program legislasi nasional untuk dijadikan prioritas pemerintah yang sampai dengan saat ini belum terdapat tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Hukum acara perampasan aset diatur khusus dikarenakan hukum acara perampasan di dalam RUU menekankan pada konsep negara *versus aset (in rem)*, Konsep *in rem* juga mengatur mengenai perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dan memiliki keterkaitan dengan aset yang diajukan permohonan perampasan aset. RUU Perampasan Aset juga mengatur mengenai pengelolaan aset yang terdiri dari 8 (delapan) jenis kegiatan, yaitu penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengembalian aset.

Adapun tujuan dari penetapan perampasan aset sebagai berikut:

- a. Untuk optimalisasi penyelamatan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan mendorong penerimaan negara dari sektor penegakan hukum;
- b. Untuk mengatasi kekosongan hukum atas perampasan aset yang antara lain terkait dengan tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- c. Untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada pelaku tindak pidana.

Urgensi dari pembentukan RUU Perampasan Aset adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi selalu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dimana pelaku kejahatan melakukan rekayasa keuangan atau rekayasa hukum dengan menyamarkan hasil kejahatannya dan mempersulit proses hukum di pengadilan dalam proses penyitaan yang dilakukan secara konvensional karena

dikarenakan instrumen hukum yang selama ini digunakan dinilai kurang komprehensif.

- b. RUU Perampasan Aset ini dibutuhkan untuk merampas aset yang diperoleh dari hasil kejahatan dan aset-aset lain yang patut diduga akan atau telah digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana.
- c. Pentingnya RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang juga berkaitan erat dengan pemulihan aset negara (*asset recovery*) atau kerugian negara, termasuk kerugian sosial-ekonomi dari sejumlah kejahatan ekonomi hingga belum maksimal atau optimalnya pengembalian keuangan negara secara utuh serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
- d. Produk hukum tersebut diharapkan mampu menjadi solusi komprehensif dalam menangani persoalan aset tindak pidana yang terkendala karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui.

## 2. Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal

Secara Substansi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal mengarah pada upaya memperkuat integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan. Hal ini dimaksudkan uang tunai kerap digunakan sebagai sarana kejahatan, dan pembatasan transaksinya menjadi hal yang tepat guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Kebijakan pembatasan uang kartal mencakup penetapan batas maksimal transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan metode pembayaran non-tunai.

Tujuan dari pembentukan RUU ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung Gerakan Keuangan Non Tunai (finansial inklusi) dan menekan biaya percetakan uang, serta mencegah peredaran uang palsu;
- b. Untuk mencegah dan menurunkan TPPU, serta tindak pidana dengan motif ekonomi lainnya;
- c. Belum tersedianya regulasi yang dapat mendorong percepatan finansial inklusi, serta sulitnya pembuktian dan perampasan aset yang dilakukan melalui transaksi uang kartal;
- d. Untuk merespons perubahan budaya transaksi keuangan dari tunai ke penggunaan layanan teknologi; dan
- e. Untuk menurunkan *illicit financial flow* yang kerap kali memanfaatkan *shadow economy* yang tidak termonitor oleh pemerintah.

Urgensi dari pembentukan RUU Pembatasan Transaksi Uang kartal adalah sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya kasus TPPU di Indonesia yang melibatkan uang tunai;
2. Meningkatkan efektivitas pencegahan TPPU;
3. RUU PTUK mendukung agenda pemerintah yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas”;
4. Mendukung program pemerintah, yaitu Gerakan Nasional Non-Tunai dan Inklusi Keuangan; dan
5. Mendukung Program Pemerintah Terkait Perdagangan Nasional Berbasis Teknologi Atau *E-Commerce*.

Selain itu secara teknis dalam rangka mendukung program PPATK 2025-2029 masih terdapat kebutuhan regulasi lainnya dalam cakupan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Program Penguatan kualitas data pelaporan dan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor meliputi:
  - a. Rancangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus bagi Pihak Pelapor  
Penyusunan standar baku nasional untuk audit APU PPT berbasis risiko antar sektor. Pada tanggal 19 Juni 2025 telah ditetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 05 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus bagi Pihak Pelapor.
  - b. Rancangan Peraturan PPATK tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi termasuk yang Terkait dengan Orang atau Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi serta Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro.  
Urgensi peraturan ini dalam rangka pemenuhan defisiensi rekomendasi 6 FATF. Dalam upaya pencegahan pendanaan terorisme, PPATK sebagai LPP memiliki kewajiban untuk menyampaikan daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta setiap perubahannya disertai permintaan pemblokiran serta merta ke Pihak Pelapor yang berada di bawah pengawasan PPATK. Untuk melaksanakan pemblokiran serta merta terhadap Pihak pelapor yang berada di bawah pengawasan PPATK memerlukan pedoman pencegahan pendanaan terorisme dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi termasuk yang terkait dengan orang atau korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris bagi penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi serta perposan sebagai penyedia jasa giro
2. Program optimalisasi tindak lanjut produk intelijen keuangan PPATK yaitu Peraturan Kepala PPATK tentang Tata Cara Analisis dan Pemeriksaan  
Urgensi pembentukan peraturan ini mengikuti perkembangan modus tindak pidana pencucian uang, peningkatan volume dan kompleksitas laporan transaksi keuangan, serta kemajuan teknologi analisis data, tata cara pelaksanaan analisis dan pemeriksaan di PPATK perlu disesuaikan dengan kebutuhan terkini. Saat ini, pelaksanaan analisis dan pemeriksaan mengacu pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Analisis dan Pemeriksaan. Peraturan tersebut telah diterapkan lebih dari 10 tahun, sementara praktek dan metodologi analisis telah berkembang pesat, sehingga diperlukan penyusunan peraturan baru sebagai penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup pengaturan mencakup tata cara analisis operasional (yang meliputi analisis dan pemeriksaan), analisis strategis, serta kewenangan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan proses analisis dan pemeriksaan.  
Peraturan ini dirancang untuk menata dan mengintegrasikan fungsi analisis dan pemeriksaan agar lebih efektif dan efisien dalam mengungkap aliran dana dan pemulihan aset negara, meningkatkan kualitas Produk Intelijen Keuangan (PIK) sehingga dapat memberikan rekomendasi yang kuat kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mempercepat proses hukum dan pemulihan kerugian negara, mengoptimalkan peran PPATK dalam mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, pendanaan terorisme dan PPSPM sesuai amanat Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, serta meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan



- negara melalui diseminasi PIK yang berkualitas, sehingga pada akhirnya turut mendukung pencapaian Sasaran Program 2, yaitu meningkatnya tindak lanjut atas Produk Intelijen Keuangan PPATK.
3. Program Penguatan strategi, kebijakan serta kerja sama dalam negeri dan internasional meliputi:
    - a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  
Rancangan peraturan tersebut telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025 Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diundangkan pada 25 Agustus 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 136). Dengan disahkannya regulasi ini, urgensi beralih pada tahap implementasi untuk memperkuat efektivitas koordinasi nasional, penataan kelembagaan, serta mekanisme kerja Komite TPPU agar lebih responsif terhadap dinamika kejahatan keuangan. Perpres ini menjadi dasar hukum strategis dalam penguatan Sistem APU PPT PPSPM, penyelarasan dengan standar FATF, dan pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM 2025–2029.
  4. PPATK akan menindaklanjuti penguatan transformasi digital, termasuk penyusunan regulasi internal, setelah peraturan perundang-undangan mengenai transformasi digital secara nasional diundangkan oleh Pemerintah.
  5. Program Revitalisasi Birokrasi PPATK
    - a. Peraturan PPATK tentang Manajemen Talenta.  
Dengan urgensi menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta perlu disusun Manajemen Talenta ASN PPATK serta mendukung Reformasi Birokrasi dan mewujudkan penerapan Sistem Merit di lingkungan PPATK, perlu diterapkan sistem manajemen karier yang mencakup tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta melalui Sistem Manajemen Talenta. Pengembangan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi aspek krusial dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Sistem ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan pengembangan karier ASN secara objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sesuai prinsip Sistem Merit. Dengan manajemen talenta yang baik, ASN tidak hanya dipandang sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aset utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap perubahan zaman. Manajemen talenta menjadi strategi untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai terbaik agar dapat mengisi posisi strategis di pemerintahan, khususnya dalam menghadapi tantangan era digitalisasi dan globalisasi yang menuntut kompetensi tinggi serta kemampuan berinovasi di tingkat nasional maupun global. Pengaturan Manajemen Talenta di lingkungan PPATK meliputi lima aspek utama, yaitu akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta, serta pemantauan dan evaluasi talenta.

- b. Rancangan Peraturan PPATK tentang Proses Bisnis di Lingkungan PPATK.

Dalam rangka mendukung transformasi organisasi yang tangguh menghadapi tantangan internal maupun eksternal diperlukan penyesuaian proses bisnis untuk memastikan setiap fungsi dalam organisasi dilakukan dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses Bisnis menciptakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur agar suatu organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Proses bisnis mengintegrasikan semua elemen—mulai dari input, aktivitas, hingga output—secara sinergis. Pengaturan proses bisnis diperlukan untuk menyempurnakan Surat Keputusan Kepala PPATK Nomor 44 Tahun 2023 tentang Proses Bisnis PPATK Level 0-2 yang saat ini masih berlaku. Ruang lingkup pengaturan mencakup penomoran dan kelengkapan proses bisnis, serta penyesuaian fungsi proses bisnis.

- c. Rancangan Peraturan PPATK tentang Standar Operasional Prosedur (SOP).

Diperlukan penyesuaian SOP di lingkungan PPATK untuk menyesuaikan proses bisnis PPATK. SOP menjadi panduan yang komprehensif untuk menciptakan efektivitas dan kualitas di seluruh proses bisnis organisasi. Peraturan ini disusun untuk menyempurnakan Perpus 17 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur PPATK yang saat ini masih berlaku. Ruang lingkup pengaturan mencakup penomoran dan kelengkapan SOP, serta alur proses kerja yang dilakukan oleh seluruh unit kerja.

- d. Rancangan Peraturan PPATK tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka implementasi keberhasilan capaian sasaran kinerja PPATK diperlukan pemutakhiran sistem pengelolaan kinerja organisasi agar lebih adaptif, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional serta Untuk menciptakan sistem penilaian kinerja yang selaras, objektif, dan mendorong terciptanya budaya kinerja yang berbasis hasil di seluruh tingkatan organisasi.

Adapun rencana kerangka regulasi tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

#### A. Struktur Organisasi PPATK

##### Struktur Organisasi dan Fungsi Utama

Struktur organisasi dan tata kerja PPATK diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang menetapkan pembagian unit kerja berbasis fungsi intelijen keuangan.


Organisasi PPATK dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala, yang dibantu oleh Sekretariat Utama, 3 (tiga) Deputi, 3 (tiga) Pusat, serta Inspektorat.

##### 1. Sekretaris Utama

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan PPATK yang terdiri atas:

- a. Biro Umum;
- b. Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana.

2. **Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama**  
Bertugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi, hukum, dan kerja sama terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang terdiri atas:
  - a. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri;
  - b. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional; dan
  - c. Direktorat Hukum dan Regulasi.
3. **Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan**  
Bertugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaporan, pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dan pengelolaan data dan informasi yang diterima PPATK, terdiri atas:
  - a. Direktorat Pelaporan;
  - b. Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan; dan
  - c. Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi.
4. **Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan**  
Bertugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, terdiri atas:
  - a. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I;
  - b. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II; dan
  - c. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan III.
5. **Inspektorat**  
Bertugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan PPATK.
6. **Pusat Teknologi Informasi**  
Bertugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem pengolahan data, serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan PPATK.
7. **Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian dan Pencegahan dan Pendanaan Terorisme**  
Melaksanakan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
8. **Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**  
Bertugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kemitraan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
9. **Tenaga Ahli**  
Bertugas untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.



Gambar 3.11 Struktur Organisasi PPATK

B. Penguatan Fungsi dalam Organisasi dan Ketatalaksanaan PPATK

Dalam rangka mewujudkan organisasi yang adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebijakan nasional, PPATK secara konsisten melakukan penataan struktur dan tata kerja selama periode Rencana Strategis 2020–2024. Upaya ini diwujudkan melalui serangkaian pembaruan regulasi kelembagaan yang menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional serta kebutuhan strategis organisasi. Pada tahun 2020, melalui penerbitan Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, menjadi landasan awal penyederhanaan birokrasi dan penguatan efektivitas organisasi. Selanjutnya, PPATK melakukan penyesuaian lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Perpres Ortaker) dan Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai respon atas dinamika kelembagaan dan penetapan struktur baru yang lebih mencerminkan rantai nilai intelijen keuangan secara menyeluruh.

Guna memperjelas pelaksanaan fungsi organisasi, diterbitkan Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2022 tentang Uraian Pelayanan Fungsional di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengatur secara rinci pembagian tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan nasional mengenai sistem kerja instansi pemerintah, PPATK kembali menyesuaikan mekanisme internalnya melalui Peraturan PPATK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam peraturan tersebut pada Pasal 16 dan 17 bahwa seluruh unit kerja diwajibkan untuk melakukan penyesuaian sistem kerja paling lambat enam bulan setelah Peraturan PPATK Nomor 16 Tahun 2023 ditetapkan. Meskipun kedudukan Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2022 tersebut diatas telah dicabut, kesepahaman atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diatur di dalamnya dapat diacu dan melekat pada masing-masing unit kerja sampai dengan sistem kerja baru diterapkan secara penuh.

Dengan demikian, kesinambungan pelaksanaan tugas tetap terjaga tanpa menimbulkan kekosongan pengaturan.

#### Penguatan Fungsi dalam Organisasi dan Tata Laksana PPATK

Dalam proses implementasi Peraturan PPATK nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terdapat dinamika penyesuaian dari proses bisnis lama ke proses bisnis baru. Melalui Renstra 2025-2029 ini ditetapkan penguatan atas tugas dan fungsi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian proses bisnis dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPATK sebagai berikut:

1. Pembinaan, Bimbingan Teknis Pihak Pelapor, dan Pelatihan APU PPT dan PPSPM

Penguatan fungsi pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, dan pelatihan terkait APU PPT PPSPM, pembinaan dan bimbingan teknis awal yang bersifat pengenalan dan registrasi Pihak Pelapor ke sistem GoAML tetap menjadi tugas Direktorat Pelaporan. Sementara itu, bimbingan teknis yang bersifat teknis operasional, khususnya terkait kepatuhan, PMPJ, dan kewajiban pelaporan serta hasil audit kepatuhan, dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan serta Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang atau Jasa Lain dan/atau Profesi. Bimbingan teknis oleh kedua direktorat ini bersifat sesuai kebutuhan, dapat dilakukan sebelum atau sesudah kegiatan audit, dan akan difokuskan pada penyelesaian temuan dari hasil audit. Di sisi lain, pendidikan dan pelatihan terkait APU PPT yang bersifat dasar dan berorientasi pada penguatan pemahaman pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT; khususnya bagi Pihak Pelapor yang sudah teregistrasi, berisiko tinggi, telah mendapatkan bimbingan teknis dan telah diaudit namun masih menunjukkan hasil pelaporan yang belum optimal.

2. *Feedback* dan Tindak Lanjut Produk Intelijen Keuangan

Penguatan fungsi *feedback* dan tindak lanjut hasil analisis serta hasil pemeriksaan bahwa produk intelijen keuangan yang akan ditindaklanjuti harus memiliki minimal hasil sampai tahap penyelidikan dan/atau berdampak pada penerimaan negara. Hal ini dilakukan untuk menilai kinerja dan efektivitas pelaksanaan analisis dan pemeriksaan yang dilakukan PPATK.

Perubahan status perkara yang berasal dari produk intelijen keuangan proaktif PPATK juga mendapatkan asistensi dari PPATK dengan catatan bahwa *trigger* asistensi berasal dari produk intelijen prioritas yang telah diserahkan oleh unit kerja di bawah Deputy Bidang Analisis dan Pemeriksaan kepada Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri. Asistensi diupayakan mendorong sampai dengan pengungkapan perkara tindak pidana pencucian uang.

3. Perjanjian Kerja Sama PPATK

Dalam Renstra 2025-2029 penguatan fungsi pelaksanaan kesepakatan perjanjian atau kerja sama bahwa seluruh pintu masuk kerja sama tetap berada di bawah koordinasi Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri. Namun, pelaksanaan substansi kesepakatan atau kerja sama tersebut diserahkan kepada unit kerja terkait sesuai ruang lingkupnya. Setelah nota kesepahaman atau MoU ditandatangani, pelaksanaan dan eksekusinya akan disampaikan kepada unit kerja pelaksana

melalui nota dinas untuk memastikan adanya koordinasi dan pendelegasian yang jelas.

4. Perumusan Kebijakan dan Implementasi atas Standar dan Konvensi Internasional

Dalam Renstra 2025-2029 penguatan fungsi implementasi standar dan konvensi internasional serta pelaksanaan kepatuhan atas rekomendasi FATF, dengan mekanisme Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional melakukan telaahan awal terhadap konvensi dan standar internasional terkait TPPU TPPT PPSPM. Hasil telaahan tersebut kemudian diserahkan kepada Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti melalui implementasi dan pelaksanaan sesuai rekomendasi yang telah disusun Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional. Selain itu, akan dilakukan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan terhadap standar dan konvensi tersebut dalam rangka persiapan Indonesia dalam menghadapi *Mutual Evaluation Review*, yang juga akan menjadi bagian dari proses bisnis dan diperjelas dalam uraian tugas Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional.

5. Sosialisasi, Edukasi Publik, dan Hubungan Masyarakat

Dalam Renstra 2025-2029 penguatan fungsi terkait pelaksanaan sosialisasi, edukasi publik, dan hubungan masyarakat yaitu Biro Umum tetap melaksanakan kegiatan dengan output komunikasi satu arah ke masyarakat atau publik, sementara Pusat Pemberdayaan Kemitraan APU PPT menjalankan kegiatan dengan output komunikasi dua arah. Pelaksanaan tugas fungsi dari kedua unit ini tetap mengacu pada output yang sudah ada dan berjalan, dengan prinsip penguatan kolaborasi antar unit mengingat adanya potensi kesamaan hasil yang dihasilkan dari kedua unit tersebut. Kolaborasi diharapkan menjadi kunci dalam menghindari duplikasi serta memastikan efektivitas komunikasi publik yang dilaksanakan oleh PPATK.

#### Hasil Analisis Evaluasi Kelembagaan PPATK 2024

Secara umum, hasil evaluasi kelembagaan PPATK menunjukkan nilai komposit sebesar 5 (lima), yang menandakan bahwa PPATK telah melaksanakan penguatan kelembagaan secara efektif. Capaian ini mencerminkan tingkat kematangan organisasi yang baik, meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa aspek minor, terutama terkait pemenuhan dan penataan jabatan fungsional. Pada beberapa unit kerja, sebagian kecil sumber daya manusia masih belum terkonversi sepenuhnya ke dalam jabatan fungsional, sehingga memerlukan penyesuaian formasi dan mekanisme pembinaan karier yang lebih terstruktur.


Dalam dimensi proses organisasi, masih terdapat sejumlah area yang perlu diperkuat, khususnya penyempurnaan proses bisnis agar selaras dengan struktur organisasi terbaru serta mampu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK. Penyesuaian proses bisnis ini juga akan berdampak pada pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) di berbagai lini kerja, guna memastikan keseragaman dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

Selain itu, penerapan manajemen risiko menjadi aspek krusial dalam penguatan tata kelola organisasi. Sepanjang tahun 2024, PPATK telah melakukan identifikasi risiko kelembagaan yang mencakup tingkat *PPATK-One*, *PPATK-Two*, dan *PPATK-Wide*. Hasil identifikasi ini diharapkan menjadi acuan utama dalam implementasi manajemen

risiko kelembagaan secara menyeluruh pada periode Renstra 2025-2029.

C. Keterkaitan dan Integrasi Antar Unit Organisasi dalam Mencapai Sasaran Strategis Renstra PPATK

Keterpaduan antar program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK merupakan fondasi utama dalam mewujudkan efektivitas sistem pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM. Integrasi antar unit organisasi tidak hanya dimaknai sebagai koordinasi administratif, tetapi juga sebagai keselarasan fungsional antar proses kerja, mulai dari pengumpulan data dan informasi, analisis intelijen keuangan, hingga penyampaian hasil analisis dan rekomendasi kebijakan. Dengan pendekatan tersebut, seluruh kegiatan PPATK diarahkan untuk mendukung terwujudnya kelembagaan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil (*outcome oriented institution*).



Gambar 3.12 Kerangka Berpikir/Peta Strategi Renstra

Gambar berikut menjelaskan keterkaitan antar program dalam kerangka pencapaian sasaran strategis PPATK 2025–2029, yang disusun berdasarkan hubungan logis antara lapisan *impact*, *outcome*, dan *internal process*. Struktur ini menunjukkan bagaimana seluruh proses kelembagaan PPATK bekerja secara sinergis menuju penguatan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang efektif.

Pencapaian *impact* strategis PPATK ditopang oleh enam sasaran program yang saling terintegrasi. Sasaran Program (SP) 1 hingga SP 3 merepresentasikan proses inti (*core process*) PPATK yang saling memengaruhi secara berkelanjutan. SP 1 sebagai pintu masuk informasi keuangan (*intake*) menyediakan data dan laporan dari Pihak Pelapor yang menjadi bahan dasar analisis; SP 2 mengelola dan mengolah informasi tersebut melalui proses analisis dan pemeriksaan untuk menghasilkan produk intelijen keuangan yang kredibel; dan SP 3 memastikan bahwa hasil analisis tersebut dimanfaatkan secara optimal melalui penyampaian informasi dan rekomendasi kepada pihak terkait. Hubungan timbal balik di antara ketiganya menggambarkan ekosistem analisis yang dinamis, di mana peningkatan kualitas pada satu sasaran program akan memperkuat capaian pada sasaran lainnya.

SP 4 berperan sebagai *core support system* yang menopang dan memperluas jangkauan ketiga sasaran program sebelumnya melalui penguatan kerja sama dalam negeri dan internasional. Fungsi ini bersifat lintas dan strategis karena menjadi simpul kolaborasi PPATK dengan lembaga penegak hukum, Pihak Pelapor, lembaga pengawas dan pengatur, serta mitra luar negeri dalam mendukung efektivitas pertukaran informasi dan harmonisasi kebijakan APU PPT di tingkat nasional dan global.

SP 5 dan SP 6 memastikan keberlangsungan dan efisiensi keseluruhan proses kelembagaan. SP 5 berfokus pada transformasi digital dan integrasi sistem informasi guna memperkuat peran PPATK sebagai *Financial Intelligence Center*.

SP 6 mengarahkan perhatian pada peningkatan tata kelola internal, kapasitas sumber daya manusia, dan manajemen organisasi untuk menjamin efektivitas pelaksanaan seluruh program strategis.

Keseluruhan sasaran program tersebut didukung oleh tiga kerangka penopang strategis, yaitu kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan. Kerangka kelembagaan diarahkan untuk mewujudkan transformasi PPATK menuju *Financial Intelligence Center* yang memperkuat fungsi pencegahan sekaligus pemberantasan. Kerangka regulasi diwujudkan melalui penyusunan dan implementasi 10 (sepuluh) rancangan peraturan yang akan menjadi penguat dari landasan hukum penguatan tata kelola APU PPT nasional. Sedangkan kerangka pendanaan memastikan ketersediaan dan kesinambungan sumber daya anggaran PPATK dalam lima tahun ke depan guna mendukung seluruh arah kebijakan strategis.

#### D. Arah Kelembagaan PPATK

Arah Kerangka kelembagaan PPATK disusun berdasarkan penugasan dan arahan Presiden Republik Indonesia, serta standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang tercantum dalam RPJMN Nasional, sebagai pedoman bagi PPATK dalam memperkuat perannya menuju era baru Asta Cita.

Dalam konteks kepemimpinan nasional yang baru, PPATK dituntut untuk bekerja dengan kecepatan, soliditas, ketepatan, dan akuntabilitas kinerja yang optimal, dengan semangat “100% PPATK” yakni hadir secara penuh dalam setiap isu strategis nasional, tanggap terhadap dinamika transaksi keuangan mencurigakan, serta berperan aktif dalam deteksi dini, prediksi dan mencegah potensi kerugian negara yang lebih luas melalui penguatan fungsi pencegahan dan pemberantasan.

PPATK terus memformulasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan, mengoptimalkan, dan menyesuaikan fungsi



kelembagaannya guna membangun postur organisasi yang ideal (*grande/great*). Postur kelembagaan tersebut harus mampu menjawab tantangan pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK, baik dalam konteks kebijakan Presiden (*executive order*), *momentum ad hoc*, maupun kepentingan nasional dan internasional.

Sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional, PPATK memiliki tanggung jawab strategis untuk memperkuat ketahanan kelembagaan dalam rangka menghadapi kompleksitas kejahatan keuangan, serta memastikan pelaksanaan fungsi intelijen keuangan berjalan efektif, adaptif, dan selaras dengan kepentingan nasional serta agenda pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional.

Penguatan Fungsi Pencegahan dan Pemberantasan PPATK: Deteksi, *Forecasting* Produk Intelijen PPATK yang mendukung Program Prioritas Pemerintah dalam Asta Cita

PPATK saat ini tengah bertransformasi dalam memperkuat perannya sebagai *Financial Intelligence Center* (FIC). Secara tugas dan fungsi, PPATK tetap berpedoman pada UU TPPU serta peraturan pelaksanaannya, dengan fokus untuk memperluas cakupan pemanfaatan data keuangan tidak hanya pada aspek pemberantasan (*law enforcement*), tetapi juga pada aspek pencegahan (*preventive intelligence*).

PPATK akan memfokuskan penggunaan data makro yang diolah secara komprehensif guna menghasilkan informasi dan rekomendasi intelijen keuangan yang dapat mencegah serta menghentikan potensi kebocoran kekayaan negara sejak dini. Langkah ini diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program strategis pemerintah dalam Asta Cita agar tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap pembangunan nasional.

Fungsi pemberantasan akan tetap dioptimalkan, namun fokus utama diarahkan pada identifikasi indikasi awal (*early detection*) terhadap potensi risiko dan kebocoran, dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita dan berbasis pada data makro hasil pemetaan (*mapping*) secara agregat yang bersumber dari laporan Pihak Pelapor. Saat ini PPATK telah memulai transformasi menuju pengelolaan dan analisis data makro, termasuk pemanfaatan data Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan *International Fund Transfer Instruction* (IFTI).

Transformasi ini mengubah paradigma kerja PPATK dari pendekatan mikro (berbasis individu) menjadi makro (berbasis sistem dan sektor) dengan dukungan sumber daya, teknologi, dan sistem yang lebih terintegrasi. Pendekatan makro ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan PPATK dalam menyumbat, menghentikan, dan mencegah kebocoran kekayaan negara secara lebih luas, serta mendukung upaya pengembalian aset (*asset recovery*).

Konsep *asset recovery* diartikan tidak hanya dalam pengertian sempit, yakni perampasan hasil tindak pidana melalui proses hukum, tetapi juga dalam arti luas sebagai upaya penyelamatan aset negara dengan menghentikan kebocoran serta mencegah kerugian yang lebih besar. Pengelolaan data yang optimal tidak hanya memungkinkan identifikasi pelaku TPPU termasuk TPA, tetapi juga dapat menghasilkan informasi strategis dan rekomendasi intelijen yang berpotensi memengaruhi kebijakan nasional secara sistemik.

Filosofi dan tujuan dari transformasi ini tetap berakar pada proses bisnis intelijen keuangan, yaitu: penerimaan data, pengolahan data melalui analisis, dan distribusi hasil analisis. Seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas data, PPATK membutuhkan transformasi digital yang memperkuat interkoneksi antar-*stakeholders* untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas data secara menyeluruh. Interkoneksi ini memerlukan dukungan regulasi yang kuat dan implementatif, agar keseluruhan proses bisnis berjalan secara efektif.

Sebagaimana analogi sebuah mesin yang memerlukan komponen berkualitas untuk dapat beroperasi optimal, PPATK juga membutuhkan transformasi organisasi yang menyeluruh, mencakup penguatan manajemen internal, tata kelola kelembagaan, penyediaan *human capital* yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Penguatan fungsi tersebut dirumuskan dalam 6 fokus utama kelembagaan yaitu:

1. Penguatan pengaturan dan pengawasan untuk menghasilkan data yang sesuai dengan standar kualitas pelaporan;
2. Pemanfaatan Data Intelijen Keuangan untuk menghasilkan Produk Intelijen Keuangan sesuai dengan Program Prioritas Pemerintah;
3. Penguatan Transformasi Digital untuk Deteksi dan Prediksi Kebocoran Kekayaan Negara;
4. Penguatan Interkonektivitas dalam ketersediaan akses dan mendorong pemanfaatan Produk Intelijen Keuangan serta regulasi yang memperluas peran PPATK; dan
5. Terwujudnya Transformasi Organisasi untuk Perubahan Proses Bisnis yang Inovatif, Efisien, dan Terintegrasi.
6. Penguatan Transformasi Human Capital PPATK.

Integrasi Kerangka Kelembagaan dalam Mendukung Sasaran Program PPATK:

1. Sasaran Program I : Meningkatkan Kebermanfaatan Data Pelaporan PPATK dan Kepatuhan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM

Penguatan fungsi kelembagaan yaitu pengaturan dan pengawasan untuk menghasilkan data yang sesuai dengan standar kualitas, antara lain melalui penyusunan standar kualitas data, penyelesaian proyek perbaikan kualitas data, tersedianya himbauan pembatasan transaksi uang kartal yang ditujukan bagi sektor industri tertentu.

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan, PPATK juga akan mengimplementasikan *Blueprint* Pengembangan Kompetensi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) 2025–2029. *Blueprint* ini disusun sebagai respons terhadap dinamika tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang semakin kompleks, serta sebagai bentuk komitmen Indonesia sebagai anggota FATF sejak 2023. Berdasarkan analisis berbagai dokumen strategis nasional dan internasional, termasuk rencana strategis, strategi nasional APU PPT, NRA, hasil MER, FIR, dan IE, *blueprint* ini mengidentifikasi delapan area prioritas pengembangan kompetensi, di antaranya peningkatan pemahaman risiko, kualitas pelaporan, tipologi

terbaru, pengawasan berbasis risiko, penyidikan dan penuntutan, pemulihan aset, pemanfaatan teknologi terkini, serta koordinasi dan kerja sama antar lembaga.

Pelaksanaan *blueprint* dirancang melalui empat tahap selama periode 2025–2029, dimulai dari adaptasi dan integrasi, ekspansi, penguatan, hingga optimalisasi. Keberhasilan implementasinya akan ditopang oleh kebijakan strategis seperti peningkatan porsi pelatihan TPPT PPSPM, perluasan jangkauan peserta di luar Jabodetabek, penguatan pelatihan berbasis PNBK, serta penerapan sistem jenjang pelatihan dan sertifikasi APU PPT. Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT akan berperan penting dengan standar mutu berbasis ISO dan pengembangan program sertifikasi profesi. Melalui implementasi *blueprint* ini, diharapkan tercipta peningkatan kompetensi yang signifikan di seluruh pemangku kepentingan APU PPT, memperkuat efektivitas rezim nasional, serta memastikan kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional dalam pemberantasan kejahatan keuangan.

2. Sasaran Program II : Meningkatnya Tindak Lanjut Produk Intelijen PPATK (PIK) dan Sasaran Program III : Meningkatnya efektivitas strategi, kebijakan dan Regulasi APU PPT dan PPSPM

Penguatan fungsi kelembagaan yaitu Meningkatnya Efektivitas Strategi, Kebijakan dan Regulasi PPATK Dengan Memanfaatkan Data Intelijen Keuangan Untuk Menghasilkan Produk Intelijen Keuangan Sesuai Dengan Program Prioritas Pemerintah, melalui: peningkatan produk intelijen keuangan (PIK) dan rekomendasi di Bidang APU PPT dan PPSPM terkait program prioritas pemerintah dan isu strategis lainnya.

3. Sasaran Program IV : Meningkatnya efektivitas kerjasama APU PPT dan PPSPM

Penguatan fungsi kelembagaan yaitu Penguatan Interkonektivitas dalam ketersediaan akses dan mendorong pemanfaatan Produk Intelijen Keuangan serta regulasi yang memperluas peran PPATK melalui penambahan akses data kepala Institusi pengelola data dan pemantauan tindak lanjut PIK melalui platform tertentu. Dalam pelaksanaan kerja sama secara proaktif dan inisiatif menganalisis kondisi dan situasi kerja sama yang dapat segera dilakukan pendekatan. Kerja sama harus direncanakan dan dilaksanakan berbasis risiko (*risk based*) dan mengandalkan hasil rekomendasi (riset) yang telah disusun. *Outcome* penting dari kerja sama yaitu manfaat yang didapatkan setelah perjanjian kerja sama disepakati.

#### Persiapan *Mutual Evaluation Review*

Indonesia akan menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) pada tahun 2029–2030 sebagai bagian dari siklus evaluasi FATF. Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya, Indonesia diberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki kekurangan melalui mekanisme *Follow-Up Report* (FUR), terutama terkait aspek kepatuhan teknis terhadap 40 Rekomendasi FATF. Sejak diterbitkannya MER Indonesia pada 2023, telah dicapai sejumlah kemajuan, di antaranya peningkatan kepatuhan terhadap Rekomendasi 7 dari *Partially Compliant* (PC) menjadi *Largely Compliant* (LC). Namun, perbaikan atas Rekomendasi 6 dan 28 masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian

khusus. Seluruh upaya ini akan menjadi bagian integral dari agenda nasional untuk memperkuat rezim APU PPT PPSPM, dengan fokus pada penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas pengawasan, perluasan kerja sama internasional, dan peningkatan kualitas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Persiapan menghadapi MER 2029-2030 akan dilakukan sejak awal tahun 2025, termasuk melalui pengumpulan data dukung dan peningkatan kapabilitas kelembagaan di semua lini.

#### *Secondment FATF*

Salah satu isu penting adalah terkait penempatan perwakilan Indonesia di Sekretariat *FATF (secondment)*. Keberadaan delegasi Indonesia di Sekretariat FATF menjadi sangat strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional, khususnya terkait politik global di bidang APU PPT PPSPM.

#### 4. Sasaran Program V : Terwujudnya Transformasi Digital Dan Integrasi Sistem Informasi PPATK

Penguatan fungsi kelembagaan melalui Transformasi Digital Untuk Deteksi Dan Prediksi Kebocoran Kekayaan Negara melalui pengembangan TI berbasis *Machine Learning (Artificial Intelligence)* dan tersedianya infrastruktur dan sistem keamanan siber di lingkungan PPATK.

#### Penguatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi PPATK

Dalam era digitalisasi, tantangan yang tidak kalah penting adalah kebutuhan PPATK untuk mengembangkan solusi *big data* dan penerapan *machine learning* berbasis *artificial intelligence*. Seiring meningkatnya jumlah data yang masuk dan kebutuhan penyediaan informasi yang cepat dan akurat bagi para pemangku kepentingan, PPATK dituntut memiliki sistem teknologi informasi yang andal dan adaptif. Pengembangan ini mencakup kemampuan mendeteksi anomali transaksi berdasarkan pola tertentu, pemberian kesimpulan awal atas transaksi terkait *Person, Entity*, dan *Account* (PEA), analisis jaringan entitas yang terlibat dalam skema tindak pidana, *profiling* risiko otomatis atas laporan keuangan, serta pemetaan dan penilaian kualitas data pelaporan. Lebih jauh lagi, pengembangan teknologi berbasis *big data* dan AI ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses bisnis utama PPATK dan menjadi pendorong percepatan transformasi digital di lingkungan organisasi, sekaligus mendukung strategi nasional transformasi digital sektor keuangan dan anti pencucian uang.

#### 5. Sasaran Program VI : Meningkatkan Tata Kelola Internal PPATK

Penguatan fungsi kelembagaan yaitu Perubahan Proses Bisnis yang Inovatif, Efisien, dan Terintegrasi serta Transformasi *Human Capital* PPATK melalui pengembangan kompetensi dan karier. Distribusi pengembangan *human capital* harus dilakukan secara merata agar tidak ada pegawai yang tertinggal dalam proses peningkatan kompetensi. Pengelolaan data merupakan aspek yang krusial, namun tetap harus dipastikan seluruh pegawai memiliki kapasitas yang setara untuk berkontribusi secara optimal. Kekuatan *human capital* PPATK menjadi faktor utama dalam menghadapi berbagai tantangan kelembagaan di masa mendatang. Perlu dilaksanakan pelatihan Wawasan Kebangsaan bagi pegawai

yang telah menyelesaikan tugas belajar di luar negeri untuk memperkuat nilai-nilai integritas dan nasionalisme. Distribusi jurusan juga harus dikelola secara proporsional agar tidak terpusat pada bidang tertentu. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Tata Laksana perlu menetapkan program studi dan negara tujuan sesuai dengan pemetaan HCDP dan IDP, serta memastikan jurusan yang diambil selaras dengan kebutuhan organisasi. Program studi strategis seperti kriptografi (*crypto*) harus menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan kompetensi pegawai di masa mendatang.

#### Kebutuhan Kuantitas Sumber Daya Manusia PPATK

PPATK memiliki sejumlah praktik baik dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dapat terus dipertahankan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan kelembagaan yang kuat. Secara pelaksanaannya, PPATK telah secara berkala melakukan Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Anjab ABK) di mana Anjab ABK terakhir dilakukan pada tahun 2023 melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 215 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, kebutuhan jumlah SDM PPATK pada 2023 sebesar 1.251 Pegawai yang telah dilaksanakan pengadaan pegawai sampai dengan Oktober 2025 sebesar 588 Pegawai masih terdapat kekurangan 663 pegawai yang akan dipenuhi secara bertahap.

#### Penguatan Sumber Daya Manusia sebagai Human Capital

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi, PPATK melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai secara terencana dan berkelanjutan. Upaya ini dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan Human Capital Development Program (HCDP) Tahun 2025–2029 yang menjadi panduan utama dalam memetakan arah dan rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai. Program ini berfungsi sebagai kerangka strategis untuk memastikan setiap pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan organisasi serta perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai turunan dari HCDP, setiap tahun disusun Individual Development Plan (IDP) yang berfokus pada kebutuhan pengembangan individu berdasarkan hasil evaluasi profil kompetensi manajerial, mencakup aspek struktural, pengambilan keputusan, dan relevansi dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana secara rutin menyusun analisis kebutuhan pelatihan (*training needs analysis*) sebagai dasar dalam merancang program pengembangan kompetensi pegawai untuk tahun berjalan.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan SDM, PPATK juga menyediakan program beasiswa pendidikan bagi pegawai. Program ini menjadi salah satu strategi dalam memperluas kesempatan pengembangan diri, baik melalui inisiatif pegawai berdasarkan IDP maupun melalui usulan unit kerja. Selain itu, pelatihan khusus juga diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan tertentu sebagai bagian dari proses penguatan kapasitas pasca promosi jabatan. PPATK terus menjalin kerja sama

dengan berbagai mitra strategis untuk memastikan ketersediaan dukungan pendanaan yang memadai bagi pelaksanaan program-program tersebut.

#### Strategi Kelembagaan dalam Penguatan Komunikasi Krisis dan Pengaduan Masyarakat di PPATK

Krisis PPATK umumnya bersumber dari rumor, pemberitaan media, atau opini publik yang berpotensi mengancam reputasi pegawai maupun lembaga secara keseluruhan. Dalam situasi demikian, komunikasi yang tidak terkelola dengan baik dapat memperburuk persepsi publik dan mengganggu stabilitas organisasi. Karena itu, strategi kelembagaan PPATK harus memastikan bahwa mekanisme komunikasi krisis berjalan secara sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam tata kelola kelembagaan. Strategi Kelembagaan dalam penguatan komunikasi krisis dapat dilakukan melalui implementasi Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan nomor 7 tahun 2023 tentang Strategi Komunikasi Penanganan Krisis di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, melalui penguatan:

1. Integrasi dengan Sistem Kerja Hubungan Masyarakat dan Pengaduan Masyarakat agar setiap potensi isu yang dapat berkembang menjadi krisis dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan ditangani secara cepat melalui kanal resmi yang akuntabel;
2. kapasitas kelembagaan di level manajerial dan teknis, khususnya dalam hal manajemen komunikasi krisis. Pelatihan, simulasi krisis, dan penyusunan rencana kontingensi (*contingency plan*) harus menjadi bagian dari strategi pengembangan kelembagaan PPATK agar seluruh pejabat dan pegawai memahami peran mereka dalam menghadapi situasi krisis; dan
3. diperlukan strategi internalisasi nilai-nilai integritas dan komunikasi publik yang positif di seluruh lapisan pegawai agar setiap individu mampu menjadi duta reputasi lembaga di lingkungannya masing-masing.

#### Penyelarasan Kebijakan Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja PPATK

Rencana strategis yang telah disusun perlu dipastikan implementasinya secara konsisten terkait arah kebijakan dan strategi kelembagaan, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan berjalan sejalan dengan sasaran strategis PPATK dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. PPATK perlu menyusun pedoman kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Keselarasan antara Renstra dan Renja perlu diiringi dengan penguatan sistem evaluasi kinerja, baik dari aspek pelaksanaan program maupun pencapaian output yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja ini menjadi instrumen penting dalam mengukur capaian organisasi secara objektif, sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data dan hasil. Keselarasan di tingkat organisasi belum cukup untuk memastikan tercapainya kinerja secara menyeluruh perlu dilakukan integrasi menyeluruh sampai dengan level individu, sehingga kontribusi setiap pegawai dapat dikaitkan langsung dengan pencapaian kinerja unit dan organisasi. Oleh karena itu diperlukan suatu perangkat sistem dan

peraturan untuk penilaian kinerja individu yang selaras, objektif, dan mendorong terciptanya budaya kinerja yang berorientasi hasil di seluruh tingkatan organisasi.

#### Kebijakan Prioritasi Pemenuhan Kebutuhan Anggaran PPATK

Dinamika organisasi PPATK yang terus berkembang juga menuntut perhatian terhadap aspek pembiayaan, khususnya biaya tetap (*fix cost*) yang meliputi operasional dan pemeliharaan kantor. Kebutuhan ini diproyeksikan meningkat seiring dengan peningkatan volume program, pengembangan sistem teknologi informasi, serta kebutuhan dukungan fasilitas kelembagaan lainnya. Oleh karena itu, perencanaan alokasi anggaran *fix cost* harus menjadi prioritas dalam periode 2025–2029 agar sejalan dengan kebutuhan aktual PPATK dan tidak mengganggu keberlangsungan operasional lembaga.

#### Nilai-nilai “PPATK NOW”

Untuk memperkuat karakter kelembagaan dan diferensiasi kultural, PPATK mengembangkan nilai internal “PPATK NOW”, yang menjadi cerminan jiwa institusi:

- a. *Noble* – Menjadi lembaga yang menjunjung tinggi etika, moralitas, dan integritas, terutama dalam mengelola informasi yang bersifat sensitif dan strategis.
- b. *Optimistic* – Menampilkan sikap positif dan percaya diri dalam menghadapi tantangan masa depan, serta mendukung transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.
- c. *Wondrous* – Mendorong inovasi dan kreativitas tanpa henti, guna menghasilkan solusi unggul dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi mencurigakan serta tren keuangan ilegal yang kompleks.

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja strategis PPATK dalam periode 2025–2029 merupakan bentuk konkret dari implementasi visi, misi, dan tujuan organisasi. Target Kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, maupun Indikator Kinerja Kegiatan. Perumusan target ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan efektivitas program pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM.

4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis PPATK (*Outcome / Impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh PPTK yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*Outcome*) dari Program strategis yang ditetapkan PPATK. Berikut rincian Sasaran Strategis PPATK:

1. Meningkatnya Efektivitas Kinerja PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM
2. Meningkatnya Kinerja Revitalisasi Birokrasi PPATK

Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator PPATK 2025-2029

KODE	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan	Terwujudnya efektivitas kinerja rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang Terintegrasi dan Inklusif					
	<u>Indikator Tujuan:</u> Indeks Efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang, TPPT, dan PPSPM	5,52	5,60	5,60	5,60	5,83
SS.1	Meningkatnya Efektivitas Kinerja PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM					
	<u>Indikator IKSS 1:</u> Indeks Efektivitas Kinerja PPATK. (Indeks)	7,0	7,3	7,3	7,3	8,0
	<u>Indikator IKSS 2:</u> Indeks Implementasi Program TPPU TPPT dan PPSPM PPATK. (Indeks)	5,8	6,3	6,8	7,2	7,7
SS.2	Meningkatnya kinerja revitalisasi birokrasi PPATK					
	<u>Indikator IKSS 1:</u> Nilai Reformasi Birokrasi PPATK. (Nilai)	81	82	83	84	85

4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Dalam mendukung Sasaran Strategis tersebut PPATK diwujudkan ke dalam 6 Sasaran Program yang didukung dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kebermanfaatan Data Pelaporan PPATK dan Kepatuhan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM - (SP.1)
2. Meningkatnya Tindak Lanjut Produk Intelijen Keuangan PPATK (PIK) - (SP.2)
3. Meningkatnya Efektivitas Strategi, Kebijakan dan Regulasi APU PPT dan PPSPM - (SP.3)
4. Meningkatnya Efektivitas Kerjasama APU PPT dan PPSPM – (SP.4)



5. Terwujudnya Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Informasi PPATK – (SP.5)
6. Meningkatnya Tata Kelola Internal PPATK - (SP.6)

Untuk pengukuran sasaran kegiatan tahun 2025 terdapat indikator sasaran kegiatan yang tidak memiliki target kinerja, yaitu:

1. IKK 2.3.1: Indeks kualitas dukungan penanganan kasus TPPU/TPPT. {Indeks}
2. IKK 3.5.1: Persentase tindak lanjut rekomendasi kajian hukum.{Persentase}; dan
3. IKK 4.4.2: Persentase penerapan indikator *operational alert* (OA) dari kebijakan *Public Private Partnership*. {Persentase}

Hal tersebut karena sasaran kegiatan tersebut adalah indikator sasaran baru pada periode Resntra PPATK 2025-2029, sehingga masih dalam masa peralihan dan perlu dilakukan penyesuaian. Indikator sasaran kegiatan tersebut akan mulai dihitung pada tahun 2026.

Tabel 4.2 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Program dan Indikator Sasaran Kegiatan PPATK Tahun 2025-2029

KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
078.BE	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DAN TPPT					
SP.1	Meningkatnya Kebermanfaatan Data Pelaporan PPATK dan Kepatuhan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM					
	<u>Indikator IKP.1.1:</u>					
	<i>Indeks Kebermanfaatan Data Pelaporan PPATK dan Kepatuhan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM. {Indeks}</i>	4	4	5	5	5
	<u>Sasaran Kegiatan:</u>					
	SK 1.1 Penguatan kebijakan pelaporan guna peningkatan tata kelola pelaporan yang adaptif dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM					
	<u>Indikator IKK.1.1.1:</u>					
	<i>Indeks Evaluasi Kebijakan Pelaporan. {Indeks}</i>	76	80	84	88	92
	SK 1.2 Meningkatnya registrasi Pihak Pelapor Berdasarkan Tingkat Risiko Pihak Pelapor					
	<u>Indikator IKK 1.2.1:</u>					
	<i>Persentase Pihak Pelapor yang melakukan registrasi GoAML berdasarkan kategori risiko tinggi-menengah. {Persentase}</i>	75	75	80	85	90
	SK.1.3 Meningkatnya kualitas data pelaporan PPATK					
	<u>Indikator IKK.1.3.1:</u>					
	<i>Indeks peningkatan kualitas data pelaporan PPATK. {Indeks}</i>	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8
	SK 1.4 Meningkatnya kepatuhan Pihak Pelapor berbasis risiko					
	<u>Indikator IKK 1.4.1:</u>					
	<i>Indeks Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor berbasis risiko (Penyedia Jasa Keuangan). {Indeks}</i>	4	4	5	5	5
	<u>Indikator IKK 1.4.2:</u>					

KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Indeks Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor berbasis risiko (Penyedia Barang dan Jasa). {Indeks}</i>	4	4	5	5	5
	SK 1.5 Tersedianya Pengolahan Data Makro					
	<u>Indikator IKK 1.5.1:</u>					
	<i>Persentase Pengolahan Data Makro. {Persentase}</i>	100	100	100	100	100
	SK 1.6 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Data, Informasi dan Statistik					
	<u>Indikator IKK 1.6.1:</u>					
	<i>Indeks Efektivitas Pengelolaan Data, Informasi dan Statistik. {Indeks}</i>	6,8	7,1	7,5	7,8	8,1
	SK 1.7 Meningkatnya Kompetensi SDM APU PPT dan PPSPM					
	<u>Indikator IKK 1.7.1:</u>					
	<i>Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi SDM APU PPT dan PPSPM. {Indeks}</i>	4,35	4,39	4,43	4,48	4,53
SP.2	Meningkatnya Tindak Lanjut Produk Intelijen PPATK (PIK)					
	<u>Indikator IKP.2.1:</u>					
	<i>Persentase Produk Intelijen Keuangan yang Berkontribusi pada Penerimaan Negara. {Persentase}</i>	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0
	<u>Sasaran Kegiatan:</u>					
	SK 2.1 Meningkatnya Produk Intelijen Keuangan PPATK (PIK) Proaktif yang ditindaklanjuti oleh Penyidik dan Instansi Lainnya					
	<u>Indikator IKK.2.1.1:</u>					
	<i>Persentase pemanfaatan Produk Intelijen Keuangan Proaktif. {Persentase}</i>	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0
	SK 2.2 Terpenuhinya permintaan data dan informasi intelijen PPATK					
	<u>Indikator IKK.2.2.1:</u>					
	<i>Persentase pemenuhan permintaan informasi terkait kelayakan dan kepatuhan pengisian jabatan pejabat negara dan/atau jabatan strategis yang memenuhi jangka waktu sesuai dengan Standar Layanan Minimal. {Persentase}</i>	75	80	85	90	95
	<u>Indikator IKK 2.2.2:</u>					
	<i>Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi intelijen oleh PPATK. {Persentase}</i>	45	55	65	75	85
	<u>Indikator IKK 2.2.3:</u>					
	<i>Persentase pemanfaatan atas Produk Intelijen Keuangan Reaktif. {Persentase}</i>	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0
	SK 2.3 Meningkatnya penegakan hukum TPPU dan TPPT yang berasal dari produk intelijen keuangan PPATK					
	<u>Indikator IKK 2.3.1:</u>					
	<i>Indeks kualitas dukungan penanganan kasus TPPU/TPPT. {Indeks}</i>	-	6,0	6,3	6,7	7,0
	<u>Indikator IKK 2.3.2:</u>					
	<i>Persentase pemantauan tindak lanjut Produk Intelijen Keuangan PPATK. {Persentase}</i>	75	78	80	83	85
	SK 2.4 Meningkatnya kompetensi aparat penegak hukum APU PPT PPSPM					

KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
	<u>Indikator IKK 2.4.1:</u>					
	Indeks efektivitas pengembangan kompetensi aparat penegak hukum APU PPT PPSPM. {Indeks}	4,40	4,44	4,48	4,53	4,58
SP.3	Meningkatnya efektivitas strategi, kebijakan dan regulasi APU PPT dan PPSPM					
	<u>Indikator IKP 3.1:</u>					
	Indeks pemanfaatan rekomendasi yang dihasilkan oleh PPATK. {Indeks}	66,7	69,0	71,4	74,0	75,8
	<u>Indikator IKP 3.2:</u>					
	Indeks efektivitas strategi regulasi dan layanan hukum PPATK. {Indeks}	4,5	4,5	4,625	4,625	4,625
	<u>Sasaran Kegiatan:</u>					
	SK 3.1 Meningkatkan implementasi hasil rekomendasi koordinasi nasional TPPU, TPPT dan PPSPM					
	<u>Indikator IKK 3.1.1:</u>					
	Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi koordinasi nasional TPPU, TPPT dan PPSPM. {Persentase}	40	50	60	70	80
	<u>Indikator IKK 3.1.2:</u>					
	Persentase capaian implementasi STRANAS TPPU, TPPT, dan PPSPM. {Persentase}	80	85	90	95	100
	SK 3.2 Meningkatkan pemanfaatan penilaian risiko nasional dan sektoral					
	<u>Indikator IKK 3.2.1:</u>					
	Persentase tindak lanjut rekomendasi NRA dan SRA. {Persentase}	60	65	70	75	80
	SK 3.3 Meningkatkan pemanfaatan hasil analisis strategis					
	<u>Indikator IKK 3.3.1:</u>					
	Persentase pemanfaatan hasil analisis strategis. {Persentase}	100	100	100	100	100
	SK 3.4 Meningkatkan efektivitas kinerja PPATK dalam mendukung penegakan rezim APU PPT PPSPM					
	<u>Indikator IKK 3.4.1:</u>					
	Persentase pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil indeks efektivitas kinerja rezim APU PPT PPSPM untuk PPATK. {Persentase}	66,7	70,3	73,3	76,7	80,3
	SK 3.5 Meningkatkan pemanfaatan kajian hukum					
	<u>Indikator IKK 3.5.1:</u>					
	Persentase tindak lanjut rekomendasi kajian hukum. {Persentase}	-	50	65	70	75
	SK 3.6 Meningkatkan efektivitas strategi dalam bidang regulasi nasional terkait APU PPT PPSPM					
	<u>Indikator IKK 3.6.1:</u>					
	Persentase pemenuhan permintaan penyusunan regulasi PPATK. {Persentase}	85	86	87	88	90
	<u>Indikator IKK 3.6.2:</u>					
	Persentase pemenuhan layanan hukum PPATK. {Persentase}	90	90	95	95	95
SP.4	Meningkatnya efektivitas kerja sama APU PPT dan PPSPM					
	<u>Indikator IKP 4.1:</u>					

KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Persentase pemenuhan kewajiban kontribusi tenaga ahli untuk FATF. {Persentase}</i>	23	44	82	91	100
	<u>Indikator IKP 4.2:</u>					
	<i>Persentase penyampaian intervensi Indonesia yang diterima di forum internasional APU PPT dan PPSPM. {Persentase}</i>	20	30	30	40	50
	<u>Indikator IKP 4.3:</u>					
	<i>Indeks kerja sama dalam negeri. {Indeks}</i>	68	70	73	75	78
	<u>Sasaran Kegiatan:</u>					
	SK 4.1 Peningkatan kontribusi PPATK dalam forum APU PPT dan PPSPM					
	<u>Indikator IKK 4.1.1:</u>					
	<i>Persentase penyampaian intervensi Indonesia yang diterima di forum teknis FATF dan FSRB. {Persentase}</i>	30	40	50	60	70
	<u>Indikator IKK 4.1.2:</u>					
	<i>Persentase pemenuhan kajian implementasi standar internasional. {Persentase}</i>	30	40	50	60	70
	SK 4.2 Meningkatnya implementasi standar dan konvensi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM					
	<u>Indikator IKK 4.2.1:</u>					
	<i>Persentase implementasi rekomendasi standar dan konvensi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM. {Persentase}</i>	60	65	70	75	80
	SK 4.3 Meningkatnya efektivitas kerja sama internasional					
	<u>Indikator IKK 4.3.1:</u>					
	<i>Indeks efektivitas kerjasama internasional. {Indeks}</i>	3,0	3,5	4,0	4,0	4,5
	SK 4.4 Meningkatnya efektivitas implementasi kerja sama dalam negeri					
	<u>Indikator IKK 4.4.1:</u>					
	<i>Persentase implementasi perjanjian kerja sama dalam negeri di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM. {Persentase}</i>	50	53	55	58	60
	<u>Indikator IKK 4.4.2:</u>					
	<i>Persentase penerapan indikator operational alert (OA) dari kebijakan Public Private Partnership. {Persentase}</i>	-	60	65	70	75
SP 5	Terwujudnya transformasi digital dan integrasi sistem informasi PPATK					
	<u>Indikator IKP 5.1:</u>					
	<i>Indeks tata kelola teknologi informasi. {Indeks}</i>	3,29	3,30	3,32	3,34	3,36
	<u>Sasaran Kegiatan:</u>					
	SK 5.1 Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi yang berkualitas, sistematis dan terintegrasi					
	<u>Indikator IKK 5.1.1:</u>					
	<i>Persentase implementasi roadmap IT masterplan. {Persentase}</i>	90,0	90,5	91,0	92,0	93,0
	<u>Indikator IKK 5.1.2:</u>					
	<i>Persentase uptime sistem core. {Persentase}</i>	95,0	96,0	96,5	96,75	97,0

KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
078.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SP 6	Meningkatnya tata kelola internal PPATK					
	<u>Indikator IKP 6.1:</u>					
	<i>Nilai reformasi birokrasi general. {Nilai}</i>	75	76	77	78	79
	<u>Sasaran Kegiatan:</u>					
	SK 6.1 Meningkatkan kualitas layanan sumber daya manusia					
	<u>Indikator IKK 6.1.1:</u>					
	<i>Indeks kualitas layanan sumber daya manusia. {Indeks}</i>	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
	SK 6.2 Meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai					
	<u>Indikator IKK 6.2.1:</u>					
	<i>Indeks pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai. {Indeks}</i>	80	82	83	84	85
	SK 6.3 Terwujudnya tata kelola manajemen internal yang berkualitas					
	<u>Indikator IKK 6.3.1:</u>					
	<i>Persentase capaian rencana aksi reformasi birokrasi. (Persentase)</i>	90	91	92	93	94
	SK 6.4 Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja PPATK					
	<u>Indikator IKK 6.4.1:</u>					
	<i>Nilai indeks perencanaan dan pembangunan nasional. {Nilai}</i>	81	82	85	87	91
	<u>Indikator IKK 6.4.2:</u>					
	<i>Nilai kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerja PPATK. {Nilai}</i>	75	77	80	82	84
	SK 6.5 Terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel					
	<u>Indikator IKK 6.5.1:</u>					
	<i>Persentase pemenuhan kriteria laporan keuangan PPATK yang berkualitas. {Persentase}</i>	80	82	85	87	90
	<u>Indikator IKK 6.5.2:</u>					
	<i>Persentase akurasi penerbitan surat perintah membayar. {Persentase}</i>	91	92	93	94	95
	SK 6.6 Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan umum PPATK					
	<u>Indikator IKK 6.6.1:</u>					
	<i>Indeks kinerja layanan kerumahtanggaan PPATK. {Indeks}</i>	3,50	3,65	3,75	3,85	3,95
	<u>Indikator IKK 6.6.2:</u>					
	<i>Indeks kinerja pengelolaan BMN PPATK. {Indeks}</i>	3,65	3,70	3,74	3,77	3,80
	<u>Indikator IKK 6.6.3:</u>					
	<i>Indeks layanan pengadaan barang/jasa. {Indeks}</i>	3,50	3,65	3,80	3,90	4,00
	<u>Indikator IKK 6.6.4:</u>					
	<i>Indeks kinerja layanan ketatausahaan pimpinan. {Indeks}</i>	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60
	<u>Indikator IKK 6.6.5:</u>					
	<i>Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APU PPT. {Indeks}</i>	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7

KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
	SK 6.7 Meningkatnya efektivitas pengelolaan arsip PPATK					
	<i>Indikator IKK 6.7.1:</i>					
	<i>Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan kearsipan. {Persentase}</i>	90,0	90,5	91,0	91,5	92,0
	SK 6.8 Meningkatnya efektivitas Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi APU PPT dan PPSPM					
	<i>Indikator IKK 6.8.1:</i>					
	<i>Indeks layanan hubungan masyarakat dan informasi. {Indeks}</i>	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60
	SK 6.9 Meningkatnya kualitas pemberdayaan kemitraan APU PPT					
	<i>Indikator IKK 6.9.1:</i>					
	<i>Indeks ekosistem kemitraan. {Indeks}</i>	75	78	80	83	87
	<i>Indikator IKK 6.9.2:</i>					
	<i>Skor Pemenuhan Layanan Bantuan dan Pengaduan Masyarakat (SPLBPM). {Skor}</i>	79,30	83,90	87,00	89,00	92,47
	<i>Indikator IKK 6.9.3:</i>					
	<i>Indeks literasi APU PPT. {Indeks}</i>	74,79	82,29	88,16	92,92	95,14
	SK 6.10 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal PPATK					
	<i>Indikator IKK 6.10.1:</i>					
	<i>Tingkat kapabilitas APIP. {Indeks}</i>	3,744	3,808	3,872	3,936	4,000
	<i>Indikator IKK 6.10.2:</i>					
	<i>Tingkat Kepatuhan terhadap SAIP. {Persentase}</i>	86,8	88,6	90,4	92,2	94,0
	<i>Indikator IKK 6.10.3:</i>					
	<i>Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat dan BPK. {Persentase}</i>	74	78	81	85	88

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan PPATK dalam Kerangka Pendanaan Jangka Menengah (5 tahun). Pada tahun 2025 di sesuaikan dengan penetapan DIPA PPATK Tahun 2025. Pada tahun 2026 terdapat kenaikan kebutuhan indikatif menyesuaikan dengan Sasaran Kinerja yang tercantum dalam Renstra PPATK pada khususnya kebutuhan transformasi digital yang terintegrasi dan sistematis berupa penyiapan infrastruktur Teknologi Informasi berdasarkan *Big Data*, *Artificial intelligence* dan *machine learning* guna akselerasi atas kejahatan keuangan di bidang digitalisasi teknologi yang telah disampaikan pada penyusunan Rencana Kerja 2026.

Selain itu, proyeksi kenaikan pada tahun 2027 untuk renovasi sarana dan prasarana gedung PPATK serta pemenuhan sarana dan prasarana teknologi informasi. Kenaikan pada tahun 2028 dan 2029 khususnya pada Program Dukungan Manajemen sebagai konsekuensi pengadaan/rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil PPATK yang berdampak pada penambahan gaji dan tunjangan serta kebutuhan sarana dan prasarana. Proyeksi untuk Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT diproyeksikan sama kecuali pemeliharaan teknologi informasi yang meningkat berdasarkan harga pasar.

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan PPATK Tahun 2025-2029 per Kegiatan

KODE	UNIT/PROGRAM/KEGIATAN	PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	400.000.516	1.195.122.040	1.201.927.881	1.127.720.881	1.163.375.881
078.BE	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DAN TPPT	124.072.590	790.345.173	679.202.660	704.202.660	729.202.660
3379	Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK	2.037.430	2.175.703	2.175.703	2.175.703	2.175.703
3380	Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri dan Internasional APU PPT dan PPSPM	10.085.180	27.183.542	27.183.542	27.183.542	27.183.542
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	81.845.688	682.228.947	555.000.000	580.000.000	605.000.000
3382	Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PPATK	8.720.536	22.856.266	22.206.266	22.206.266	22.206.266
3384	Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK	8.736.456	24.371.912	41.108.346	41.108.346	41.108.346
3365	Pendidikan dan Pelatihan APU PPT	5.317.513	6.914.365	6.914.365	6.914.365	6.914.365
8003	Penyusunan Strategi dan Kebijakan APU, PPT, dan PPSPM	7.329.787	24.614.438	24.614.438	24.614.438	24.614.438
078.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	275.927.926	404.776.867	522.725.221	423.518.221	434.173.221
3374	Pengawasan Internal PPATK	500.000	950.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	203.410.204	206.780.251	205.960.605	223.553.605	234.008.605
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK	6.640.043	34.692.783	36.410.783	36.410.783	36.410.783
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan PPATK	62.620.134	138.673.008	255.673.008	138.673.008	138.673.008
8004	Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Pemberdayaan Kemitraan APU PPT dan PPSPM	2.757.545	23.680.825	23.680.825	23.680.825	23.680.825

Tabel 4.4 Matriks Pendanaan APBN &amp; NON-APBN PPATK 2025-2029

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam jutaan rupiah)					Alokasi NON-APBN (dalam jutaan rupiah)					Total (dalam jutaan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Prioritas: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta TPPU	Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang	66,7	70,3	73,3	76,7	80,8	2.223	14.000	14.000	14.000	14.000	-	-	-	-	-	2.223	14.000	14.000	14.000	14.000
Kegiatan Prioritas: Penguatan Kelembagaan Gerakan Pemberantasan Korupsi Secara Lebih Sistematis	Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional)	81,3	-	82,96	-	84,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Prioritas: Gerakan pemberantasan korupsi lebih sistematis																					
RO PN: Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Korupsi	Jumlah Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Korupsi yang mendukung Asset Tracing	94	54	54	54	54	1.700	3.611	3.611	3.611	3.611	-	-	-	-	-	1.700	3.611	3.611	3.611	3.611
Kegiatan Prioritas: Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	Persentase Capaian Implementasi Stranas TPPU	80	85	90	95	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Prioritas: Integrasi Pencegahan TPPU																					
RO PN: Pelaksanaan Implementasi Strategi dan Rencana Aksi Nasional APU PPT dan PPPSPM	Jumlah Laporan Capaian Stranas APU PPT dan PPPSPM	4	4	4	4	4	1.439	5.247	5.247	5.247	5.247	-	-	-	-	-	1.439	5.247	5.247	5.247	5.247
RO PN: Kontribusi Rezim APU PPT Indonesia dalam Keanggotaan FATF	Jumlah Laporan kontribusi Rezim APU PPT yang dihasilkan	31	20	72	72	72	6.841	20.538	20.538	20.538	20.538	-	-	-	-	-	6.841	20.538	20.538	20.538	20.538
RO PN: Penyusunan Dokumen Penilaian Indeks Rezim APU PPT	Jumlah Dokumen yang diselesaikan	1	1	3	3	3	2.223	14.000	14.000	14.000	14.000	-	-	-	-	-	2.223	14.000	14.000	14.000	14.000
Proyek Prioritas: Optimalisasi Pemberantasan TPPU																					
RO PN: Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Lingkungan Hidup	Jumlah Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Lingkungan Hidup yang mendukung Asset Tracing	5	6	7	7	7	408	750	750	750	750	-	-	-	-	-	408	750	750	750	750



Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam jutaan rupiah)					Alokasi NON-APBN (dalam jutaan rupiah)					Total (dalam jutaan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO PN: Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Narkotika	Jumlah Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Narkotika yang mendukung Asset Tracing	5	35	35	35	35	520	1.479	1.479	1.479	1.479	-	-	-	-	-	520	1.479	1.479	1.479	1.479
RO PN: Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Perjudian	Jumlah Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor perjudian yang mendukung Asset Tracing	2	3	5	5	5	172	661	661	661	661	-	-	-	-	-	172	661	661	661	661
Program Prioritas: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum	Indeks Kelembagaan Hukum	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Prioritas: Penguatan Lembaga Kelembagaan Hukum	Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Prioritas: Penguatan Lembaga hukum di Bidang Pelayanan, Penerapan, dan Pembangunan Hukum																					
RO PN: Pemenuhan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi	Jumlah pemenuhan unit sarana dan prasarana infrastruktur TI	-	1	1	1	1	-	5.000	5.000	5.000	5.000						-	5.000	5.000	5.000	5.000
Program Prioritas: Optimalisasi Pendapatan Negara	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,24	0,36 - 11,34	10,70 - 12,41	11,09 - 13,67	11,52-15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Prioritas: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Prioritas: Peningkatan Kepatuhan Perpajakan																					
RO PN: Hasil Analisis dan Pemeriksaan Proaktif Sektor Perpajakan	Jumlah Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan proaktif Sektor perpajakan yang mendukung Asset Tracing	-	29	29	29	29	-	5.055	5.055	5.055	5.055	-	-	-	-	-	-	5.055	5.055	5.055	5.055

## BAB V PENUTUP

Renstra PPATK merupakan dokumen arah kebijakan dan strategi kelembagaan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PPATK selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui *Asta Cita* dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

PPATK menetapkan Visi yaitu *“Bersinergi Membangun Indonesia Tanpa Pencucian Uang dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”* mencerminkan tekad PPATK untuk memperkuat sinergi nasional dan global dalam mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus mendukung terwujudnya stabilitas ekonomi dan keuangan nasional yang sehat, transparan, dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari pemerintahan yang berkomitmen mendukung program prioritas nasional, PPATK menegaskan perannya dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, memperkuat integritas sektor keuangan, serta mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra ini merupakan bentuk kontribusi nyata PPATK dalam mendukung pencapaian visi Presiden *“Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”*

Pelaksanaan Renstra PPATK akan dilakukan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang komprehensif di seluruh tingkatan organisasi. Proses evaluasi kinerja dilaksanakan secara sistematis mulai dari tingkat kelembagaan dan unit kerja hingga internalisasi pada peran dan kinerja individu. Seluruh unit kerja diharapkan menjadikan dokumen ini sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana kinerja tahunan, pelaksanaan program, serta pengawasan capaian kinerja.

Dengan semangat kolaboratif, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi, PPATK bertekad hadir 100% untuk Indonesia dengan terus memperkuat perannya sebagai lembaga intelijen keuangan yang adaptif, terpercaya, dan berdaya saing dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional serta mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PPATK 2025-2029

(dalam ribuan rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN										400.000.516	1.195.122.040	1.201.927.881	1.127.720.881	1.163.375.881	
	Tujuan	Terwujudnya Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang Terintegrasi dan Inklusif	Pusat												Pengampu: 1. Lingkup TPPU adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia 2. Lingkup TPPT dan PPSPM adalah PPATK  Pengukur: PPATK  Koordinator Pengukuran: Deputi Bidang Strategi dan Kerjasama  Pelaksana Teknis: Pusat Pemberdayaan Kemitraan APU PPT
	IKT	Indeks Efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang, TPPT, dan PPSPM		5,52	5,60	5,60	5,60	5,83							
	SS.1	Meningkatnya Efektivitas Kinerja PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM	Pusat												Pengampu: Kepala PPATK  Koordinator Pengukuran: Deputi Bidang Strategi dan Kerjasama  Pelaksana Teknis: Pusat Pemberdayaan Kemitraan APU PPT
		<i>Indikator IKSS 1.1:</i>													
		<i>Indeks Efektivitas Kinerja PPATK</i>		7,0	7,3	7,3	7,3	8,0	Indeks						

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		<u>Indikator IKSS 1.2:</u>													
		<i>Indeks Implementasi Program TPPU TPPT dan PPSPM PPATK</i>		5,8	6,3	6,8	7,2	7,7	Indeks						
	SS.2	Meningkatnya Kinerja Revitalisasi Birokrasi PPATK	Pusat												Pengampu: Kepala PPATK  Pelaksana Teknis: Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana
		<u>Indikator IKSS 2.1:</u>													
		<i>Nilai Reformasi Birokrasi PPATK</i>		81	82	83	84	85	Nilai						
PROGRAM	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DAN TPPT									124.072.590	790.345.173	679.202.660	704.202.660	729.202.660	
PROGRAM 1	SP.1	Meningkatnya Kebermanfaatan Data Pelaporan PPATK dan Kepatuhan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM	Pusat												Kedeputian Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan
		<u>Indikator IKP 1.1:</u>													
		<i>Indeks Kebermanfaatan Data Pelaporan PPATK dan Kepatuhan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM</i>		4	4	5	5	5	Indeks						
KEGIATAN 1.1	3382	Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PPATK	Pusat							8.720.536	22.856.266	22.206.266	22.206.266	22.206.266	
		<u>Sasaran Kegiatan :</u>													
		SK 1.1 Penguatan kebijakan pelaporan guna peningkatan tata kelola													Direktorat Pelaporan

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		pelaporan yang adaptif dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM													
		<i>Indikator IKK.1.1.1:</i>													
		Indeks Evaluasi Kebijakan Pelaporan		76	80	84	88	92	Indeks						
	3382.ABA.002	Penyusunan Kebijakan di Bidang Pelaporan Komponen: a. Evaluasi Kebijakan Pelaporan b. Penyusunan Laporan Sipesat dan Sipendar c. Penyusunan Ketentuan bidang Pelaporan d. Pengembangan Data dan Informasi	Pusat	16	13	14	14	14		1.036.700	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	
		SK 1.2 Meningkatkan registrasi Pihak Pelapor Berdasarkan Tingkat Risiko Pihak Pelapor													Direktorat Pelaporan
		<i>Indikator IKK 1.2.1:</i>													
		<i>Persentase Pihak Pelapor yang melakukan registrasi GoAML berdasarkan kategori risiko tinggi-menengah</i>		75	75	80	85	90	Persen						
	3382.BDB.001	Pengelolaan Pihak Pelapor dan Pemutakhiran Data Direktori Pihak Pelapor	Pusat	2.000	2.000	2.800	3.200	3.500		1.088.466	2.470.790	2.470.790	2.470.790	2.470.790	
		SK.1.3 Meningkatkan kualitas data pelaporan PPATK													Direktorat Pelaporan
		<i>Indikator IKK.1.3.1:</i>													
		<i>Indeks peningkatan kualitas data pelaporan PPATK</i>		8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	Indeks						

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	3382.BDB.002	Pengelolaan Kualitas Data Pelaporan	Pusat	160	165	170	175	180		437.796	2.069.976	2.069.976	2.069.976	2.069.976	
		SK 1.4 Meningkatkan kepatuhan Pihak Pelapor berbasis risiko													Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan dan Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang/Jasa dan Profesi lainnya
		<u>Indikator IKK 1.4.1:</u>													
		<i>Indeks Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor berbasis risiko (Penyedia Jasa Keuangan)</i>		4	4	5	5	5	Indeks						
	3382.BKC.001	Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PJK Komponen: a. Laporan Hasil Audit Kepatuhan b. Laporan Hasil Audit Khusus c. Laporan Hasil Pemantaun Tindak Lanjut Hasil Audit d. Laporan Kegiatan Pembinaan Pihak Pelapor (orang/lembaga) e. Dokumen Rekomendasi Pengenaan sanksi f. Dokumen Rekomendasi Kebijakan	Pusat	49	52	75	75	75		1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
		<u>Indikator IKK 1.4.2:</u>		3	4	4	5	5							
		<i>Indeks Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor berbasis risiko (Penyedia Barang dan Jasa)</i>		4	4	5	5	5	Indeks						
		Kegiatan:													

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	3382.BKC.002	Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PBJ dan Profesi Komponen: a. Laporan Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus b. Laporan Hasil Pemantaun Tindak Lanjut Hasil Audit c. Laporan Pembinaan Pihak Pelapor d. Laporan Pengenaan Sanksi e. Dokumen Rekomendasi Pengenaan Sanksi	Pusat	130	156	145	145	145		2.500.000	3.570.500	3.570.500	3.570.500	3.570.500	
		SK.1.5 Tersedianya Pengolahan Data Makro													Direktorat Pelaporan
		<i>Indikator IKK 1.5.1:</i>													
		<i>Persentase Pengolahan Data Makro</i>		100	100	100	100	100	Persen						
	3382.BMA.002	Penyusunan Laporan Pengolahan Data Makro PPATK Komponen: a. Dokumen pengelolaan data makro TKL (4 dokumen) b. Dokumen Pengelolaan Data Makro Lainnya (1 dokumen)	Pusat	-	4	4	4	4		0	1.650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		SK 1.6 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Data, Informasi dan Statistik													Direktorat Pelaporan
		<i>Indikator IKK 1.6.1:</i>													
		<i>Indeks Efektivitas Pengelolaan Data, Informasi dan Statistik</i>		6,8	7,1	7,5	7,8	8,1	Indeks						
	3382.ABA.001	Penilaian Integritas Pihak Pelapor:	Pusat	6	6	6	6	6		2.157.574	5.243.508	5.243.508	5.243.508	5.243.508	

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		Komponen: a. Laporan Penilaian Integritas Pihak Pelapor (6 Laporan) - tiap tahun b. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Penilaian Integritas ( 1 laporan) ditahun genap c. Laporan Pembinaan Integritas Pihak Pelapor (sampel ke PP dengan nilai rendah) (3 laporan / tahun)													
	3382.BMA.001	Penyusunan Laporan Statistik APU PPT dan PPSPM Komponen: a. Penyusunan Buletin statistik APU PPT PPSPM b. Laporan Satu Data APU PPT PPSPM c. Laporan Statistik Strategis APU PPT PPSPM	Pusat	-	14	14	14	14		0	1.931.492	1.931.492	1.931.492	1.931.492	
KEGIATAN 1.2	3365	Pendidikan dan Pelatihan APU PPT													
		SK 1.7 Meningkatkan Kompetensi SDM APU PPT dan PPSPM													Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT
		<u>Indikator IKK 1.7.1:</u>													
		<i>Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi SDM APU PPT dan PPSPM</i>		4,35	4,39	4,43	4,48	4,53	Indeks						
	3365.DCF.001	Pelatihan bidang APU PPT dan PPSPM	Pusat	23	23	23	23	23	Kegiatan	3.036.726	3.955.500	3.955.500	3.955.500	3.955.500	
PROGRAM 2	SP.2	Meningkatnya Tindak Lanjut Produk Intelijen PPATK (PIK)													Kedeputian Analisis dan Pemeriksaan
		<u>Indikator IKP.2.1 :</u>													
		<i>Persentase Produk Intelijen Keuangan yang</i>		25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	Persen						



PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		<i>Berkontribusi pada Penerimaan Negara</i>													
KEGIATAN 2.1	3384	Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK	Pusat							8.736.456	24.371.912	41.108.346	41.108.346	41.108.346	
		<u>Sasaran Kegiatan :</u>													
		SK.2.1 Meningkatnya Produk Intelijen Keuangan PPATK (PIK) Proaktif yang ditindaklanjuti oleh Penyidik dan Instansi Lainnya													Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I dan II
		<u>Indikator IKK.2.1.1:</u>													
		<i>Persentase pemanfaatan Produk Intelijen Keuangan Proaktif</i>		40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	Persen						
	3384.BCE.001	Laporan Hasil Analisis dan Pemeriksaan Proaktif PPATK	Pusat	628	237	644	644	644		3.620.996	8.263.566	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
	3384.QCE.001	Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Korupsi	Pusat	94	54	54	54	54		1.700.000	3.610.196	3.610.196	3.610.196	3.610.196	
	3384.QCE.002	Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Narkotika	Pusat	5	35	35	35	35		519.806	1.478.552	1.478.552	1.478.552	1.478.552	
	3384.QCE.003	Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Pejudian	Pusat	2	3	5	5	5		171.993	661.220	661.220	661.220	661.220	
	3384.QCE.004	Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Lingkungan Hidup	Pusat	5	6	7	7	7		408.201	750.228	750.228	750.228	750.228	
	3384.QCE.005	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Proaktif Sektor Perpajakan	Pusat	-	29	29	29	29		0	5.054.780	5.054.780	5.054.780	5.054.780	
		SK.2.2 Terpenuhinya permintaan data dan informasi intelijen PPATK													Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I dan III
		<u>Indikator IKK.2.2.1:</u>													

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		<i>Persentase pemenuhan permintaan informasi terkait kelayakan dan kepatuhan pengisian jabatan pejabat negara dan/atau jabatan strategis yang memenuhi jangka waktu sesuai dengan Standar Layanan Minimal</i>		75	80	85	90	95	Persen						
	3384.BCE.002	Laporan atas Informasi Intelijen (Fit Pro)	Pusat	-	100	100	100	100		0	131.443	131.443	131.443	131.443	
		<i>Indikator IKK 2.2.2 :</i>													
		<i>Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi intelijen oleh PPATK</i>		45	55	65	75	85	Persen						
		<i>Indikator IKK 2.2.3 :</i>													
		<i>Persentase pemanfaatan atas Produk Intelijen Keuangan Reaktif</i>		25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	Persen						
	3384.BCE.003	Laporan Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif PPATK	Pusat	342	352	474	474	474		1.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
		SK 2.3 Meningkatnya penegakan hukum TPPU dan TPPT yang berasal dari produk intelijen keuangan PPATK													Direktorat Kerjasama Dalam Negeri
		<i>Indikator IKK 2.3.1 :</i>													
		<i>Indeks Kualitas Dukungan Penanganan Kasus TPPU/TPPT</i>		-	6,0	6,3	6,7	7,0	Indeks						
		<i>Indikator IKK 2.3.2 :</i>													
		<i>Persentase Pemantauan Tindak Lanjut Produk Intelijen Keuangan PPATK</i>		75	78	80	83	85	Persen						

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	3384.BCE.004	Pelaksanaan Asistensi dan Pemantauan Produk Intelijen Keuangan PPATK (termasuk Laporan pemantauan informasi atas PIK PPATK)	Pusat	16	14	12	12	12	Laporan	715.460	2.021.927	2.021.927	2.021.927	2.021.927	
KEGIATAN 2.2	3365	Pendidikan dan Pelatihan APU PPT								2.280.787	2.958.865	2.958.865	2.958.865	2.958.865	
		SK 2.4 Meningkatkan Kompetensi Aparat Penegak Hukum APU PPT PPSPM	Pusat												Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT
		<u>Indikator IKK 2.4.1:</u>													
		<i>Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi Aparat Penegak Hukum APU PPT PPSPM</i>		4,40	4,44	4,48	4,53	4,58	Indeks						
	3365.DCG.001	Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum APU PPT dan PPSPM -- Kegiatan	Pusat	750	850	850	850	850		2.280.787	2.958.865	2.958.865	2.958.865	2.958.865	
PROGRAM 3	SP.3	Meningkatnya efektivitas strategi, kebijakan dan Regulasi APU PPT dan PPSPM	Pusat												Kedeputan Strategi dan Kerjasama
		<u>Indikator IKP 3.1 :</u>													
		<i>Indeks pemanfaatan rekomendasi yang dihasilkan oleh PPATK</i>		66,7	69,0	71,4	74,0	75,8	Indeks						
		<u>Indikator IKP 3.2:</u>													
		<i>Indeks Efektivitas Strategi Regulasi dan Layanan Hukum PPATK</i>		4,5	4,5	4,625	4,625	4,625	Indeks						
KEGIATAN 3.1	8003	Penyusunan Strategi dan Kebijakan APU, PPT, dan PPSPM								7.329.787	24.614.438	24.614.438	24.614.438	24.614.438	
		<u>Sasaran Kegiatan :</u>													

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		SK 3.1 Meningkatkan Implementasi Hasil Rekomendasi Koordinasi Nasional TPPU, TPPT, dan PPSPM	Pusat												Direktorat Kerjasama Dalam Negeri
		<u>Indikator IKK 3.1.1 :</u>													
		<i>Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Koordinasi Nasional TPPU, TPPT, dan PPSPM</i>		40	50	60	70	80	Persen						
		<u>Indikator IKK 3.1.2:</u>													
		<i>Persentase capaian implementasi STRANAS TPPU, TPPT, dan PPSPM</i>		80	85	90	95	100	Persen						
	8003.PBA.001	Pelaksanaan Implementasi Strategi dan Rencana Aksi Nasional APU PPT dan PPSPM	Pusat	4	4	4	4	4	Dokumen	1.438.822	5.246.850	5.246.850	5.246.850	5.246.850	
		SK 3.2 Meningkatkan Pemanfaatan Penilaian Risiko Nasional dan Sektoral	Pusat												Direktorat Kerjasama Dalam Negeri
		<u>Indikator IKK 3.2.1 :</u>													
		<i>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi NRA dan SRA</i>		60	65	70	75	80	Persen						
	8003.ABA.002	Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko TPPU TPPT dan PPSPM 051.Penyusunan Dokumen NRA, dan SRA (3 laporan dari 2026) 052.Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi tahun sebelumnya	Pusat	5	5	4	4	4		2.818.936	3.781.211	3.781.211	3.781.211	3.781.211	
		SK 3.3 Meningkatkan pemanfaatan hasil analisis strategis													Direktorat Analisas dan Pemeriksaan I,II, dan III
		<u>Indikator IKK 3.3.1 :</u>													

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		<i>Persentase Pemanfaatan Hasil Analisis Strategis</i>		100	100	100	100	100	Persen						
	8003.ABA.003	Penyusunan Analisis Strategis dan Tipologi TPPU TPPT dan PPSPM	Pusat	3	2	3	3	3		487.004	1.062.361	1.062.361	1.062.361	1.062.361	
		SK 3.4 Meningkatkan Efektivitas Kinerja PPATK dalam Mendukung Penegakan Rezim APU PPT PPSPM													Pusat Pemberdayaan Kemitraan APU PPT
		<i>Indikator IKK 3.4.1 :</i>													
		<i>Persentase Pemenuhan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APU PPT PPSPM untuk PPATK</i>		66,7	70,3	73,3	76,7	80,3	Persen						
	8003.PBA.002	Penyusunan Dokumen Penilaian Indeks Rezim APU PPT PPSPM	Pusat	1	1	3	3	3		2.222.455	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	
		SK 3.5 Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Hukum													Direktorat Hukum dan Regulasi
		<i>Indikator IKK 3.5.1 :</i>													
		<i>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kajian Hukum</i>		-	50	65	70	75	Persen						
	8003.ABA.004	Penyusunan Rekomendasi Kajian Hukum	Pusat	7	7	10	10	10		362.570	524.016	524.016	524.016	524.016	
KEGIATAN 3.1	3379	Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK								2.037.430	2.175.703	2.175.703	2.175.703	2.175.703	
		SK 3.6 Meningkatkan efektivitas strategi dalam bidang regulasi nasional terkait APU PPT PPSPM													Direktorat Hukum dan Regulasi
		<i>Indikator IKK 3.6.1 :</i>													
		<i>Persentase Pemenuhan Permintaan Penyusunan Regulasi PPATK</i>		85	86	87	88	90	Persen						

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	3379.AAH.001	Penyusunan Regulasi PPATK	Pusat	24	19	21	21	21		1.195.507	1.317.504	1.317.504	1.317.504	1.317.504	
		<u>Indikator IKK 3.6.2:</u>													
		<i>Persentase Pemenuhan Layanan Hukum PPATK</i>	Pusat	90	90	95	95	95	Persen						
	3379.BCE.001	Pemberian Layanan Hukum	Pusat	182	187	224	224	224		841.923	858.199	858.199	858.199	858.199	
PROGRAM 4	SP.4	Meningkatnya efektivitas kerja sama APU PPT dan PPSPM													Deputi Bidang Strategi dan Kerjasama
		<u>Indikator IKP 4.1:</u>													
		<i>Persentase Pemenuhan Kewajiban Kontribusi Tenaga Ahli untuk FATF</i>		23	44	82	91	100	Persen						
		<u>Indikator IKP 4.2 :</u>													
		<i>Persentase Penyampaian Intervensi Indonesia yang Diterima di Forum Internasional APU PPT dan PPSPM</i>		20	30	30	40	50	Persen						
		<u>Indikator IKP 4.3:</u>													
		<i>Indeks Kerja Sama Dalam Negeri</i>		68	70	73	75	78	Indeks						
KEGIATAN 4.1	3380	Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Internasional APU PPT dan PPSPM													
		<u>Sasaran Kegiatan:</u>													
		SK 4.1 Peningkatan Kontribusi PPATK dalam Forum APU PPT dan PPSPM	Pusat												Direktorat Strategi dan Kerjasama Internasional
		<u>Indikator IKK 4.1.1:</u>													
		<i>Persentase Penyampaian Intervensi Indonesia yang</i>		30	40	50	60	70	Persen						

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		<i>Diterima di Forum Teknis FATF dan FSRB</i>													
		<i>Indikator IKK 4.1.2:</i>													
		<i>Persentase Pemenuhan Kajian Implementasi Standar Internasional</i>		30	40	50	60	70	Persen						
	3380.PEC.001	Kontribusi Indonesia Dalam Keanggotaan FATF		31	20	72	72	72		6.841.008	20.537.482	20.537.482	20.537.482	20.537.482	
		<i>Sasaran Kegiatan:</i>													
		SK 4.2 Meningkatnya Implementasi Standar dan Konvensi Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM													Direktorat Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri
		<i>Indikator IKK 4.2.1:</i>													
		<i>Persentase implementasi rekomendasi standar dan konvensi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM</i>		60	65	70	75	80	Persen						
	3380.AEC.002	Pelaksanaan implementasi standar dan konvensi internasional dalam negeri		-	4	4	4	4		0	214.493	214.493	214.493	214.493	
		<i>Sasaran Kegiatan:</i>													
		SK 4.3 Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Internasional	Pusat												Direktorat Strategi dan Kerjasama Internasional
		<i>Indikator IKK 4.3.1.:</i>													
		<i>Indeks Efektivitas Kerja Sama Internasional</i>		3,0	3,5	4,0	4,0	4,5	Indeks						
	3380.AEC.001	Laporan Hasil Intervensi dan Implementasi pelaksanaan Kerja Sama Internasional	Pusat	11	10	21	21	21		2.099.148	4.632.925	4.632.925	4.632.925	4.632.925	

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		<u>Sasaran Kegiatan:</u>													
		SK 4.4 Meningkatnya Efektivitas Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri													Direktorat Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri
		<u>Indikator IKK 4.4.1:</u>													
		<i>Persentase implementasi perjanjian kerja sama dalam negeri di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM</i>		50	53	55	58	60	Persen						
	3380.AEC.003	Pelaksanaan kerjasama dalam Public Private Partnership		-	1	1	1	1	Dokumen	0	177.470	177.470	177.470	177.470	
		<u>Indikator IKK 4.4.2:</u>													
		Persentase Penerapan indikator <i>Operational Alert (OA)</i> dari Kebijakan <i>Public Private Partnership</i>		-	60	65	70	75	Persen						
	3380.AEC.004	Kerjasama Dalam Negeri		8	8	8	8	8	Laporan	1.145.024	1.621.172	1.621.172	1.621.172	1.621.172	
PROGRAM 5	SP 5	Terwujudnya Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Informasi PPATK	Pusat												Pusat Teknologi Informasi
		<u>Indikator IKP 5.1 :</u>													
		<i>Indeks Tata Kelola Teknologi Informasi</i>		3,29	3,30	3,32	3,34	3,36	Indeks						
KEGIATAN 5.1	3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	Pusat							81.845.688	682.228.947	555.000.000	580.000.000	605.000.000	
		<u>Sasaran Kegiatan:</u>													
		SK 5.1 Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi yang Berkualitas, Sistematis dan Terintegrasi	Pusat												Pusat Teknologi Informasi
		<u>Indikator IKK 5.1.1 :</u>													



PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		<i>Persentase implementasi roadmap IT Masterplan</i>		90,0	90,5	91,0	92,0	93,0	Persen						
	3381.CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi	Pusat	21	1	96	96	96		37.082.419	509.947.207	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
	3381.RAN.001	Sarana TI	Pusat	-	1	1	1	1		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
		<u>Indikator IKK 5.1.2:</u>													
		<i>Persentase Uptime Sistem Core</i>		95,00	96,00	96,5,0	96,75	97,00	Persen						
	3381.CCL.001	OM Sarana Bidang TI	Pusat	53	59	70	70	70		44.763.269	167.281.740	250.000.000	275.000.000	300.000.000	
PROGRAM 6	078.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								275.927.926	404.776.867	522.725.221	423.518.221	434.173.221	
	SP 6	Meningkatnya Tata Kelola Internal PPAK	Pusat												Sekretaris Utama
		<u>Indikator IKP 6.1 :</u>													
		Nilai Reformasi Birokrasi General		75	76	77	78	79	Nilai						
KEGIATAN 6.1	3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPAK								6.640.043	34.692.783	36.410.783	36.410.783	36.410.783	
		<u>Sasaran Kegiatan:</u>													
SASARAN KEGIATAN		SK 6.1 Meningkatkan kualitas layanan Sumber Daya Manusia													Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana
		<u>Indikator IKK 6.1.1:</u>													
		<i>Indeks Kualitas Layanan Sumber Daya Manusia</i>	Pusat	3,10	3,15	3,2	3,25	3,30	Indeks						
	3376.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		2	1	1	1	1		502.658	5.022.658	5.022.658	5.022.658	5.022.658	
		Pusat		1	1	1	1	1		480.000	5.022.658	5.022.658	5.022.658	5.022.658	
		Pusdiklat		1						22.658					
		<u>Sasaran Kegiatan:</u>													

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
SASARAN KEGIATAN		SK 6.2 Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Pegawai													Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana
		<i>Indikator IKK 6.2.1:</i>													
		<i>Indeks Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Pegawai</i>		80	82	83	84	85	Indeks						
	3376.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		400	400	500	500	500	1	4.009.260	28.282.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
		<u>Sasaran Kegiatan:</u>													
SASARAN KEGIATAN		SK 6.3 Terwujudnya Tata Kelola Manajemen internal yang berkualitas	Pusat												Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana
		<i>Indikator IKK 6.3.1:</i>													
		<i>Persentase capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi</i>		90	91	92	93	94	Persen						
	3376.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		21	16	15	15	15		2.128.125	1.388.125	1.388.125	1.388.125	1.388.125	
		Pusat	Pusat	14	16	15	15	15		2.100.000	1.388.125	1.388.125	1.388.125	1.388.125	
		Pusdiklat	Jawa barat	7						28.125					
KEGIATAN 6.2	3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPAK								203.410.204	206.780.251	205.960.605	223.553.605	234.008.605	
		SK 6.4 Meningkatkan kualitas sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Kinerja PPAK	Pusat												Biro Perencanaan dan Keuangan
		<i>Indikator IKK 6.4.1:</i>													
		<i>Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional</i>		81	82	85	87	91	Nilai						
	3375.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran PPAK		6	2	2	2	2		473.320	3.538.867	350.000	375.000	375.000	

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		<u>Pusat</u>	<u>Pusat</u>	3	2	2	2	2		453.170	3.538.867	350.000	375.000	375.000	
		<u>Pusdiklat</u>	<u>Jawabarat</u>	3						20.150					
		<u>Indikator IKK 6.4.2</u>													
		<i>Nilai kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerja PPAK</i>		75	77	80	82	84	Nilai						
	3375.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		3	1	3	3	3		150.520	256.405	256.405	256.405	256.405	
		SK 6.5 Terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel													Biro Perencanaan dan Keuangan
		<u>Indikator IKK 6.5.1</u>													
		<i>Persentase pemenuhan kriteria laporan keuangan PPAK yang berkualitas</i>		80	82	85	87	90	Persen						
		<u>Indikator IKK 6.5.2</u>													
		<i>Persentase akurasi penerbitan Surat Perintah Membayar</i>		91	92	93	94	95	Persen						
	3375.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		5	4	4	4	4		155.585	354.200	354.200	354.200	354.200	
		<u>Pusat</u>	<u>Pusat</u>	4	4	4	4	4		134.535	354.200	354.200	354.200	354.200	
		<u>Pusdiklat</u>	<u>Jawa Barat</u>	1						21.050	-	-	-	-	
	3375.EBA.994	Layanan Perkantoran		2	2	2	2	2		202.630.779	202.630.779	205.000.000	222.568.000	233.023.000	
		<u>Pusat</u>	<u>Pusat</u>	1	1	1	1	1		184.457.403	184.457.403	186.000.000	202.072.000	211.973.000	
		<u>Pusdiklat</u>	<u>Jawa Barat</u>	1	1	1	1	1		18.173.376	18.173.376	19.000.000	20.496.000	21.050.000	
KEGIATAN 6.3	3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan PPAK	<u>Pusat</u>							62.620.134	138.673.008	255.673.008	138.673.008	138.673.008	
		SK 6.6 Meningkatnya kualitas pengelolaan Layanan Umum PPAK	<u>Pusat</u>												Biro Umum

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		<i>Indikator IKK 6.6.1</i>													
		<i>Indeks Kinerja Layanan Kerumahahtangaan PPA TK</i>		3,50	3,65	3,75	3,85	3,95	Indeks						
	3377.EBA.962	Layanan Umum		2	2	2	2	2		295.280	519.733	519.733	519.733	519.733	
		<i>Pusat</i>	Pusat	1	1	1	1	1		235.476	449.929	449.929	449.929	449.929	
		<i>Pusdiklat</i>	Jawa Barat	1	1	1	1	1		59.804	69.804	69.804	69.804	69.804	
	3377.EBA.994	Layanan Perkantoran		2	2	2	2	2		43.423.994	50.158.101	50.158.101	50.158.101	50.158.101	
		<i>Pusat</i>	Pusat	1	1	1	1	1		32.035.617	36.646.601	36.646.601	36.646.601	36.646.601	
		<i>Pusdiklat</i>	Jawa Barat	1	1	1	1	1		11.388.377	13.511.500	13.511.500	13.511.500	13.511.500	
		<i>Indikator IKK 6.6.2</i>													
		<i>Indeks Kinerja Pengelolaan BMN PPA TK</i>		3,65	3,70	3,74	3,77	3,80	Indeks						
	3377.EBA.956	Layanan BMN		5	5	6	6	6		97.000	160.561	160.561	160.561	160.561	
		<i>Indikator IKK 6.6.3</i>													
		<i>Indeks Layanan Pengadaan Barang/Jasa</i>		3,50	3,65	3,80	3,90	4,00	Indeks						
	3377.EBB.951	Layanan Sarana internal		315	177	286	286	286		14.786.598	21.566.647	21.566.647	21.566.647	21.566.647	
	3377.EBB.971	Layanan Prasarana internal		5	2	8	8	8		2.660.000	62.516.225	179.516.225	62.516.225	62.516.225	
		<i>Indeks Kinerja Bagian ketatausahaan Pimpinan</i>		3,4	3,45	3,5	3,55	3,6							
		<i>Indikator IKK 6.6.4</i>													
		<i>Indeks kinerja layanan ketatausahaan Pimpinan</i>		3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	Indeks						
	3377.EBA.959	Layanan Protokoler		1	1	1	1	1		1.234.825	3.458.702	3.458.702	3.458.702	3.458.702	
		<i>Indikator IKK 6.6.5</i>													

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		<i>Indeks Kepuasan Layanan Manajemen internal Pusdiklat APU PPT</i>		4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	Indeks						
		SK 6.7 Meningkatnya efektivitas pengelolaan Arsip PPAK	Pusat												Biro Umum
		<i>Indikator IKK 6.7.1</i>													
		<i>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan</i>		90,0	90,5	91,0	91,5	92,0	Persen						
	3377.EBD.951	Layanan Kearsipan PPAK 5 Laporan		5	5	5	5	5		122.437	293.039	293.039	293.039	293.039	
	8004	Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Pemberdayaan Kemitran APU PPT dan PPSPM								2.757.545	23.680.825	23.680.825	23.680.825	23.680.825	
		SK 6.8 Meningkatnya efektivitas Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi APU PPT dan PPSPM	Pusat												Biro Umum
		<i>Indikator IKK 6.8.1</i>													
		<i>Indeks Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</i>		3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	Indeks						
KEGIATAN 6.4	8004.EBA.958	<i>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</i>		1	1	1	1	1		480.000	11.180.825	11.180.825	11.180.825	11.180.825	
		SK 6.9 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Kemitraan APU PPT	Pusat												Pusat Pemberdayaan Kemitraan APU PPT
		<i>Indikator IKK 6.9.1</i>													
		<i>Indeks Ekosistem Kemitraan</i>		75	78	80	83	87	Indeks						
		<i>Indikator IKK 6.9.2</i>													
		<i>Skor Pemenuhan Layanan Bantuan dan Pengaduan Masyarakat (SPLBPM)</i>		79,30	83,90	87,00	89,00	92,47	Skor						

PROGRAM/KEGIATAN	KODE	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					SATUAN	PENDANAAN					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		<i>Indikator IKK 6.9.3</i>													
		<i>Indeks Literasi APU PPT</i>		74,79	82,29	88,16	92,92	95,14	Indeks						
	8004.EBA.001	Pelaksanaan Pemberdayaan Kemitraan APU PPT PPSPM		1	1	1	1	1		2.277.545	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	
	3374	Pengawasan Internal PPATK								500.000	950.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	
		SK 6.10 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal PPATK	Pusat												Inspektorat
		<i>Indikator IKK 6.10.1 :</i>													
		<i>Tingkat Kapabilitas APIP</i>		3,744	3,808	3,872	3,936	4,000	Indeks						
		<i>Indikator IKK 6.10.2 :</i>													
		<i>Tingkat Kepatuhan terhadap SAIPI</i>		86,8	88,6	90,4	92,2	94,0	Persen						
		<i>Indikator IKK 6.10.3 :</i>													
		<i>Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat dan BPK</i>		74	78	81	85	88	Persen						
	3374.EBD.965	Layanan Audit Internal	Pusat	84	80	78	78	78		500.000	950.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam ribuan rupiah)					Alokasi NON-APBN (dalam ribuan rupiah)					Total (dalam ribuan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Prioritas: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta TPPU	Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang	66,7	70,3	73,3	76,7	80,8	2.222.455	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	-	-	-	-	-	2.222.455	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Kegiatan Prioritas: Penguatan Kelembagaan Gerakan Pemberantasan Korupsi Secara Lebih Sistematis	Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional)	81,3	-	82,96	-	84,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Prioritas: Gerakan pemberantasan korupsi lebih sistematis																					
RO PN: Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Korupsi	Jumlah Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Korupsi yang mendukung Asset Tracing	94	54	54	54	54	1.700.000	3.610.196	3.610.196	3.610.196	3.610.196	-	-	-	-	-	1.700.000	3.610.196	3.610.196	3.610.196	3.610.196
Kegiatan Prioritas: Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	Persentase Capaian Implementasi Stranas TPPU	80	85	90	95	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Prioritas: Integrasi Pencegahan TPPU																					
RO PN: Pelaksanaan	Jumlah Laporan Capaian Stranas	4	4	4	4	4	1.438.822	5.246.850	5.246.850	5.246.850	5.246.850	-	-	-	-	-	1.438.822	5.246.850	5.246.850	5.246.850	5.246.850

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam ribuan rupiah)					Alokasi NON-APBN (dalam ribuan rupiah)					Total (dalam ribuan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Implementasi Strategi dan Rencana Aksi Nasional APU PPT dan PPSPM	APU PPT dan PPSPM																				
RO PN:Kontribusi Rezim APU PPT Indonesia dalam Keanggotaan FATF	Jumlah Laporan kontribusi Rezim APU PPT yang dihasilkan	31	20	72	72	72	6.841.008	20.537.482	20.537.482	20.537.482	20.537.482	-	-	-	-	-	6.841.008	20.537.482	20.537.482	20.537.482	20.537.482
RO PN:Penyusunan Dokumen Penilaian Indeks Rezim APU PPT	Jumlah Dokumen yang diselesaikan	1	1	3	3	3	2.222.455	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	-	-	-	-	-	2.222.455	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Proyek Prioritas: Optimalisasi Pemberantasan TPPU																					
RO PN: Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Lingkungan Hidup	Jumlah Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Lingkungan Hidup yang mendukung Asset Tracing	5	6	7	7	7	408.201	750.228	750.228	750.228	750.228	-	-	-	-	-	408.201	750.228	750.228	750.228	750.228
RO PN: Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Narkotika	Jumlah Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Narkotika yang mendukung Asset Tracing	5	35	35	35	35	519.806	1.478.552	1.478.552	1.478.552	1.478.552	-	-	-	-	-	519.806	1.478.552	1.478.552	1.478.552	1.478.552



Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam ribuan rupiah)					Alokasi NON-APBN (dalam ribuan rupiah)					Total (dalam ribuan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO PN: Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor Pejudian	Jumlah Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Sektor perjudian yang mendukung Asset Tracing	2	3	5	5	5	171.993	661.220	661.220	661.220	661.220	-	-	-	-	-	171.993	661.220	661.220	661.220	661.220
Program Prioritas: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum	Indeks Kelembagaan Hukum	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Prioritas: Penguatan Lembaga Kelembagaan Hukum	Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Prioritas: Penguatan Lembaga hukum di Bidang Pelayanan, Penerapan, dan Pembangunan Hukum																					
RO PN: Pemenuhan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi	Jumlah pemenuhan unit sarana dan prasarana instrastruktur TI	-	1	1	1	1	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000						-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam ribuan rupiah)					Alokasi NON-APBN (dalam ribuan rupiah)					Total (dalam ribuan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Prioritas: Optimalisasi Pendapatan Negara	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,24	0,36 - 11,34	10,70 - 12,41	11,09 - 13,67	11,52-15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Prioritas: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Prioritas: Peningkatan Kepatuhan Perpajakan																					
RO PN: Hasil Analisis dan Pemeriksaan Proaktif Sektor Perpajakan	Jumlah Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan proaktif Sektor perpajakn yang mendukung Asset Tracing	-	29	29	29	29	-	5.054.780	5.054.780	5.054.780	5.054.780	-	-	-	-	-	-	5.054.780	5.054.780	5.054.780	5.054.780

## MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	RUU Perampasan Aset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejahatan ekonomi selalu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dimana pelaku kejahatan melakukan rekayasa keuangan atau rekayasa hukum dengan tujuan menyamarkan hasil kejahatannya dan mempersulit proses hukum di pengadilan dalam proses penyitaan yang dilakukan secara konvensional karena dikarenakan instrumen hukum yang selama ini digunakan dinilai kurang komprehensif.</li> <li>2. RUU Perampasan Aset ini dibutuhkan untuk merampas aset yang diperoleh dari hasil kejahatan dan aset-aset lain yang patut diduga akan atau telah digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana.</li> <li>3. Pentingnya RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang juga berkaitan erat dengan pemulihan aset negara (<i>asset recovery</i>) atau kerugian negara, termasuk kerugian sosial-ekonomi dari sejumlah kejahatan ekonomi hingga belum maksimal atau optimalnya pengembalian keuangan negara secara utuh serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.</li> <li>4. Urgensi lain pengesahan RUU Perampasan Aset ialah produk hukum tersebut diharapkan mampu menjadi solusi komprehensif dalam menangani persoalan aset tindak pidana yang terkendala karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui.</li> </ol>	Direktorat Hukum dan Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Perasyarakatan</li> <li>2. Kemenkeu</li> <li>3. POLRI</li> <li>4. Kejaksaan</li> <li>5. Kementerian Hukum</li> </ol>	2025 - 2029
2.	RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin banyaknya kasus TPPU di Indonesia yang melibatkan uang tunai.</li> <li>2. Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.</li> </ol>	Direktorat Hukum dan Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemenko Perekonomian</li> <li>2. Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Perasyarakatan</li> </ol>	2025 - 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		3. RUU PTUK Mendukung Agenda Pemerintah “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas 4. Mendukung Program Pemerintah, Yaitu Gerakan Nasional Non-Tunai Dan Inklusi Keuangan. Hal Ini Sejalan Dengan Perkembangan Teknologi Dan Revolusi Industri 4.0 5. Mendukung Program Pemerintah Terkait Perdagangan Nasional Berbasis Teknologi Atau E-Commerce.		3. Bank Indonesia, 4. Kementerian Hukum	
3.	Rancangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus bagi Pihak Pelapor	Penyusunan standar baku nasional untuk audit APU PPT berbasis risiko antar sektor.  Pada tanggal 19 Juni 2025 telah ditetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 05 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus bagi Pihak Pelapor.	1. Direktorat Pengawasan Kepatuhan PJK 2. Direktorat Pengawasan Kepatuhan PBJ/P	1. LPP 2. PPATK	2025
4.	Rancangan Peraturan PPATK tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi termasuk yang Terkait dengan Orang atau Korporasi dalam DTTOT bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi serta Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	Dibutuhkan untuk pemenuhan defisiensi rekomendasi 6  Dalam upaya pencegahan pendanaan terorisme, PPATK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur memiliki kewajiban untuk menyampaikan daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta setiap perubahannya disertai permintaan pemblokiran serta merta ke Pihak Pelapor yang berada di bawah pengawasan PPATK. Untuk melaksanakan pemblokiran serta merta terhadap Pihak pelapor yang berada di bawah pengawasan PPATK memerlukan pedoman pencegahan pendanaan terorisme dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi termasuk yang terkait dengan orang atau korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris bagi penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi serta perposan sebagai penyedia jasa giro	1. Direktorat Pengawasan Kepatuhan PBJP. 2. Direktorat Hukum dan Regulasi. 3. Direktorat Pelaporan.	Kementerian Hukum	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
5.	Rancangan Peraturan Kepala PPATK tentang Tata Cara Analisis dan Pemeriksaan	Urgensi pembentukan peraturan ini mengikuti perkembangan modus tindak pidana pencucian uang, peningkatan volume dan kompleksitas laporan transaksi keuangan, serta kemajuan teknologi analisis data, tata cara pelaksanaan analisis dan pemeriksaan di PPATK perlu disesuaikan dengan kebutuhan terkini. Saat ini, pelaksanaan analisis dan pemeriksaan mengacu pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Analisis dan Pemeriksaan. Peraturan tersebut telah diterapkan lebih dari 10 tahun, sementara praktek dan metodologi analisis telah berkembang pesat, sehingga diperlukan penyusunan peraturan baru sebagai penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup pengaturan mencakup tata cara analisis operasional (yang meliputi analisis dan pemeriksaan), analisis strategis, serta kewenangan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan proses analisis dan pemeriksaan. Peraturan ini dirancang untuk menata dan mengintegrasikan fungsi analisis dan pemeriksaan agar lebih efektif dan efisien dalam mengungkap aliran dana dan pemulihan aset negara, meningkatkan kualitas Produk Intelijen Keuangan (PIK) sehingga dapat memberikan rekomendasi yang kuat kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mempercepat proses hukum dan pemulihan kerugian negara, mengoptimalkan peran PPATK dalam mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, pendanaan terorisme dan PPSPM sesuai amanat Undang-Undang dan regulasi, serta meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui diseminasi PIK yang berkualitas, sehingga pada akhirnya turut mendukung pencapaian Sasaran Program 2, yaitu meningkatnya tindak lanjut atas Produk Intelijen Keuangan PPATK.	Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan		2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<p>Urgensi diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025 berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi tantangan kejahatan keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor. Struktur Komite TPPU yang diatur dalam Perpres sebelumnya dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika kelembagaan serta perkembangan modus kejahatan, sehingga diperlukan penyesuaian agar koordinasi antar kementerian dan lembaga dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan terpadu.</p> <p>Selain itu, penerbitan Perpres ini juga merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan tata kelola Komite TPPU dengan standar internasional yang ditetapkan oleh FATF, terutama dalam aspek kelembagaan, mekanisme kerja, dan akuntabilitas koordinasi. Perubahan struktur dan keanggotaan Komite serta pengaturan mekanisme kerja yang wajib dituangkan dalam pedoman resmi diharapkan dapat memperjelas peran, tanggung jawab, dan hubungan kerja antar pihak, termasuk penguatan peran PPATK sebagai sekretariat dan penggerak utama koordinasi teknis.</p> <p>Dengan demikian, Perpres 88 Tahun 2025 memiliki urgensi strategis sebagai dasar hukum bagi penguatan Sistem Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia. Regulasi ini memastikan sinergi kebijakan nasional dengan komitmen internasional, mendukung implementasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM 2025–2029, serta mempertegas komitmen pemerintah dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dari ancaman kejahatan keuangan.</p>	<p>1. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri.</p> <p>2. Direktorat Hukum dan Regulasi.</p>	<p>1. Menko Polkam (pasca diundangkan : Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Per masyarakatan).</p> <p>2. PPATK.</p>	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
7.	Rancangan Peraturan PPATK tentang Manajemen Talenta	Dengan urgensi menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta perlu disusun Manajemen Talenta ASN PPATK serta mendukung Reformasi Birokrasi dan mewujudkan penerapan Sistem Merit di lingkungan PPATK, perlu diterapkan sistem manajemen karier yang mencakup tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta melalui Sistem Manajemen Talenta. Pengembangan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi aspek krusial dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Sistem ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan pengembangan karier ASN secara objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sesuai prinsip Sistem Merit. Dengan manajemen talenta yang baik, ASN tidak hanya dipandang sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aset utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap perubahan zaman. Manajemen talenta menjadi strategi untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai terbaik agar dapat mengisi posisi strategis di pemerintahan, khususnya dalam menghadapi tantangan era digitalisasi dan globalisasi yang menuntut kompetensi tinggi serta kemampuan berinovasi di tingkat nasional maupun global. Pengaturan Manajemen Talenta di lingkungan PPATK meliputi lima aspek utama, yaitu akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta, serta pemantauan dan evaluasi talenta. Peraturan ini dirancang untuk menyelenggarakan manajemen talenta di lingkungan PPATK agar lebih efektif dan efisien.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana		2026 - 2027
8.	Rancangan Peraturan PPATK tentang Standar Operasional Prosedur	Dengan urgensi diperlukan penyesuaian SOP di lingkungan PPATK untuk menyesuaikan proses bisnis PPATK. SOP menjadi panduan yang komprehensif untuk menciptakan efektivitas dan kualitas di seluruh proses bisnis organisasi. Peraturan ini disusun untuk menyempurnakan Perpus 17	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana		2025 - 2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur PPATK yang saat ini masih berlaku. Ruang lingkup pengaturan mencakup penomoran dan kelengkapan SOP, serta alur proses kerja yang dilakukan oleh seluruh unit kerja. Peraturan ini dirancang untuk menata dan mengintegrasikan seluruh proses kerja di lingkungan PPATK agar lebih efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian Sasaran Program 6, yaitu meningkatnya Tata Kelola Internal PPATK.			
9.	Rancangan Peraturan PPATK Tentang Proses Bisnis di Lingkungan PPATK	Dengan urgensi dalam rangka mendukung transformasi organisasi yang tangguh menghadapi tantangan internal maupun eksternal diperlukan penyesuaian proses bisnis untuk memastikan setiap fungsi dalam organisasi dilakukan dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses Bisnis menciptakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur agar suatu organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Proses bisnis mengintegrasikan semua elemen—mulai dari input, aktivitas, hingga output—secara sinergis. Pengaturan proses bisnis diperlukan untuk menyempurnakan Surat Keputusan Kepala PPATK Nomor 44 Tahun 2023 tentang Proses Bisnis PPATK Level 0-2 yang saat ini masih berlaku. Ruang lingkup pengaturan mencakup penomoran dan kelengkapan proses bisnis, serta penyesuaian fungsi proses bisnis. Peraturan ini dirancang untuk menata dan mengintegrasikan seluruh proses kerja di lingkungan PPATK agar lebih efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian Sasaran Program 6, yaitu meningkatnya Tata Kelola Internal PPATK	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana		2026 - 2027



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
10.	Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Untuk menyempurnakan sistem pengelolaan kinerja organisasi agar lebih adaptif, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional serta Untuk menciptakan sistem penilaian kinerja yang selaras, objektif, dan mendorong terciptanya budaya kinerja yang berbasis hasil di seluruh tingkatan organisasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kemenpan	2025

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd.

IVAN YUSTIAVANDANA